



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Jhon Richard Banua**
Alamat : Jalan Yos Sudarso RT. 001/RW. 004, Sinakma,
Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya,
Provinsi Papua Pegunungan
2. Nama : **Marthin Yogobi**
Alamat : Perum Pemda Sinakma Wamena, RT. 006/RW.
003, Sinakma, Kecamatan Wamena, Kabupaten
Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2024, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Desember 2024 memberi kuasa kepada Ismail Maswatu, S.E., S.H., M.H., Tarsisius Hantang, S.H., M.H., Emilianus Jemmy, S.H., M.H., Dini Fitriani, S.H., M.H., Donny Suchari, S.H., dan Fachri, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada Badan Advokasi Hukum Jhon Richard Banua – Marthin Yogobi, beralamat di Wisma Korindo Lantai 6, Jalan MT Haryono St. No. Kav 62, RT 2/RW 2 Pancoran, Jakarta, dan Jalan Yos Sudarso Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya**, beralamat di Jalan SD. Percobaan, Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/HK.07.5-SU/95/2025 bertanggal 9 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Frengky Zaimansyah, S.H., dan Nadhifah Zahra Ghaisani Badzlin, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum/asisten advokat pada kantor Law Office Saleh & Partners, beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001, Jalan Letjen MT Haryono Nomor Kavling 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.
1. Nama : **Atenius Murip, S.H., M.H.**
 Alamat : Jalan Thamrin RT 004/RW 003, Kelurahan Wamena, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan
 2. Nama : **Ronny Elopere, S.IP. M.KP**
 Alamat : Jalan Sumatera Misi RT 000/RW 000, Kelurahan Pipitmo, Kecamatan Wouma, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2024 memberi kuasa kepada Yance Tenouye, S.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Mersi Fera Waromi, S.H., Beny Wetipo, S.H., dan Lasarus Kossay, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor KOTEKA Law Firm, beralamat di Jalan Papua Gang Labewa Nomor 02 Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jayawijaya;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 pukul 17.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 282/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 13 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 17 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 19.13 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 278/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD RI Tahun 1945) menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: *“Mahkamah Konstitusi*

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;

3. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang secara tegas menyatakan, “.....*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*”.

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 (selanjutnya disebut PMK 3 / 2024), objek dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
5. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, tertanggal 11 Desember 2024, yang di umumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT,;
6. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini tidak hanya akan mempersoalkan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024,

tertanggal 11 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT, mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih; sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok Permohonan, dan juga proses Pencalonan Peserta Pemilukada terhadap 2 Pasangan Calon Independen yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di Kabupaten Jayawijaya, terutama terkait dengan pelanggaran oleh pihak Termohon dan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, serta Pihak Terkait yang dinyatakan meraih suara terbanyak, secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang selanjutnya akan diuraikan secara lengkap oleh Pemohon dalam pokok Permohonan;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

8. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
9. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, tertanggal 11 Desember 2024, diumumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT dan Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 13 Desember 2024, Pukul: 17.15 WIB sehingga Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Selanjutnya Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 16 Desember 2024 masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam PMK 3/2024;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

11. Bahwa Pasal 4 Ayat 1 huruf b PMK 3/2024 menyatakan”*Permohon dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah*”: *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*;
12. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilahan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 505 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024; (Vide Bukti P- 2);
13. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilahan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 511 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, dengan Nomor Urut 4 (empat), (Vide Bukti P- 3);
14. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

TABEL 1. AMBANG BATAS

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

15. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya dengan jumlah penduduk 282.497 Jiwa (Tahun 2023) di 40 Distrik, 4 Kelurahan dan 328 Kampung. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih

suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1.5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

16. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 225.329 Suara Sah, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling 1.5 % x 225.329 suara (total suara sah) = 3.379.935 Suara.
17. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 14.316 suara.
18. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis Dan Massif (TSM) berupa:
 - Pelanggaran Etik dan Administrasi dalam proses dan tahapan serta pemungutan dan penghitungan suara oleh Termohon serta Bawaslu Kabupaten Jayawijaya;
 - Penggabungan dan/atau migrasi suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Penggabungan dan/atau migrasi suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2, di 40 Distrik yang tersebar pada 547 TPS di Kabupaten Jayawijaya;
 - Pengurangan dan/atau pengalihan suara Pasangan Calon Nomor urut 4 dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari total 40 Distrik yang tersebar pada 547 TPS di Kabupaten Jayawijaya yang senyatanya diketahui dan/atau disetujui oleh Termohon termasuk Bawaslu Kabupaten Jayawijaya;
 - Penghilangan suara Pasangan Calon Nomor urut 4 secara beragam pada Sebagian besar Distrik yang tersebar pada 547 TPS di Kabupaten Jayawijaya yang senyatanya diketahui dan/atau disetujui oleh Termohon termasuk Bawaslu Kabupaten Jayawijaya.
19. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya
 - a) vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018;

- b) Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan;
- c) Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- d) Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;
- e) Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021 dan;
- f) Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain:

- g) vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- h) Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- i) Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- j) Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- k) Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- l) Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 dan;
- m) Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 74

Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, tertanggal 11 Desember 2024, di umumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

A. PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF (TSM) YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DAN BAWASLU KABUPATEN JAYAWIJAYA PADA TAHAP PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JAYAWIJAYA TAHUN 2024

21. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada 40 Distrik yang tersebar di 547 TPS Kabupaten Jayawijaya versi Pemohon adalah sebagai berikut:

TABEL 2. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON

No	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	Anthonius Wetipo – Dekim Karoba	23.291
2	Atenius Murib – Ronny Elopere	77.111
3	Esau Wetipo – Korneles Gombo	6.491
4	JHON RICHARD BANUA – MARTHIN YOGOBI	105.675
TOTAL		212.568

TABEL 2.1. PEROLEHAN SUARA PENGGABUNGAN VERSI TERMOHON

No	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	Anthonius Wetipo – Dekim Karoba	15.555
2	Atenius Murib – Ronny Elopere	109.954
3	Esau Wetipo – Korneles Gombo	4.182
4	JHON RICHARD BANUA – MARTHIN YOGOBI	95.638
TOTAL		225.329

Penjelasan Tabel : Tabel ini menjelaskan bahwa terjadi penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang seharusnya 77.111 suara menjadi 109.954 suara atau terjadi kenaikan suara tidak sah sebanyak 32.843 suara.

22. Bahwa versi Pemohon telah terjadi penggabungan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1,2 dan 3, serta oleh Termohon dan disetujui oleh Bawaslu Kabupaten Jayawijaya pada 40 Distrik yang tersebar di 547 TPS di Kabupaten Jayawijaya dengan cara Operator Termohon melakukan rekapitulasi terbalik secara berjenjang mulai dari tingkat KPU kemudian ke tingkat Distrik dan TPS dengan menyesuaikan Form Model D Hasil dan Form Model C Hasil tingkat TPS, sehingga jika dijumlahkan dari tingkat TPS, PPD maupun tingkat Kabupaten maka hasilnya seragam. Modus operan di operator KPU Jayawijaya secara terang benderang nampak jelas dalam rincian sebagai berikut:

- 22.1 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Asolokobal sebanyak 851 suara di 9 Kampung dan 11 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-4);

TABEL 3. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 9 KAMPUNG DAN 11 TPS DI DISTRIK ASOLOKOBAL KABUPATEN JAYAWIJAYA

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4		
1	ASOLOKOBAL	704	2.969	166	616	0	3.820	0	616	4.436	851

DISTRIK	KELURAHAN/DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH				PEROLEHAN SUARA SAH			
				NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4				
ASOLOKOBAL	Sinata	001	522	0	503	0	5				
		002	493	0	503	0	4				
	Asolokobal	001	497	0	377	0	120				
	Hesatom	001	332	0	262	0	70				
	Asotapo	001	205	0	172	0	33				
	Wialma	001	498	0	417	0	81				
	Nibabua	001	579	0	570	0	9				
	Helaluwa	1	358	0	220	0	135				
		002	354	0	220	0	136				
	Mulinekama	001	360	0	342	0	18				
	Yapema	001	239	0	234	0	5				

Penjelasan : Tabel 3 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 685 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, sementara 19 suara dihanguskan.
- Bahwa suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 166 suara dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa total penggabungan suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 851 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 3 diatas Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarankan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 851 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan pada tanggal 7 Desember 2024 dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P-5).

TABEL 4. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK ASOLOKOBAL (Vide Bukti P- 4.1 - P- 4.11)

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	ASOLOKOBAL	704	2.969	166	616

22.2 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di **Distrik Asotipo** sebanyak **5.616 suara** di 10 Kampung dan 19 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (**Vide Bukti P-6**);

TABEL 5. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 10 KAMPUNG DAN 19 TPS DI DISTRIK ASOTIPO KABUPATEN JAYAWIJAYA

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4		
1	ASOTIPO	1.587	477	840	763	0	6.093	0	2.597	8.690	5.616

NO	DISTRIK	KELURAHAN/DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH				PEROLEHAN SUARA SAH
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	
	ASOTIPO	Kuantapo	001	437	0	330	0	107	
			002	429	0	288	0	141	
			001	460	0	416	0	107	
		Sogokmo	002	457	0	311	0	107	
			003	447	0	316	0	107	
			001	586	0	312	0	268	
		Asotipo	002	595	0	312	0	269	
			003	575	0	312	0	269	
			004	566	0	313	0	269	
		Putagaima	001	577	0	226	0	536	
			002	577	0	351	0	41	
		Heberima	001	379	0	273	0	106	
			002	364	0	234	0	130	
		Iwigima	001	347	0	270	0	77	
		Pobiatma	001	415	0	415	0	0	
		Hiligima	001	384	0	315	0	69	
		Air Garam	001	448	0	436	0	100	
			002	412	0	297	0	27	
		Hukulimo	001	233	0	181	0	52	

Penjelasan : Tabel 5 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 1.587 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 840 suara dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa terdapat surat suara cadangan yang tidak digunakan dan dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 173 surat suara dan;
- terdapat surat suara yang tidak digunakan oleh pengguna hak pilih sebanyak 4.696 surat suara;

Bahwa total penggabungan suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 5.616 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 5 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 5.616 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan pada tanggal 10 Desember 2024 dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P-7)

TABEL 6. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK ASOTIPO (Vide Bukti P- 6.1 – P.6.19)

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	ASOTIPO	1.587	477	840	763

22.3 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Bolakme sebanyak 464 suara di 12 Kampung dan 14 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-8);

TABEL 7. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 12 KAMPUNG DAN 14 TPS DI DISTRIK BOLAKME KABUPATEN JAYAWIJAYA

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4		

1	BOLAKME	500	1.863	254	2.394	0	2.327	0	2.312	4.639	464
---	---------	-----	-------	-----	-------	---	-------	---	-------	-------	------------

Penjelasan : Tabel 7 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD)

NO	DISTRİK	KELURAHAN/ DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH				PEROLEHAN SUARA SAH
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	
	BOLAKME	Owagambak	001	192	0	97	0	95	
		Tenonggame	1	551	0	311	0	240	
		Bandua	1	390	0	89	0	301	
		Munak	1	388	0	223	0	165	
		Nunggarugum	1	476	0	219	0	257	
		Lani Timur	1	383	0	108	0	181	
		Tekani	1	258	0	98	0	160	
		Kugitero	1	243	0	139	0	104	
		Bimu	1	110	0	56	0	54	
		Wenamela	1	111	0	61	0	50	
		Poitmos	1	336	0	250	0	100	
			2	336	0	236	0	255	
		Bolakme	1	433	0	169	0	264	
			2	426	0	171	0	255	

dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak **254 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak **82 suara**;
- Bahwa surat suara cadangan sebanyak **172 surat suara** dipindahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **464 suara**;

Bahwa total penggabungan suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 464 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 7 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarankan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor

Urut 4 serta surat suara cadangan ditambahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 464 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P-9)

TABEL 8. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK BOLAKME (Vide Bukti P- 8.1 – P. 8.14)

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	BOLAKME	500	1.863	254	2.394

22.4 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Kurulu sebanyak 1.288 suara di 12 Kampung dan 15 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-10);

TABEL 9. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 12 KAMPUNG DAN 15 TPS DI DISTRIK KURULU KABUPATEN JAYAWIJAYA

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT T 1	NO URUT T 2	NO URUT T 3	NO URUT T 4	NO URUT T 1	NO URUT T 2	NO URUT T 3	NO URUT T 4		
1	KURULU	894	2.344	187	2.535	0	3.632	0	2.328	5.961	1.288

NO	DISTRIK	KELURAHAN/DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH				PEROLEHAN SUARA SAH
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	
	KURULU	Jikiwa	1	447	0	367	0	80	
			2	444	0	349	0	94	
		Mulima	1	471	0	253	0	218	
		Waga-Waga	1	387	0	268	0	119	
			2	384	0	251	0	133	
		Abusa	1	547	0	277	0	270	
		Eragama	1	407	0	171	0	236	
		Umpagalo	1	341	0	210	0	131	
		Menagalima	1	579	0	154	0	425	
		Iyantik	1	295	0	241	0	54	
		Kumima	1	308	0	270	0	38	
			2	302	0	277	0	25	
		Hopama	1	243	0	169	0	74	
		Obya	1	461	0	150	0	311	
		Ulkolo	1	345	0	225	0	120	

Penjelasan Tabel 9 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 894 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 187 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan;
- Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipindahkan oleh KPU kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 207 suara;

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, dan 4 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak sebanyak 1.288 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 9 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarankan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 1.288 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P-11)

TABEL 10. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK KURULU (Vide Bukti P- 10.1 – P. 10.15)

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	KURULU	894	2.344	187	2.535

22.5 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Libarek sebanyak 362 suara di 5 Kampung dan 5 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-12);

TABEL 11. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 5 KAMPUNG DAN 5 TPS DI DISTRIK LIBAREK KABUPATEN JAYAWIJAYA

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URU T 1	NO URU T 2	NO URU T 3	NO URU T 4	NO URU T 1	NO URU T 2	NO URU T 3	NO URU T 4		
1	LIBAREK	622	719	47	595	0	1.081	0	899	1.980	362

PEROLEHAN SUARA SAH										
NO	DISTRIK	KELURAHAN/ DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH				PEROLEHAN SUARA SAH	
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4		
	LIBAREK	Muliama	1	569	0	369	0	200		
		Wenabubaga	1	413	0	216	0	197		
		Kilubaga	1	272	0	108	0	164		
		Musalfak	1	308	0	141	0	167		
		Punakul	1	418	0	247	0	171		

Penjelasan : Tabel 11 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 315 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 47 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan;
- Sisa suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 307 suara ditambahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 362 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 11 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarankan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah

mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 362 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P-13)

TABEL 12. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK LIBAREK (Vide Bukti P- 12.1 – 12.5)

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	LIBAREK	622	719	47	595

22.6 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Maima sebanyak 2.548 suara di 2 Kampung dan 4 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-14);

TABEL 13. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 2 KAMPUNG DAN 4 TPS DI DISTRIK MAIMA KABUPATEN JAYAWIJAYA

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4		
1	MAIMA	2.176	887	411	2.299	0	3.435	0	2.341	5.776	2.548

PEROLEHAN SUARA SAH										
NO	DISTRIK	KELURAHAN/DESA	TPS	DPT	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	PEROLEHAN SUARA SAH	
	MAIMA	Maima	1	497	0	435	0	60		
			2	499	0	436	0	65		
		Minimo	1	605	0	0	0	0		
			2	546	0	0	0	0		

Penjelasan : Tabel 13 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 2.176 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 372 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan;
- Sisa suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 39 suara dihanguskan;

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 2.548 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 13 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak 2.548 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan pada tanggal 7 Desember 2024 dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P- 15)

TABEL 14. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK MAIMA (Vide Bukti P- 14.1 – P.14. 4)

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	MAIMA	2.176	887	411	2.299

22.7 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Musatfak sebanyak 411 suara di 10 Kampung dan 10 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-16);

TABEL 15. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 10 KAMPUNG DAN 10 TPS DI DISTRIK MUSATFAK KABUPATEN JAWAWIJAYA

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URU T 1	NO URU T 2	NO URU T 3	NO URU T 4	NO URU T 1	NO URU T 2	NO URU T 3	NO URU T 4		
1	MUSATFAK	127	1.195	10	2.113	0	1.606	0	2.000	3.606	411

NO	DISTRIK	KELURAHAN/ DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH				PEROLEHAN SUARA SAH
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	
	MUSATFAK	Temia	1	450	0	320	0	130	
		Anegera	1	523	0	63	0	460	
		Elabukama	1	458	0	202	0	256	
		Siapma	1	143	0	128	0	15	
		Hamuhi	1	297	0	297	0	0	
		Kosihave	1	404	0	179	0	225	
		Mulupalek	1	239	0	123	0	116	
		Pumasili	1	264	0	157	0	347	
		Abulukomo	1	357	0	66	0	291	
		Yumugima	1	231	0	71	0	160	

Penjelasan : Tabel 15 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 127 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 10 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 200 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan;
- Penggunaan suara cadangan oleh Termohon dan ditambahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 74 suara;

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 411 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 15 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan

dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarankan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak 411 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P-17)

TABEL 16. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK MUSATFAK (Vide Bukti P-18. 1 – P- 18. 12)

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	MUSATFAK	127	1.195	10	2.113

22.8 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Napua sebanyak 586 suara di 9 Kampung dan 13 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-18);

TABEL 17. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 9 KAMPUNG DAN 12 TPS DI DISTRIK NAPUA KABUPATEN JAYAWIJAYA

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS	VERSI KPU	DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
----	--------------	-----------	-----------	-----	---

		NO URU T 1	NO URU T 2	NO URU T 3	NO URU T 4	NO URU T 1	NO URU T 2	NO URU T 3	NO URU T 4		
1	NAPUA	280	2.771	38	1.386	0	3.357	0	1.095	4.452	586

NO	DISTRİK	KELURAHAN/ DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH				PEROLEHAN SUARA SAH			
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4				
	NAPUA		1	423	0	423	0	0				
		Napua	2	518	0	518	0	0				
			3	262	0	262	0	0				
		Holima	1	514	0	514	0	0				
		Lani Matuan	1	277	0	277	0	0				
		Okilik	1	371	0	371	0	0				
		Haelekma	1	366	0	366	0	0				
		Yelekama	1	329	0	329	0	0				
		Sapalek	1	352	0	352	0	0				
			2	328	0	328	0	0				
		Yomaima	1	335	0	335	0	0				
		Wilekama	1	377	0	377	0	0				

Penjelasan : Tabel 17 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 280 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 38 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 268 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan;
- Sisa suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dihanguskan oleh Termohon sebanyak 23 suara tanpa ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya.

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 586 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 17 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarankan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah

mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak 586 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P-19)

TABEL 18. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK NAPUA (Vide Bukti P- 18. 1 – P- 18.12)

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	NAPUA	280	2.771	38	1.386

22.9 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di **Distrik Palebaga** sebanyak **6.320 suara** di 13 Kampung dan 42 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (**Vide Bukti P-20**);

TABEL 19. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 13 KAMPUNG DAN 27 TPS DI DISTRIK PALEBAGA KABUPATEN JAYAWIJAYA

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT T 1	NO URUT T 2	NO URUT T 3	NO URUT T 4	NO URUT T 1	NO URUT T 2	NO URUT T 3	NO URUT T 4		
1	PELEBAGA	28	557	100	6.995	0	6.877	0	5.117	11.994	6.320

NO	DISTRİK	KELURAHAN/D ESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH				PEROLEHAN SUARA SAH
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	
	PELEBAGA		1	429	0	0	0	429	
		Heatnem	2	449	0	0	0	449	
			3	403	0	0	0	403	
		Willimo	1	384	0	0	0	384	
			2	372	0	0	0	372	
		Yabem	1	318	0	0	0	318	
			2	313	0	0	0	313	
			1	579	0	0	0	579	
		Waukahilapok	2	445	0	0	0	445	
			3	581	0	0	0	581	
		Aleak	1	185	0	0	0	185	
		Inanekelok	1	470	0	0	0	470	
		Witalak	1	207	0	18	0	189	
		Mulukmo	1	175	0	175	0	0	
			1	599	0	599	0	0	
			2	595	0	595	0	0	
		Landia	3	593	0	593	0	0	
			4	598	0	598	0	0	
			5	599	0	599	0	0	
			1	443	0	443	0	0	
		Pilita	2	437	0	437	0	0	
			3	431	0	431	0	0	
			1	452	0	452	0	0	
		Isigunik	2	458	0	458	0	0	
		Hitelowa	1	346	0	346	0	0	
			1	564	0	564	0	0	
		Duabalek	2	559	0	559	0	0	

Penjelasan : Tabel 19 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 28 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 100 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 1.878 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan;
- Surat suara yang tidak digunakan dan dicoblos oleh Termohon sebanyak 4.314 surat suara dan selanjutnya dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 6.320 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 19 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarankan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024

tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak 6.320 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan pada tanggal 10 Desember 2024 dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P- 21)

TABEL 20. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK PALEBAGA (Vide Bukti P- 20.1 – P- 20.27)

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	PALEBAGA	28	557	100	6.995

22.10 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Piramid sebanyak 75 suara di 10 Kampung dan 13 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-22);

TABEL 21. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 10 KAMPUNG DAN 13 TPS DI DISTRIK PIRAMID KABUPATEN JAYAWIJAYA

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4		
1	PIRAMID	162	2.751	38	1.875	0	2.826	0	2.021	4.847	75

NO	DISTRİK	KELURAHAN/ DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH				PEROLEHAN SUARA SAH		
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4			
	PIRAMID	Piramid	1	166	0	178	0	188			
			2	297	0	155	0	142			
		Yonggime	1	521	0	294	0	227			
			1	364	0	187	0	177			
		Perabaga	2	365	0	179	0	186			
			1	424	0	290	0	134			
		Alogonik	2	426	0	290	0	136			
			1	262	0	115	0	147			
		Yalinggume	1	262	0	115	0	147			
		Abuneri	1	458	0	298	0	160			
		Gobalimo	1	493	0	238	0	255			
		Balima	1	311	0	306	0	5			
		Yumbun	1	323	0	171	0	152			
		Beam	1	237	0	125	0	112			

Penjelasan : Tabel 21 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 37 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 38 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 75 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 21 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarankan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbuan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbuan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbuan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak 75 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P-23)

TABEL 22. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK PIRAMID (Vide Bukti P- 22.1 – P- 22.13)

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	PIRAMID	162	2.751	38	1.875

22.11 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di **Distrik Silo Karno Doga** sebanyak 266 suara di 8 Kampung dan 10 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-24);

TABEL 23. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 8 KAMPUNG DAN 10 TPS DI DISTRIK SILO KARNO DOGA KAB JAYAWIJAYA

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4		
1	SILO KARNO DOGA	119	1.483	0	2.868	0	1.749	0	2.821	4.570	266

NO	DISTRIK	KELURAHAN/ DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH				PEROLEHAN SUARA SAH
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	
	SILO KARNO DOGA	Wogi	1	401	0	166	0	235	
			2	396	0	192	0	204	
		Elaboge	1	564	0	64	0	500	
		Holasili	1	592	0	87	0	505	
		Yerega	1	557	0	200	0	303	
			2	548	0	300	0	302	
		Olagi	1	277	0	136	0	141	
		Gigilobo	1	284	0	103	0	181	
		Apnae	1	396	0	211	0	185	

Penjelasan : Tabel 23 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 119 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 0 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 47 suara yang dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan;
- Surat suara cadangan yang digunakan sebanyak 100 surat suara dan dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1,3, 4 dan penggunaan surat suara cadangan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 266 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 23 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1,3 dan 4 serta penggunaan surat suara cadangan kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak 266 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P- 25)

TABEL 24. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK SILO KARNO DOGA (Vide Bukti P- 24.1 – P- 24.10)

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	SILO KARNO DOGA	119	1.483	0	2.868

22.12 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Usilimo sebanyak 118 suara di 10 Kampung dan 10 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-26);

TABEL 25. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 10 KAMPUNG DAN 10 TPS DI DISTRIK USILIMO KABUPATEN JAYAWIJAYA

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4		
1	USILIMO	68	2.118	97	884	0	2.236	0	892	3.128	118

NO	DISTRIK	KELURAHAN/ DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH				PEROLEHAN SUARA SAH
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	
	USILIMO	Fikha	1	253	0	178	0	48	
		Alona	1	253	0	183	0	70	
		Abutpuk	1	333	0	257	0	75	
		Isaiman	1	460	0	335	0	125	
		Undulmo	1	240	0	174	0	66	
		Usilimo	1	376	0	271	0	105	
		Gua Wisata	1	311	0	220	0	91	
		Wosiala	1	497	0	337	0	160	
		Siba	1	206	0	137	0	69	
		Meagamia	1	226	0	143	0	83	

Penjelasan : Tabel 25 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 68 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 50 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Sisa suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dihanguskan oleh Termohon sebanyak 47 suara;

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 118 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 25 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarankan

untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak 118 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P-27)

TABEL 26. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK USILIMO (Vide Bukti P- 26.1 – P- 26.10)

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	USILIMO	68	2.118	97	884

22.13 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Wadangku sebanyak 372 suara di 4 Kampung dan 4 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-28.1 – P- 28.4);

TABEL 27. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 4 KAMPUNG DAN 4 TPS DI DISTRIK WADANGKU KABUPATEN JAYAWIJAYA

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT T 1	NO URUT T 2	NO URUT T 3	NO URUT 4	NO URUT T 1	NO URUT T 2	NO URUT T 3	NO URUT T 4		
PEROLEHAN SUARA SAH											
NO	DISTRIK	KELURAHAN/ DESA	TPS	DPT	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	PEROLEHAN SUARA SAH		
	WADANGKU	Wadangku	1	0	0	108	30	272			
		Musiem	1	0	0	101	0	233			
		Yomosimo	1	0	0	134	95	151			
		Luku-Luku	1	0	0	150	2	200			

Penjelasan : Tabel 27 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 530 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 127 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 657 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 27 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak 657 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P- 29)

TABEL 28. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK WADANGKU (Vide Bukti P- 28.1 – P-28.4)

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	WADANGKU	530	569	127	941

22.14 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Walaik sebanyak 735 suara di 5 Kampung dan 7 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-30);

TABEL 29. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 5 KAMPUNG DAN 7 TPS DI DISTRIK WALAIK KABUPATEN JAYAWIJAYA

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT T 1	NO URUT T 2	NO URUT T 3	NO URUT T 4	NO URUT T 1	NO URUT T 2	NO URUT T 3	NO URUT T 4		
1	WALAIK	18	989	1	1.709	0	1.724	0	993	2.717	735

PEROLEHAN SUARA SAH										
NO	DISTRIK	KELURAHAN/ DESA	TPS	DPT	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	PEROLEHAN SUARA SAH	
	WALAIK	Walaik	1	384	0	269	0	200		
			2	378	0	113	0	180		
		Elarek	1	472	0	326	0	146		
		Holima	1	332	0	300	0	138		
			2	279	0	34	0	139		
		Yelai	1	515	0	515	0	0		
		Welekama	1	357	0	167	0	190		

Penjelasan : Tabel 29 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 18 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 716 suara yang dipindahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3 dan 4 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 735 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 29 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarankan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024

tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak 735 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P- 31)

TABEL 30. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK WALAIK (Vide Bukti P- 30.1 – P- 30.7)

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	WALAIK	18	989	1	1.709

22.15 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Walelagama sebanyak 687 suara di 6 Kampung dan 7 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-32);

TABEL 31. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 6 KAMPUNG DAN 7 TPS DI DISTRIK WALELAGAMA KABUPATEN JAYAWIJAYA

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4		
1	WALELAGAMA	659	1.408	53	721	79	2.032	9	721	2.841	624

NO	DISTRİK	KELURAHAN/ DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH				PEROLEHAN SUARA SAH				
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4					
	WALELAGAMA	Walelagama	1	522	0	414	0	108					
			2	510	0	399	0	111					
			Pugima	1	536	0	281	0	255				
			Kubulakma	1	305	0	270	0	35				
			Itlay Halitopo	1	418	0	395	0	23				
			Kulaken	1	188	79	33	9	67				
			Wamusage	1	362	0	240	0	122				

Penjelasan : Tabel 31 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 580 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 44 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 624 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 31 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarankan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak 624 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi

Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P-33)

TABEL 32. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK WALALEGAMA (Vide Bukti P- 32.1 – P.32.7)

48NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	WALALEGAMA	659	1.408	53	721

22.16 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Yalengga sebanyak 287 suara di 11 Kampung dan 13 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon NoMor Urut 2 (Vide Bukti P-34);

TABEL 33. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 11 KAMPUNG DAN 13 TPS DI DISTRIK YALENGGA KABUPATEN JAYAWIJAYA

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4		
1	YALENGGA	336	1.941	38	1.651	0	2.312	0	1.654	3.966	371

NO	DISTRIK	KELURAHAN/ DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH				PEROLEHAN SUARA SAH			
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4				
	YALENGGA		1	539	0	16	0	523				
		Yalengga	2	405	0	397	0	8				
			3	321	0	303	0	218				
		Taganik	1	323	0	181	0	132				
		Wananuk	1	225	0	98	0	127				
		Pilimo	1	281	0	257	0	24				
		Tumum	1	333	0	234	0	111				
		Akorek	1	245	0	227	0	18				
		Manili	1	242	0	142	0	100				
		Aipakma	1	204	0	114	0	90				
		Wugurima	1	189	0	146	0	41				
		Biti	1	339	0	228	0	111				
		Wamanuk Dua	1	320	0	169	0	151				

Penjelasan : Tabel 33 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 333 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 38 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 371 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 33 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak 371 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan pada tanggal 9 Desember 2024 dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P-35)

TABEL 34. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK YALENGGA (Vide Bukti P- 34.1 – P-34. 12)

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	YALENGGA	336	1.941	38	1.651

22.17 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Taelarek sebanyak 2.991 suara di 8 Kampung dan 10 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-36);

TABEL 35. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 8 KAMPUNG DAN 10 TPS DI DISTRIK TAEAREK KABUPATEN JAYAWIJAYA

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4		
1	TAEAREK	0	49	0	707	0	3.040	0	0	3.040	2.991

NO	DISTRIK	KELURAHAN/ DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH				PEROLEHAN SUARA SAH				
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4					
	TAEAREK	Tailarek	1	360	0	360	0	0					
			2	374	0	374	0	0					
		Senogolik	1	200	0	200	0	0					
			1	308	0	308	0	0					
		Bokiem	2	301	0	301	0	0					
			1	524	0	524	0	0					
		Iyora	1	382	0	382	0	0					
		Budliem	1	246	0	246	0	0					
		Yoman Weya	1	250	0	250	0	0					
		Hululaima	1	95	0	95	0	0					
		Entagekokma	1										

Penjelasan : Tabel 35 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penggabungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang diambil dari surat suara yang tidak digunakan sebanyak 2.991 suara ditambahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2

Sehingga total penggabungan suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 2.991 suara.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 35 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbuan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat

Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak 2.991 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P-37)

TABEL 36. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK TAE LAREK (Vide Bukti P- 36.1 – P- 36.10)

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	TAE LAREK	0	49	0	707

22.18 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Trikora sebanyak 764 suara di 6 Kampung dan 6 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor 1 Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-38);

TABEL 37. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 6 KAMPUNG DAN 6 TPS DI DISTRIK TRIKORA KABUPATEN JAYAWIJAYA

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4		
1	TRIKORA	0	0	0	0	0	764	0	430	1.194	764

NO	DISTRIK	KELURAHAN/ DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH				PEROLEHAN SUARA SAH
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	
	TRIKORA	Trikora	1	346	0	346	0	0	
		Nanggo	1	294	0	144	0	150	
		Dinggilmo	1	127	0	127	0	0	
		Kora Jaya	1	147	0	147	0	0	
		Korambirik	1	90	0	0	0	90	
		Anggulpa	1	190	0	0	0	190	

Penjelasan : Tabel 37 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD)

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P- 39)

TABEL 38. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK TRIKORA (Vide Bukti P- 38.1 – P-38. 6)

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	TRIKORA	0	0	0	0

23. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara versi pemohon pada 18 (Delapan Belas) Distrik sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

TABEL 39. TABEL PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA 18 DISTRIK (Vide Bukti P-40)

NO	JUMLAH DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	18 Distrik	8.810	25.090	2.407	31.052

24. Bahwa saksi Pemohon dalam pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten tanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi karena terjadi peralihan suara secara massif yang berlangsung pada saat Pemilukada tanggal 27 November 2024 atas perintah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada tim sukses untuk mendekati PPD agar merubah perolehan suara D Hasil Kecamatan. Peralihan atau penggabungan suara terjadi di depan mata penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), namun pada saat rapat pleno KPU Kabupaten Jayawijaya, KPU tetap mengesahkan hasil penggabungan suara di 18 Distrik atas saran Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, antara lain: Distrik Asolokobal, Asotipo, Bolakme, Kurulu, Libarek, Maima, Musاتفak, Napua, Palebaga, Pyramid, Silo Karno Doga, Taelarek, Usilimo, Wadangku, Walaik, Walelagama, Yalengga dan Trikora. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P-41).
25. Bahwa berdasarkan tabel 33.1-33.18 di atas total penggabungan suara di tingkat Distrik serta Tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Termohon, Staf

Operator dan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya di 40 Distrik yang tersebar di 547 TPS adalah sebanyak 31.068 suara, hal mana sangat merugikan Pemohon;

26. Bahwa berdasarkan hasil Formulir D. Hasil Kabko Bupati/Walikota, kabupaten Jayawijaya (Vide Bukti P-42) dalam tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

NO.		URAIAN			RINCIAN														
1		WAMENA	KURULU	ASOLOGAIMA	HUBIKOSI	BOLAKME	WALELAGAMA	MUSATYFAK	WOLO	ASOLOKORAL	PELEBAGA	YALENGGA	TRIKORA	NAPUA	WALAIK	WOUMA	JUMLAH PENDAHARAN		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	DATA PEMILIH		LK	26.531	2.856	2.402	3.201	2.386	1.414	1.743	4.522	2.329	6.118	2.015	635	2.244	1.336	3.136	62.858
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap		PR	22.458	3.105	2.417	3.430	2.253	1.427	1.863	3.804	2.107	5.876	1.951	559	2.208	1.381	2.903	57.742
	JML		JML	48.979	5.961	4.819	6.631	4.639	2.841	3.606	8.326	4.436	11.994	3.966	1.194	4.452	2.717	6.039	120.600
B	PENGUNA HAK PILIH		LK	25.547	2.856	2.402	3.201	2.386	1.414	1.743	4.522	2.329	6.118	2.015	635	2.244	1.336	3.136	61.884
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya		PR	21.164	3.105	2.417	3.430	2.253	1.427	1.863	3.804	2.107	5.876	1.951	559	2.208	1.381	2.903	56.448
	JML		JML	46.711	5.961	4.819	6.631	4.639	2.841	3.606	8.326	4.436	11.994	3.966	1.194	4.452	2.717	6.039	118.332
	2. Jumlah Pemilih pindah yang menggunakan hak pilihnya		PK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JML		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya		PK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JML		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)		LK	25.547	2.856	2.402	3.201	2.386	1.414	1.743	4.522	2.329	6.118	2.015	635	2.244	1.336	3.136	61.884
	PR		PR	21.164	3.105	2.417	3.430	2.253	1.427	1.863	3.804	2.107	5.876	1.951	559	2.208	1.381	2.903	56.448
	JML		JML	46.711	5.961	4.819	6.631	4.639	2.841	3.606	8.326	4.436	11.994	3.966	1.194	4.452	2.717	6.039	118.332
	II DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		WAMENA	KURULU	ASOLOGAIMA	HUBIKOSI	BOLAKME	WALELAGAMA	MUSATYFAK	WOLO	ASOLOKORAL	PELEBAGA	YALENGGA	TRIKORA	NAPUA	WALAIK	WOUMA	JUMLAH PENDAHARAN	
	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2.5% dari DPP			50.233	6.118	4.944	6.805	4.760	2.916	3.701	8.543	4.552	12.305	4.074	1.227	4.569	2.787	6.199	123.733	
2			46.711	5.961	4.819	6.631	4.639	2.841	3.606	8.326	4.436	11.994	3.966	1.194	4.452	2.717	6.039	118.332	
3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (akarena rusak atau ketiru coblos)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4			3.522	157	125	174	121	75	95	217	116	311	108	33	117	70	158	5.399	
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			3.522	157	125	174	121	75	95	217	116	311	108	33	117	70	158	5.399	
III DATA PEMILIH DISABILITAS		WAMENA	KURULU	ASOLOGAIMA	HUBIKOSI	BOLAKME	WALELAGAMA	MUSATYFAK	WOLO	ASOLOKORAL	PELEBAGA	YALENGGA	TRIKORA	NAPUA	WALAIK	WOUMA	JUMLAH PENDAHARAN		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PR		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JML		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (laki-laki dan perempuan) = **227.638 suara**
- Jumlah pengguna hak pilih (B.1 + B.2 + B.3) **225.370 suara**
- Jumlah surat suara sah **225.329 suara**
- Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara sisa = **8.182 suara**

27. Bahwa berdasarkan perolehan penghitungan rekapitulasi Pemohon terdapat perbedaan atau selisih dengan hasil rekapitulasi yang dituangkan oleh Termohon dalam formulir model D Hasil Kab/Ko sebanyak **12.761** dari 40 Distrik di Kabupaten Jayawijaya;

28. Bahwa secara faktual menurut Pemohon telah ternyata terjadi; penggabungan dan/atau migrasi suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga pengalihan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 di 40 Distrik yang tersebar di 547 TPS yang ada di Kabupaten Jayawijaya yang senyatanya diketahui dan/atau disetujui oleh Termohon, Staf Operator juga

Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, dengan total sebanyak 31.068 suara, dengan rincian sebagai berikut;

TABEL 40.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SECARA BERJENJANG

	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI PPD				VERSI KPU				DPT
		NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	
1	ASOLOGAIMA	267	2.356	95	2.101	267	2.356	95	2.101	267	2.356	95	2.101	4.819
2	ASOLOKOBAL	704	2.969	166	616	-	3.820	-	616	-	3.820	-	616	4.436
3	ASOTIPO	1.587	477	840	783	-	6.093	-	2.597	-	6.093	-	2.597	8.690
4	BOLAKME	500	1.863	254	2.394	102	2.225	53	2.259	-	2.327	-	2.312	4.639
5	BPIRI	152	384	9	782	361	608	26	493	361	608	26	493	1.488
6	BUGI	-	-	-	3.492	-	-	-	3.492	250	1.751	128	1.358	3.492
7	HUBIKIAK	1.430	4.870	725	3.588	1.657	5.051	464	3.604	1.657	5.051	464	3.604	10.792
8	HUBIKOSI	1.148	2.299	258	2.792	1.143	2.307	246	2.564	1.119	2.375	258	2.879	6.631
9	IBELE	1.790	2.253	77	3.470	-	580	-	7.000	83	3.700	4	3.793	7.580
10	ITLAY HISAGE	161	387	14	718	628	1.524	82	1.527	628	1.524	82	1.527	3.761
11	KORAGI	-	-	-	3.125	-	-	-	3.125	-	-	-	3.125	3.125
12	KURULU	894	2.344	187	2.535	745	2.646	107	2.464	-	3.632	-	2.328	5.961
13	LIBAREK	622	719	47	595	-	716	-	1.264	-	1.081	-	899	1.980
14	MAIMA	2.176	887	411	2.299	-	3.435	-	2.341	-	3.435	-	2.341	5.776
15	MOLAGALOME	215	825	5	1.367	215	825	8	1.437	215	825	8	1.347	2.395
16	MULJAMA	51	330	15	4.698	-	-	-	5.095	696	1.941	118	2.340	5.095
17	MUSATFAK	127	1.195	10	2.113	375	1.227	80	1.785	-	1.606	-	2.000	3.606
18	NAPUA	280	2.771	38	1.386	266	3.064	27	1.095	-	3.357	-	1.095	4.452
19	PELEBAGA	28	557	100	6.995	-	6.877	-	5.117	-	6.877	-	5.117	11.994
20	PIRAMID	162	2.751	38	1.875	162	2.751	59	1.875	-	2.826	-	2.021	4.847
21	PISUGI	553	1.209	118	961	-	-	-	-	553	1.209	118	961	2.842

	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI PPD				VERSI KPU				DPT
		NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	
22	POPUGOBA	1.564	1.396	101	2.382	1.723	1.499	110	2.547	1.723	1.499	110	2.547	5.879
23	SIEPKOSI	598	1.516	225	767	-	-	-	-	598	1.516	225	767	3.106
24	SILO KARNO DOGA	119	1.483	-	2.868	-	1.840	-	2.730	-	1.749	-	2.821	4.570
25	TAEAREK	-	49	-	707	-	-	-	-	-	3.040	-	-	3.040
26	TAGIME	110	187	223	2.187	165	1.638	245	3.093	165	1.638	245	3.039	5.087
27	TAGINERI	88	597	51	2.489	87	604	51	2.490	86	605	51	2.490	3.232
28	TRIKORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764	-	430	1.194
29	USILIMO	68	2.118	97	884	-	2.235	-	892	-	2.236	-	892	3.128
30	WADANGKU	530	569	127	941	530	569	127	941	-	1.226	-	941	2.167
31	WALAIK	18	989	1	1.709	-	1.724	4	993	-	1.724	-	993	2.717
32	WALELAGAMA	659	1.408	53	721	659	1.408	53	721	79	2.032	9	721	2.841
33	WAME	-	29	-	186	-	-	-	-	39	842	-	921	1.802
34	WAMENA	3.584	19.842	1.169	22.229	3.584	19.842	1.169	22.229	2.573	11.096	1.129	32.653	48.979
35	WELESI	253	1.157	54	829	313	1.361	63	903	313	1.361	63	903	2.640
36	WESAPUT	703	4.401	306	3.224	-	-	-	-	703	4.401	306	3.224	8.650
37	WITA WAYA	345	773	171	585	-	-	-	-	330	763	171	610	1.874
38	WOLO	358	5.417	18	2.517	420	5.344	29	2.533	420	5.344	29	2.533	8.326
39	WOJUMA	1.111	1.793	450	2.682	1.111	1.793	450	2.681	1.111	1.793	450	2.682	6.039
40	YALENGGA	336	1.941	38	1.651	336	1.941	38	1.651	-	2.312	-	1.654	3.956
	JUMLAH TOTAL	23.291	77.111	6.491	98.223	14.849	87.903	3.586	96.255	13.969	102.335	4.090	105.675	227.638

Penjelasan Tabel : Tabel di atas menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara yang tercatat berdasarkan Form Model D Hasil dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3 digabungkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Penyelenggara pemilu Tingkat Distrik PPD pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Saksi Pemohon telah mengajukan Kebartan dengan mengisi Form D. Keberatan pada 25 Distrik se- Kabupaten Jayawijaya namun tidak pernah dikoreksi oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya sehingga suara penggabungan dinyatakan sah oleh Bawaslu dan Termohon yang justru merugikan Pemohon yang seharusnya lebih unggul dari Pasangan Calon nomor urut 2

29. Bahwa atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, tertanggal 11 Desember 2024, diumumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT; “tidak dilakukan oleh Termohon” berdasarkan kewenangannya melainkan oleh 5 (lima) Komisioner Komisi Pemilihan Umum di Tingkat Provinsi Papua Pegunungan yang dianggap Pemohon telah ternyata melanggar ketentuan dan kode etik penyelenggara;
30. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, tertanggal 11 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT oleh Termohon; perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, sebagai berikut:

TABEL 41. PEROLEHAN SUARA DALAM FORMULIR MODEL D HASIL KAB/KO

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Anthonius Wetipo – Dekim Karoba	15.555
2.	Atenius Murib – Ronny Elopere	109.954
3.	Esau Wetipo – Korneles Gombo	4.182
4.	Jhon Richard Banua – Marthin Yogobi	95.638
TOTAL SUARA SAH:		225.329

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat ke- 2 (kedua) dengan perolehan suara sebanyak 95.638 Suara Sah.

31. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan dengan banyaknya pengaduan dan keberatan Pemohon pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupten dengan banyaknya keberatan Pemohon pada 25 Distrik saat rekapitulasi tingkat Kabupaten. Mengindikasikan banyaknya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon akan tetapi tidak pernah ditindaklanjuti berupa rekomendasi maupun Putusan Bawaslu. Hal ini yang mendorong Pemohon untuk memperjuangkan hak konstitusional di Mahkamah Konstitusi.

A. PETITUM

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, tertanggal 11 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT;
3. Menyatakan “tidak sah dan batal demi hukum” Berita Acara Nomor: 239/PL.02.6-BA/95/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayawijaya pada Pemilihan Tahun 2024 Tanggal 11 Desember 2024;
4. Memerintahkan kepada: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya untuk Mendiskualifikasi dan/atau Membatalkan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024; Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor urut 3;
5. Memerintahkan kepada: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di 40 Distrik Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya pada 20 Distrik di Kabupaten Jayawijaya yaitu: Asolokobal, Asotipo, Bolakme, Kurulu, Libarek, Maima, Musatfak, Napua, PAlebaga, Piramid, Silo Karno Doga, Taelarek, Usilimo, Wadangku, Walaik, Walelagama, Yalengga, Trikora, Wamena dan Tagime;
6. Menyatakan Perolehan Suara yang benar versi Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	Anthonius Wetipo – Dekim Karoba	23.291
2	Atenius Murib – Ronny Elopere	77.111

3	Esau Wetipo – Korneles Gombo	6.491
4	JHON RICHARD BANUA – MARTHIN YOGOBI	105.675
TOTAL		212.568

7. Menetapkan sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 terpilih adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama JHON RICHARD BANUA – MARTHIN YOGOBI;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya – *ex aequo et bono*

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18, Bukti P-20 sampai dengan Bukti P-24, Bukti P-26 sampai dengan Bukti P-38, Bukti P-41, Bukti P-43 sampai dengan Bukti P-46, Bukti P-48 sampai dengan Bukti P-130, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 tanggal 11 Desember 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 505 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Pemilihan Serentak 2024 tanggal 22 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 511 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota di Tingkat Distrik Asolokobal tanggal 2 Desember 2024;

5. Bukti P-4.1 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Sinata TPS 1 Distrik Asolokobal;
6. Bukti P-4.2 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Sinata TPS 2 Distrik Asolokobal;
7. Bukti P-4.3 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Asolokobal TPS 1 Distrik Asolokobal;
8. Bukti P-4.4 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Hesatom TPS 1 Distrik Asolokobal (tidak disahkan)
9. Bukti P-4.5 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Asotapok TPS 1 Distrik Asolokobal;
10. Bukti P-4.6 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Wiaina TPS 1 Distrik Asolokobal;
11. Bukti P-4.7 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Ninabua TPS 1 Distrik Asolokobal;
12. Bukti P-4.8 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Helaluwa TPS 1 Distrik Asolokobal;
Fotokopi Model C. Hasil Kampung Helaluwa TPS 2 Distrik Asolokobal;
13. Bukti P-4.9 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Mulinekama TPS 1 Distrik Asolokobal;
14. Bukti P-4.10 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1, Kampung Yapema, Distrik Asolokobal, Kab Jayawijaya (tidak disahkan);
16. Bukti P-5 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK Kabupaten Jayawijaya, di Distrik Asolokobal;
17. Bukti P-6 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota di Tingkat Distrik Asotipo;
18. Bukti P-6.1 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Sogokmo TPS 1; (tidak disahkan)
(DAB bertanggal 17 Desember 2024)
Fotokopi Model C. Hasil Kampung Sogokmo TPS 2; (tidak disahkan)

- Fotokopi Model C. Hasil Kampung Sogokmo TPS 3; (tidak disahkan)
19. Bukti P-6.1 (DAB bertanggal 14 Januari 2025) Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kampung Sogokmo, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya;
20. Bukti P-6.2 (DAB bertanggal 17 Desember 2024) Fotokopi Model C. Hasil Kampung Asotipo TPS 1 Distrik Asotipo; (tidak disahkan)
21. Bukti P-6.2 (DAB bertanggal 14 Januari 2025) Fotokopi Model C. Hasil, TPS 2 Kampung Sogokmo, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya; (tidak disahkan)
22. Bukti P-6.3 (DAB bertanggal 17 Desember 2024) : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Putagaima TPS 1 Distrik Asotipo;
- Fotokopi Model C. Hasil Kampung Putagaima TPS 2;
23. Bukti P-6.3 (DAB bertanggal 14 Januari 2025) Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Kampung Sogokmo, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya;
24. Bukti P-6.4 (DAB bertanggal 17 Desember 2024) : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Heberima TPS 1 Distrik Asotipo;
- Fotokopi Model C. Hasil Kampung Heberima TPS 2;
25. Bukti P-6.4 (DAB) Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kampung Heberima, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya;

- bertanggal 14
Januari 2025)
26. Bukti P-6.5 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Iwigima TPS 1 Distrik
(DAB Asotipo;
bertanggal 17
Desember
2024)
27. Bukti P-6.5 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Kampung Heberima, Distrik
(DAB Asotipo, Kabupaten Jayawijaya;
bertanggal 14
Januari 2025)
28. Bukti P-6.6 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Hukulimo TPS 1 Distrik
(DAB Asotipo; (tidak disahkan)
bertanggal 17
Desember
2024)
29. Bukti P-6.6 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Kampung Airgaram, Distrik
(DAB Asotipo, Kabupaten Jayawijaya;
bertanggal 14
Januari 2025)
30. Bukti P-6.7 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kampung Hitigima, Distrik
Asotipo, Kabupaten Jayawijaya;
31. Bukti P-6.8 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kampung Hurulimo, Distrik
Asotipo, Kabupaten Jayawijaya;
32. Bukti P-6.9 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kampung Kuantapo, Distrik
Asotipo, Kabupaten Jayawijaya;
33. Bukti P-6.10 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Kampung Kuantapo, Distrik
Asotipo, Kabupaten Jayawijaya;
34. Bukti P-6.11 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kampung Putaigaima,
Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya;
35. Bukti P-6.12 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Kampung Putagaima, Distrik
Asotipo, Kabupaten Jayawijaya;
36. Bukti P-6.13 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Kampung Asotipo, Distrik
Asotipo, Kabupaten Jayawijaya;

37. Bukti P-7 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus D an/Atau Keberatan (DAB bertanggal 17 Desember 2024)
38. Bukti P-8 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota di Tingkat Distrik Bolakme tanggal 3 Desember 2024;
39. Bukti P-8.1 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Owagambak TPS 1 Distrik Bolakme;
40. Bukti P-8.2 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Tenonggame TPS 1 Distrik Bolakme;
41. Bukti P-8.3 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Bandua TPS 1 Distrik Bolakme;
42. Bukti P-8.4 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Munak TPS 1 Distrik Bolakme;
43. Bukti P-8.5 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Nunggarugum TPS 1 Distrik Bolakme;
44. Bukti P-8.6 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Lani Timur TPS 1 Distrik Bolakme;
45. Bukti P-8.7 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Tekani TPS 1 Distrik Bolakme;
46. Bukti P-8.8 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Kugitero TPS 1 Distrik Bolakme;
47. Bukti P-8.9 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Bimu TPS 1 Distrik Bolakme;
48. Bukti P-8.10 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Wenamela TPS 1 Distrik Bolakme;
49. Bukti P-8.11 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Poitmos TPS 1 Distrik Bolakme;
50. Bukti P-8.12 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Poitmos TPS 2 Distrik Bolakme;
51. Bukti P-8.13 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Bolakme TPS 1 Distrik Bolakme;

52. Bukti P-8.14 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Bolakme TPS 2 Distrik Bolakme;
53. Bukti P-9 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK Kabupaten Jayawijaya, di Distrik Bolakme;
54. Bukti P-10 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota di Tingkat Distrik Kurulu tanggal 2 Desember 2024;
55. Bukti P-10.1 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Jiwika TPS 1 Distrik Kurulu;
56. Bukti P-10.2 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Jiwika TPS 2 Distrik Kurulu;
57. Bukti P-10.3 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Mulima TPS 1 Distrik Kurulu;
58. Bukti P-10.4 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Waga-Waga TPS 1 Distrik Kurulu;
59. Bukti P-10.5 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Waga-Waga TPS 2 Distrik Kurulu;
60. Bukti P-10.6 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Abusa TPS 1 Distrik Kurulu;
61. Bukti P-10.7 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Eragama TPS 1 Distrik Kurulu;
62. Bukti P-10.8 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Umpagalo TPS 1 Distrik Kurulu;
63. Bukti P-10.9 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Mebagaima TPS 1 Distrik Kurulu;
64. Bukti P-10.10 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Iyantik TPS 1 Distrik Kurulu;
65. Bukti P-10.11 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Kimima TPS 1 Distrik Kurulu;
66. Bukti P-10.12 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Kimima TPS 2 Distrik Kurulu;
67. Bukti P-10.13 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Hopama TPS 1 Distrik Kurulu;
68. Bukti P-10.14 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Obya TPS 1 Distrik Kurulu;

69. Bukti P-10.15 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Utkolo Satu TPS 1 Distrik Kurulu;
70. Bukti P-11 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK Kabupaten Jayawijaya, di Distrik Kurulu;
71. Bukti P-12 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota di Tingkat Distrik Libarek tanggal 29 November 2024;
72. Bukti P-12.1 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Mulima TPS 1 Distrik Libarek;
73. Bukti P-12.2 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Wenabubaga TPS 1 Distrik Libarek; (tidak disahkan)
74. Bukti P-12.3 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Musalfak TPS 1 Distrik Libarek;
75. Bukti P-12.4 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Punakul TPS 1 Distrik Libarek;
76. Bukti P-13 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK Kabupaten Jayawijaya, di Distrik Libarek;
77. Bukti P-14 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota di Tingkat Kecamatan Maima tanggal 3 Desember 2024;
78. Bukti P-14.1 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kampung Haraewa, Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya; (tidak disahkan)
betanggal 21
Januari 2025)
79. Bukti P-14.2 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Minimo TPS 1 Distrik Maima;
(DAB
bertanggal 17
Desember
2024)
80. Bukti P-14.4 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kampung Menagaima,
(DAB
Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya;
betanggal 21
Januari 2025)
81. Bukti P-14.5 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Kampung Menagaima,
Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya;

82. Bukti P-14.6 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Kampung Menagaima, Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya;
83. Bukti P-14.7 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kampung Husewa, Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya;
84. Bukti P-14.8 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Kampung Husewa, Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya;
85. Bukti P-14.9 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kampung Maima, Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya; (tidak disahkan)
86. Bukti P-14.10 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kampung Maima, Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya; (tidak disahkan)
87. Bukti P-14.11 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kampung Esiak, Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya; (tidak disahkan)
88. Bukti P-14.12 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Kampung Esiak, Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya; (tidak disahkan)
89. Bukti P-14.13 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kampung Kepi, Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya; (tidak disahkan)
90. Bukti P-15 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus D an/Atau Keberatan (DAB Saksi-KWK Kabupaten Jayawijaya di Distrik Maima; bertanggung 17 Desember 2024)
91. Bukti P-16 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota di Tingkat Distrik Musatfak tanggal 4 Desember 2024;
92. Bukti P-16.1 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Temia TPS 1 Distrik Musatfak;
93. Bukti P-16.2 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Anegera TPS 1 Distrik (DAB Musatfak; bertanggung 17 Desember 2024 dan 21 Januari 2025)
94. Bukti P-16.3 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Elabukama TPS 1 Distrik Musatfak;

95. Bukti P-16.4 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Siapma TPS 1 Distrik Musatfak;
96. Bukti P-16.5 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Kosihave TPS 1 Distrik Musatfak;
97. Bukti P-16.6 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Mulupalek TPS 1 Distrik Musatfak; (tidak disahkan)
bertanggal 17
Desember
2024 dan 21
Januari 2025)
98. Bukti P-16.7 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Abulukmo TPS 1 Distrik Musatfak;
bertanggal 17
Desember
2024 dan 21
Januari 2025)
99. Bukti P-16.8 : Fotokopi Model C. Hasil Kampung Yumugima TPS 1 Distrik Musatfak; (tidak disahkan)
bertanggal 17
Desember
2024 dan 21
Januari 2025)
100. Bukti P-16.10 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kampung Pumasili , Distrik Musatfak, Kab, Jayawijaya;
bertanggal 21
Januari 2025)
101. Bukti P-17 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus D an/Atau Keberatan Saksi-KWK Kabupaten Jayawijaya, di Distrik Musatfak;
bertanggal 17
Desember
2024)
102. Bukti P-18 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota di Tingkat Distrik Napua tanggal 5 Desember 2024;

103. Bukti P-18.1 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Napua, Distrik (DAB bertanggal 14 Januari 2025)
104. Bukti P-18.2 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 2 Kampung Napua, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya;
105. Bukti P-18.3 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 3 Kampung Napua, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya;
106. Bukti P-18.4 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Holima, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya;
107. Bukti P-18.5 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Lani Matuan, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya;
108. Bukti P-18.6 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Okilik, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya;
109. Bukti P-18.7 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Heyalekma, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya;
110. Bukti P-18.8 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Yelekama, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya;
111. Bukti P-18.9 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 dan TPS 2 Kampung Sapalek, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya;
112. Bukti P-18.10 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Yomaima, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya;
113. Bukti P-18.11 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Wilekama, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya;
114. Bukti P-20 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota (DAB bertanggal 17 Desember 2024)
115. Bukti P-20.1 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Heatnem, Distrik (DAB bertanggal 14 Januari 2025)

116. Bukti P-20.2 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 2 Kampung Heatnem, Distrik Pelebaga, Kabupaten Jayawijaya;
117. Bukti P-20.3 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 3 Kampung Heatnem, Distrik Pelebaga, Kabupaten Jayawijaya;
118. Bukti P-20.4 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Wililimo, Distrik Pelebaga, Kabupaten Jayawijaya; (tidak disahkan)
119. Bukti P-20.5 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Yabem, Distrik Pelebaga, Kabupaten Jayawijaya; (tidak disahkan)
120. Bukti P-20.6 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Aleak, Distrik Pelebaga, Kabupaten Jayawijaya;
121. Bukti P-20.7 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Witalak, Distrik Pelebaga, Kabupaten Jayawijaya;
122. Bukti P-20.8 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Mulukmo, Distrik Pelebaga, Kabupaten Jayawijaya;
123. Bukti P-20.9 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Landia, Distrik Pelebaga, Kabupaten Jayawijaya;
124. Bukti P-20.10 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 2 Kampung Landia, Distrik Pelebaga, Kabupaten Jayawijaya;
125. Bukti P-20.11 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 3 Kampung Landia, Distrik Pelebaga, Kabupaten Jayawijaya;
126. Bukti P-20.12 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 4 Kampung Landia, Distrik Pelebaga, Kabupaten Jayawijaya;
127. Bukti P-20.13 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 5 Kampung Landia, Distrik Pelebaga, Kabupaten Jayawijaya
128. Bukti P-20.14 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Filia, Distrik Pelebaga, Kabupaten Jayawijaya;
129. Bukti P-20.15 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 2 Kampung Filia, Distrik Pelebaga, Kabupaten Jayawijaya;
130. Bukti P-20.16 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 3 Kampung Filia, Distrik Pelebaga, Kabupaten Jayawijaya;
131. Bukti P-20.17 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Isugunik, Distrik Pelebaga, Kabupaten Jayawijaya;

132. Bukti P-20.18 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Kampung Isugunik, Distrik Pelebaga, Kabupaten Jayawijaya; (DAB bertanggal 14 dan 21 Januari 2025)
133. Bukti P-20.19 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kampung Inanekelok, Distrik Pelebaga, Kabupaten Jayawijaya; (DAB bertanggal 14 Januari 2025)
134. Bukti P-20.21 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kampung Inanekelok, Distrik Pelebaga, Kabupaten Jayawijaya; (DAB bertanggal 14 dan 21 Januari 2025)
135. Bukti P-21 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota di Tingkat Distrik Piramid tanggal 27 November 2024; (DAB bertanggal 17 Desember 2024)
136. Bukti P-22 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK Kabupaten Jayawijaya, di Distrik Piramid;
137. Bukti P-22.1 : (DAB bertanggal 14 Januari 2025) Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kampung Piramid, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya;
138. Bukti P-22.2 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Kampung Piramid, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya;
139. Bukti P-22.3 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kampung Yonggime, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya;
140. Bukti P-22.4 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kampung Perabaga, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya;
141. Bukti P-22.5 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Kampung Perabaga, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya;

142. Bukti P-22.6 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Algonik, Distrik Pyramid, Kabupaten Jayawijaya;
143. Bukti P-22.7 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Yalinggume, Distrik Pyramid, Kabupaten Jayawijaya;
144. Bukti P-22.8 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Aboneri, Distrik Pyramid, Kabupaten Jayawijaya;
145. Bukti P-22.9 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Gobalimo, Distrik Pyramid, Kabupaten Jayawijaya;
146. Bukti P-22.10 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Balima, Distrik Pyramid, Kabupaten Jayawijaya;
147. Bukti P-22.11 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Jumbun, Distrik Pyramid, Kabupaten Jayawijaya;
148. Bukti P-22.12 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Beam, Distrik Pyramid, Kabupaten Jayawijaya;
149. Bukti P-23 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota (DAB bertanggal 17 Desember 2024) di Tingkat Distrik Usilimo tanggal 3 Desember 2024;
150. Bukti P-24.1 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Wogi, Distrik Silo (DAB bertanggal 14 Januari 2025) Karno Doga, Kabupaten Jayawijaya;
151. Bukti P-24.2 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 2 Kampung Wogi, Distrik Silo Karno Doga, Kabupaten Jayawijaya;
152. Bukti P-24.3 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Elaboge, Distrik Silo Karno Doga, Kabupaten Jayawijaya;
153. Bukti P-24.4 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Holasili, Distrik Silo Karno Doga, Kabupaten Jayawijaya;
154. Bukti P-24.5 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 dan TPS 2 Kampung Yerega, Distrik Silo Karno Doga, Kabupaten Jayawijaya;
155. Bukti P-24.6 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Olagi, Distrik Silo Karno Doga, Kabupaten Jayawijaya;

156. Bukti P-24.7 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Gigilobo, Distrik Silo Karno Doga, Kabupaten Jayawijaya (tidak disahkan);
157. Bukti P-24.8 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Apnae, Distrik Silo Karno Doga, Kabupaten Jayawijaya;
158. Bukti P-24.9 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Wanenggulik, Distrik Silo Karno Doga, Kabupaten Jayawijaya
159. Bukti P-26.1 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Fikha, Distrik Usilimo, Kabupaten Jayawijaya;
160. Bukti P-26.2 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Alona, Distrik Usilimo, Kabupaten Jayawijaya;
161. Bukti P-26.3 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Abutpuk, Distrik Usilimo, Kabupaten Jayawijaya;
162. Bukti P-26.4 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Isaima, Distrik Usilimo, Kabupaten Jayawijaya;
163. Bukti P-26.5 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Undulumo, Distrik Usilimo, Kabupaten Jayawijaya;
164. Bukti P-26.6 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Usilimo, Distrik Usilimo, Kabupaten Jayawijaya;
165. Bukti P-26.7 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Gua Wisata, Distrik Usilimo, Kabupaten Jayawijaya;
166. Bukti P-26.8 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Wosiala, Distrik Usilimo, Kabupaten Jayawijaya;
167. Bukti P-26.9 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Siba, Distrik Usilimo, Kabupaten Jayawijaya;
168. Bukti P-26.10 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Meagaima, Distrik Usilimo, Kabupaten Jayawijaya;
169. Bukti P-27 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK Kabupaten Jayawijaya, Distrik USILIMO, Kabupaten Jayawijaya tanggal 07 Desember 2024;
170. Bukti P-28.1 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Wadangku, Distrik Wadangku. Kabupaten Jayawijaya;
171. Bukti P-28.2 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Musiem, Distrik Wadangku, Kabupaten Jayawijaya;

172. Bukti P-28.3 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Yomosimo, Distrik Wadangku, Kabupaten Jayawijaya;
173. Bukti P-28.4 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Luku-Luku, Distrik Wadangku, Kabupaten Jayawijaya;
174. Bukti P-28.5 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Agulimo, Distrik Wadangku, Kabupaten Jayawijaya;
175. Bukti P-29 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK Kabupaten Jayawijaya, Distrik WADANGKU tanggal 09 Desember 2024;
176. Bukti P-30.1 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Walaik, Distrik Walaik, Kabupaten Jayawijaya;
177. Bukti P-30.2 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 2 Kampung Walaik, Distrik Walaik, Kabupaten Jayawijaya;
178. Bukti P-30.3 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Elarek, Distrik Walaik, Kabupaten Jayawijaya;
179. Bukti P-30.4 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Holima, Distrik Walaik, Kabupaten Jayawijaya (tidak disahkan);
180. Bukti P-30.5 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 2 Kampung Holima, Distrik Walaik, Kabupaten Jayawijaya;
181. Bukti P-30.6 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Yelai, Kabupaten Jayawijaya;
182. Bukti P-30.7 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Welekama, Distrik Walaik, Kabupaten Jayawijaya;
183. Bukti P-31 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK Kabupaten Jayawijaya, Distrik WALAIK, Kabupaten Jayawijaya;
184. Bukti P-32.1 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Walelagama, Distrik Walelagama, Kabupaten Jayawijaya;
185. Bukti P-32.2 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 2 Kampung Walelagama, Distrik Walelagama, Kabupaten Jayawijaya;
186. Bukti P-32.3 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Pugima, Distrik Walelagama, Kabupaten Jayawijaya;

187. Bukti P-32.4 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 2 Kampung Pugima, Distrik Walelagama, Kabupaten Jayawijaya;
188. Bukti P-32.5 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Kubulakma, Distrik Walelagama, Kabupaten Jayawijaya;
189. Bukti P-32.6 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Itlay Halitopo, Distrik Walelagama;
190. Bukti P-32.7 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Kulaken, Distrik Walelagama, Kabupaten Jayawijaya;
191. Bukti P-33 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK Kabupaten Jayawijaya, Distrik WALELAGAMA;
192. Bukti P-34.1 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Yalengga, Distrik Yalengga, Kabupaten Jayawijaya;
193. Bukti P-34.2 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 2 Kampung Yalengga, Distrik Yalengga, Kabupaten Jayawijaya;
194. Bukti P-34.3 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 3 Kampung Yalengga, Distrik Yalengga, Kabupaten Jayawijaya;
195. Bukti P-34.4 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Taganik, Distrik Yalengga, Kabupaten Jayawijaya;
196. Bukti P-34.5 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Wananuk, Distrik Yalengga, Kabupaten Jayawijaya;
197. Bukti P34.6 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Pilimo, Distrik Yalengga, Kabupaten Jayawijaya;
198. Bukti P-34.7 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Tumun, Distrik Yalengga, Kabupaten Jayawijaya;
199. Bukti P-34.8 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Akorek, Distrik Yalengga, Kabupaten Jayawijaya;
200. Bukti P-34.9 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Manili, Distrik Yalengga, Kabupaten Jayawijaya;
201. Bukti P-34.10 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Aipakma, Distrik Yalengga, Kabupaten Jayawijaya;
202. Bukti P-34.11 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Wugurima, Distrik Yalengga, Kabupaten Jayawijaya;
203. Bukti P-34.12 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Bitti, Distrik Yalengga Kabupaten Jayawijaya;

204. Bukti P-34.13 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Wamanuk Dua, Distrik Yalengga, Kabupaten Jayawijaya;
205. Bukti P-35 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK Kabupaten Jayawijaya, Distrik YALENGGA tanggal 09 Desember 2024;
206. Bukti P-36.1 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Taelarek, Distrik (DAB Taelarek, Kabupaten Jayawijaya; bertanggal 23 Januari 2025)
207. Bukti P-36.2 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 2 Kampung Taelarek, Distrik Taelarek, Kabupaten Jayawijaya;
208. Bukti P-36.3 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Senogolik, Distrik Taelarek, Kabupaten Jayawijaya;
209. Bukti P-36.4 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Bokiem, Distrik Taelarek, Kabupaten Jayawijaya;
210. Bukti P-36.5 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 2 Kampung Bokiem, Distrik Taelarek, Kabupaten Jayawijaya (tidak disahkan);
211. Bukti P-36.6 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Iyora, Distrik Taelarek, Kabupaten Jayawijaya;
212. Bukti P-36.7 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 2 Kampung Budliem, Distrik Taelarek, Kabupaten Jayawijaya;
213. Bukti P-36.8 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Yoman Weya, Distrik Taelarek, Kabupaten Jayawijaya;
214. Bukti P-36.9 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Huluaima, Distrik Taelarek, Kabupaten Jayawijaya;
215. Bukti P-36.10 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 1 Kampung Entagekokma, Distrik Taelarek, Kabupaten Jayawijaya;
216. Bukti P-37 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan (DAB Saksi-KWK Kabupaten Jayawijaya, Distrik TAELAREK bertanggal 14 tanggal 06 Desember 2024; Januari 2025)
217. Bukti P-38.1 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kampung Trikora, Distrik Trikora, Kabupaten Jayawijaya;

218. Bukti P-38.2 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kampung Nanggo, Distrik Trikora, Kabupaten Jayawijaya;
219. Bukti P-38.3 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kampung Dinggilmo, Distrik Trikora, Kabupaten Jayawijaya;
220. Bukti P-38.4 : Fotokopi Hasil TPS 1 Kampung Kora Jaya, Distrik Trikora, Kabupaten Jayawijaya;
221. Bukti P-38.5 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kampung Korambirik, Distrik Trikora, Kabupaten Jayawijaya;
222. Bukti P-38.6 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kampung Anggulpa, Distrik Trikora, Kabupaten Jayawijaya;
223. Bukti P-41 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK Kabupaten Jayawijaya, untuk seluruh Distrik diKabupaten Jayawiajaya tanggal 11 Desember 2024;
224. Bukti P-43 : Fotokopi Surat No 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tentang Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya untuk tidak melakukan penggabungan suara Paslon;
225. Bukti P-44 : Fotokopi Surat No 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tentang Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya untuk tidak melakukan penggabungan suara Paslon;
226. Bukti P-45 : Fotokopi Surat No 047/TIM-JMII/JWJ/XII/2024 tentang Penggabungan Hasil Perolehan Suara ditujukan untuk BAWASLU Kab.Jayawijaya;
227. Bukti P-45.2 : Fotokopi Surat No 047/TIM-JMII/JWJ/XII/2024 tentang Penggabungan Hasil Perolehan Suara ditujukan sebagai tembusan untuk KPU Provinsi Papua Pegunungan;
228. Bukti P-46 : Fotokopi Surat No 049/TIM-JMII/JWJ/XII/2024 tentang Dugaan Saksi Paslon terlibat dalam penghitungan suara diTPS 002, Kampung Sinaikma pada saat penghitungan suara ulang;
229. Bukti P-48 : Fotokopi Surat No 051/TIM-JMII/JWJ/XII/2024 tentang Penggabungan hasil perolehan suara maisng-maisng paslon;

230. Bukti P-49 : Fotokopi Surat No 052/TIM-JMII/JWJ/XII/2024 tentang Permohonan Rekomendasi BAWASLU kepada KPU Kab.Jayawijaya untuk tidak melakukan Penggabungan hasil perolehan suara masing-masing paslon;
231. Bukti P-50 : Fotokopi Surat No 001/TIM-JMII/JWJ/XII/2024 tentang Pengaduan penggabungan hasil perolehan suara paslon nomor urut 1, Paslon no.urut 3 ke paslon nomor urut 2
232. Bukti P-51 : Fotokopi Tanda terima Penyerahan MODEL D.Kejadian Khusus/Keberatan saksi paslon NO urut 4 ke KPU Kab.Jayawijaya , tanggal 13 Desember 2024;
233. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir pengaduan masyarakat Atas nama Novel Yeni Apud Wetapo tanggal 7 Desember 2024 tentang dugaan adanya pelanggaran Kode etik Komisioner KPU Kab.Jayawijaya;
234. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Paslon 04 Tingkat Distrik No: 040/TIM-JM II/JWJ/XI/2024 Atas Nama OKOT LOKOBAL Distrik Asolokobal tertanggal 23 November 2024;
235. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Paslon 04 Tingkat Distrik No 040/TIM-JM II/JWJ/XI/2024 Atas Nama HERSEN WETAPO Distrik Asotipo tertanggal 23 November 2024;
236. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Paslon 04 Tingkat Distrik No 040/TIM-JM II/JWJ/XI/2024 Atas Nama GEMAS TABUNI Distrik Bolakme tertanggal 23 November 2024;
237. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Paslon 04 Tingkat Distrik No 040/TIM-JM II/JWJ/XI/2024 Atas Nama AGUSTINUS MABEL Distrik Kurulu tertanggal 23 November 2024;
238. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Paslon 04 Tingkat Distrik No 040/TIM-JM II/JWJ/XI/2024 Atas Nama MARIA KABUKE LOGO , Distrik Kurulu tertanggal 23 November 2024;
239. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Paslon 04 Tingkat Distrik No 040/TIM-JM II/JWJ/XI/2024 Atas Nama WILEM WILIL, Distrik Libarek tertanggal 23 November 2024;

240. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Paslon 04 Tingkat Distrik No 040/TIM-JM II/JWJ/XI/2024 Atas Nama ARDI ALUA, Distrik Musاتفak tertanggal 23 November 2024;
241. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Paslon 04 Tingkat Distrik No 040/TIM-JM II/JWJ/XI/2024 Atas Nama DANIEL TABUNI, Distrik Napua tertanggal 23 November 2024;
242. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Paslon 04 Tingkat Distrik No 040/TIM-JM II/JWJ/XI/2024 Atas Nama YOSEP MEAGE, Distrik Pelebaga, tertanggal 23 November 2024;
243. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Paslon 04 Tingkat Distrik No 040/TIM-JM II/JWJ/XI/2024 Atas Nama TADIUS MABEL, Distrik Silo Karno Doga, tertanggal 23 November 2024;
244. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Paslon 04 Tingkat Distrik No 040/TIM-JM II/JWJ/XI/2024 Atas Nama BENYAMIN MEBEL, Distrik Usilimo, tertanggal 23 November 2024;
245. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Paslon 04 Tingkat Distrik No 040/TIM-JM II/JWJ/XI/2024 Atas Nama SERY LOGO, Distrik Wadangku, tertanggal 23 November 2024;
246. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Paslon 04 Tingkat Distrik No 040/TIM-JM II/JWJ/XI/2024 Atas Nama WAKOL YELIPELE, Distrik Walaik, tertanggal 23 November 2024;
247. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Paslon 04 Tingkat Distrik No 040/TIM-JM II/JWJ/XI/2024 Atas Nama IBRAHIM ELOPERE, Distrik Walaik, tertanggal 23 November 2024;
248. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Paslon 04 Tingkat Distrik No 040/TIM-JM II/JWJ/XI/2024 Atas Nama TADIUS WALILO, Distrik Walelagama, tertanggal 23 November 2024;
249. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Paslon 04 Tingkat Distrik No 040/TIM-JM II/JWJ/XI/2024 Atas Nama KAYAFAR WANDIKBO, Distrik Yalengga, tertanggal 23 November 2024
250. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Paslon 04 Tingkat Distrik No 040/TIM-JM II/JWJ/XI/2024 Atas Nama YOPI WENDA, Distrik Tailarek, tertanggal 23 November 2024;

251. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Paslon 04 Tingkat Distrik No 040/TIM-JM II/JWJ/XI/2024 Atas Nama ERINUS MOSIB, Distrik Tailarek, tertanggal 23 November 2024;
252. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Paslon 04 Tingkat Distrik No 040/TIM-JM II/JWJ/XI/2024 Atas Nama KAMILUS LOGO, Distrik Wamena Kota, tertanggal 23 November 2024;
253. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Paslon 04 Tingkat Distrik No 040/TIM-JM II/JWJ/XI/2024 Atas Nama MARZEMIRA WENDA, Distrik Wamena Kota, tertanggal 23 November 2024;
254. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Paslon 04 Tingkat Distrik No 040/TIM-JM II/JWJ/XI/2024 Atas Nama B. WETIPO, Distrik Wamena Kota, tertanggal 23 November 2024;
255. Bukti P-74 : Fotokopi Akta Notaris No 40,- tentang Pernyataan Dani Asso anggota PPD Distrik Asotipo, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
256. Bukti P-74.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 41,- tentang Pernyataan Dani Asso anggota PPD Distrik Asotipo, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
257. Bukti P-75 : Fotokopi Akta Notaris No 34,- tentang Pernyataan Robert Marian anggota anggota PPD Distrik Kurulu, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
258. Bukti P-75.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 42,- tentang Pernyataan Robert Marian anggota anggota PPD Distrik Kurulu, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
259. Bukti P-76 : Fotokopi Akta Notaris No 39,- tentang Pernyataan Alenda Alua anggota PPD Distrik Libarek, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
260. Bukti P-76.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 43,- tentang Pernyataan Alenda Alua anggota PPD Distrik Libarek, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
261. Bukti P-77 : Fotokopi Akta Notaris No 36,- tentang Pernyataan Amanus Leka anggota PPD Distrik Musatfak, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;

262. Bukti P-77.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 44,- tentang Pernyataan Amanus Leka anggota PPD Distrik Musatfak, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
263. Bukti P-78 : Fotokopi Akta Notaris No 35,- tentang Pernyataan Lefi Meaga anggota PPD Distrik Pelebaga, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
264. Bukti P-78.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 45,- tentang Pernyataan Lefi Meaga anggota PPD Distrik Pelebaga, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
265. Bukti P-79 : Fotokopi Akta Notaris No 38,- tentang Pernyataan Agustina Asso anggota PPD Distrik Silo Karno Doga, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
266. Bukti P-79.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 46,- tentang Pernyataan Agustina Asso anggota PPD Distrik Silo Karno Doga, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
267. Bukti P-80 : Fotokopi Akta Notaris No 50,- tentang Pernyataan Agu Wantik anggota PPD Distrik Wadangku, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
268. Bukti P-80.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 47,- tentang Pernyataan Agu Wantik anggota PPD Distrik Wadangku, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
269. Bukti P-81 : Fotokopi Akta Notaris No 53,- tentang Pernyataan Musa Meaga anggota PPD Distrik Pelebaga, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
270. Bukti P-81.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 48,- tentang Pernyataan Musa Meaga anggota PPD Distrik Pelebaga, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
271. Bukti P-82 : Fotokopi Akta Notaris No 37,- tentang Pernyataan Otika Wamu anggota PPD Distrik Walelagama, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
272. Bukti P-82.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 49,- tentang Pernyataan Otika Wamu anggota PPD Distrik Walelagama, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;

273. Bukti P-83 : Fotokopi Akta Notaris No 51,- tentang Pernyataan Jenal Asso anggota PPD Distrik Asolokobal, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
274. Bukti P-83.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 50,- tentang Pernyataan Jenal Asso anggota PPD Distrik Asolokobal, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
275. Bukti P-84 : Fotokopi Akta Notaris No 48,- tentang Pernyataan Terianus Wenda anggota PPD Distrik Piramid, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
276. Bukti P-84.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 51,- tentang Pernyataan Terianus Wenda anggota PPD Distrik Piramid, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
277. Bukti P-85 : Fotokopi Akta Notaris No 49,- tentang Pernyataan Yeffry Abli Komba SE anggota PPD Distrik Piramid, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
278. Bukti P-85.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 52,- tentang Pernyataan Yeffry Abli Komba SE anggota PPD Distrik Piramid, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
279. Bukti P-86 : Fotokopi Akta Notaris No 33,- tentang Pernyataan Mecky Wetipo anggota Pengawas Distrik di Distrik Musatfak, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
280. Bukti P-86.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 34,- tentang Pernyataan Mecky Wetipo anggota Pengawas Distrik di Distrik Musatfak, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
281. Bukti P-87 : Fotokopi Akta Notaris No 31,- tentang Pernyataan Daniel Tabuni anggota Pengawas Distrik di Distrik Napua, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
282. Bukti P-87.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 35,- tentang Pernyataan Daniel Tabuni anggota Pengawas Distrik di Distrik Napua, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
283. Bukti P-88 : Fotokopi Akta Notaris No 29,- tentang Pernyataan Ikius Mabel anggota Pengawas Distrik di Distrik Usilimo, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;

284. Bukti P-88.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 36,- tentang Pernyataan Ikius Mabel anggota Pengawas Distrik di Distrik Usilimo, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
285. Bukti P-89 : Fotokopi Akta Notaris No 30,- tentang Pernyataan Boni Logo anggota Pengawas Distrik di Distrik Wadanku, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
286. Bukti P-89.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 37,- tentang Pernyataan Boni Logo anggota Pengawas Distrik di Distrik Wadanku, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
287. Bukti P-90 : Fotokopi Akta Notaris No 32,- tentang Pernyataan Feliks Itlay anggota Pengawas Distrik di Distrik Walelagama, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
288. Bukti P-90.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 38,- tentang Pernyataan Feliks Itlay anggota Pengawas Distrik di Distrik Walelagama, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
289. Bukti P-91 : Fotokopi Akta Notaris No 46,- tentang Pernyataan Robertus Asso anggota Pengawas Distrik di Distrik Asolokobal, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
290. Bukti P-91.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 39,- tentang Pernyataan Robertus Asso anggota Pengawas Distrik di Distrik Asolokobal, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
291. Bukti P-92 : Fotokopi Akta Notaris No 47,- tentang Pernyataan Niko Walilo anggota Pengawas Distrik di Distrik Kurulu, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
292. Bukti P-92.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 40,- tentang Pernyataan Niko Walilo anggota Pengawas Distrik di Distrik Kurulu, Kab.Jayawijaya tertanggal 17 Januari 2025;
293. Bukti P-93 : Fotokopi Akta Notaris No 24,- tentang Pernyataan Okot Lokobal Saksi PASLON di Distrik Asotipo, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
294. Bukti P-93.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 13,- tentang Pernyataan Okot Lokobal Saksi PASLON di Distrik Asolokobal, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;

295. Bukti P-94 : Fotokopi Akta Notaris No 42,- tentang Pernyataan Hersen Wetapo Saksi PASLON di Distrik Asotipo, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
296. Bukti P-94.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 14,- tentang Pernyataan Hersen Wetapo Saksi PASLON di Distrik Asotipo, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
297. Bukti P-95 : Fotokopi Akta Notaris No 14,- tentang Pernyataan Erinus Mosip Saksi PASLON di Distrik Taelarek, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
298. Bukti P-95.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 15,- tentang Pernyataan Erinus Mosip Saksi PASLON di Distrik Taelarek, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
299. Bukti P-96 : Fotokopi Akta Notaris No 15,- tentang Pernyataan Benyamin Mabel Saksi PASLON di Distrik Usilimo, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
300. Bukti P-96.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 16,- tentang Pernyataan Benyamin Mabel Saksi PASLON di Distrik Usilimo, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
301. Bukti P-97 : Fotokopi Akta Notaris No 16,- tentang Pernyataan Wilem Wilil anggota PPD Saksi PASLON di Libarek, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
302. Bukti P-97.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 17,- tentang Pernyataan Wilem Wilil anggota PPD Saksi PASLON di Libarek, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
303. Bukti P-98 : Fotokopi Akta Notaris No 17,- tentang Pernyataan Victor Yelipele Saksi PASLON di Distrik Walaik, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
304. Bukti P-98.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 18,- tentang Pernyataan Victor Yelipele Saksi PASLON di Distrik Walaik, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
305. Bukti P-99 : Fotokopi Akta Notaris No 23,- tentang Pernyataan Tadius Mabel Saksi PASLON di Distrik Silo karno Doga, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;

306. Bukti P-99.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 19,- tentang Pernyataan Tadius Mabel Saksi PASLON di Distrik Silo karno Doga, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
307. Bukti P-100 : Fotokopi Akta Notaris No 18,- tentang Pernyataan Tadius Walilo Saksi PASLON di Distrik Walelagama, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
308. Bukti P-100.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 20,- tentang Pernyataan Tadius Walilo Saksi PASLON di Distrik Walelagama, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
309. Bukti P-101 : Fotokopi Akta Notaris No 19,- tentang Pernyataan Agustinus Mabel Saksi PASLON di Distrik Kurulu, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
310. Bukti P-101.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 21,- tentang Pernyataan Agustinus Mabel Saksi PASLON di Distrik Kurulu, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
311. Bukti P-102 : Fotokopi Akta Notaris No 20,- tentang Pernyataan Maria Kabuke Logo Saksi PASLON di Distrik Kurulu, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
312. Bukti P-102.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 22,- tentang Pernyataan Maria Kabuke Logo Saksi PASLON di Distrik Kurulu, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
313. Bukti P-103 : Fotokopi Akta Notaris No 21,- tentang Pernyataan Yopi Wenda Saksi PASLON di Distrik Taelarek, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
314. Bukti P-103.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 23,- tentang Pernyataan Yopi Wenda Saksi PASLON di Distrik Taelarek, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
315. Bukti P-104 : Fotokopi Akta Notaris No 22,- tentang Pernyataan Kayafar Wandikbo Saksi PASLON di Distrik Yalengga, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
316. Bukti P-104.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 24,- tentang Pernyataan Kayafar Wandikbo Saksi PASLON di Distrik Yalengga, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;

317. Bukti P-105 : Fotokopi Akta Notaris No 25,- tentang Pernyataan Sery Logo Saksi PASLON di Distrik Wadangku, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
318. Bukti P-105.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 25,- tentang Pernyataan Sery Logo Saksi PASLON di Distrik Wadangku, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
319. Bukti P-106 : Fotokopi Akta Notaris No 26,- tentang Pernyataan Ardi Alua Saksi PASLON di Distrik Musatfak, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
320. Bukti P-106.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 26,- tentang Pernyataan Ardi Alua Saksi PASLON di Distrik Musatfak, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
321. Bukti P-107 : Fotokopi Akta Notaris No 27,- tentang Pernyataan Frans Mulait Saksi PASLON di Distrik Maima, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
322. Bukti P-107.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 27,- tentang Pernyataan Frans Mulait Saksi PASLON di Distrik Maima, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
323. Bukti P-108 : Fotokopi Akta Notaris No 28,- tentang Pernyataan Astri Lani Saksi PASLON di Distrik Napua, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
324. Bukti P-108.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 28,- tentang Pernyataan Astri Lani Saksi PASLON di Distrik Napua, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
325. Bukti P-109 : Fotokopi Akta Notaris No 41,- tentang Pernyataan Gemas Tabuni Saksi PASLON di Distrik Bolakme, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
326. Bukti P-109.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 29,- tentang Pernyataan Gemas Tabuni Saksi PASLON di Distrik Bolakme, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
327. Bukti P-110 : Fotokopi Akta Notaris No 43,- tentang Pernyataan Yosep Meaga Saksi PASLON di Distrik Palebaga, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;

328. Bukti P-110.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 30,- tentang Pernyataan Yosep Meaga Saksi PASLON di Distrik Pelebaga, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 januari 2025;
329. Bukti P-111 : Fotokopi Akta Notaris No 44,- tentang Pernyataan Duren Wenda Saksi PASLON di Distrik Piramid, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
330. Bukti P-111.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 31,- tentang Pernyataan Duren Wenda Saksi PASLON di Distrik Piramid, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
331. Bukti P-112 : Fotokopi Akta Notaris No 45,- tentang Pernyataan Atis Lakobal Saksi PASLON di Distrik Maima, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
332. Bukti P-112.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 32,- tentang Pernyataan Atis Lakobal Saksi PASLON di Distrik Maima, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
333. Bukti P-113 : Fotokopi Akta Notaris No 52,- tentang Pernyataan Iberahim Elopere Distrik Walaik, Kab.Jayawijaya tertanggal 27 Desember 2024;
334. Bukti P-113.1 : Fotokopi Akta Notaris No: 33,- tentang Pernyataan Iberahim Elopere Distrik Walaik, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
335. Bukti P-114 : Rekaman video dalam bentuk softcopy;
336. Bukti P-114.1 : Rekaman video dalam bentuk softcopy;
337. Bukti P-114.2 : Video Rekaman suara pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara ditingkat distrik Asotipo, Kab. Jayawijaya;
338. Bukti P-114.3 : Video Rekaman suara pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara ditingkat distrik Asolokobal, Kab. Jayawijaya;
339. Bukti P-114.4 : Video Rekaman suara pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara ditingkat distrik Ibele, Kab. Jayawijaya;

340. Bukti P-114.5 : Video tentang Komisioner yang terlibat pembukaan kotak suara dalam penghitungan perolehan suara ;
341. Bukti P-114.6 : Video Rekaman suara pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara ditingkat distrik Kurulu, Kab. Jayawijaya;
342. Bukti P-114.7 : Video Rekaman suara pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara ditingkat distrik Musatfak, Kab. Jayawijaya;
343. Bukti P-114.8 : Video Rekaman suara pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara ditingkat distrik Napua, Kab. Jayawijaya;
344. Bukti P-114.9 : Video Rekaman suara pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara ditingkat distrik Pelebaga, Kab. Jayawijaya
345. Bukti P-114.10 : Video PENYERAHAN SUARA OLEH TIM PASLON 01 & 03 KE TIM PASLON 02 di Distrik Kurulu;
346. Bukti P-114.11 : Video Rekaman suara pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara ditingkat distrik Usilimo, Kab. Jayawijaya;
347. Bukti P-114.12 : Video Rekaman suara pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara ditingkat distrik Silo Karno Doga, Kab. Jayawijaya;
348. Bukti P-114.13 : Video Rekaman suara pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara ditingkat distrik Taelarek, Kab. Jayawijaya;
349. Bukti P-114.14 : Video Rekaman suara pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara ditingkat distrik Yalengga, Kab. Jayawijaya;
350. Bukti P-114.15 : Video Rekaman suara pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara ditingkat distrik Wadangu, Kab. Jayawijaya;

351. Bukti P-115 : Fotokopi Akta Notaris No 04,- tentang Pernyataan I Gusti Putu Artha, SP.M.Siyang merupakan Ahli yang dapat memberi penilaian terhadap persoalan dalam pemilihan Kepala Daerah Kab.Jayawijaya tertanggal 10 Januari 2025;
352. Bukti P-116 : Fotokopi Akta Notaris No: 05,- tentang Pernyataan Prof.Dr. Muhammad SIP, M.Si yang merupakan Ahli yang dapat menerangkan tentang Pelanggaran Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Massif dan (TSM) berupa penggabungan dan/atau migrasi hasil Pemilihan Kepala Daerah Kab.Jayawijaya tertanggal 10 Januari 2025;
353. Bukti P-117 : Fotokopi Pesan Group WA tim Paslon 01 ANTHONIUS WETIPO, S.E, M.Si DEKIM KAROBA ,S.E., M.Si;
354. Bukti P-118 : Fotokopi Akta Notaris No 53,- tentang Pernyataan Onesimus Wetipo anggota PPD Distrik Piramid, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
355. Bukti P-119 : Fotokopi Akta Notaris No 54,- tentang Pernyataan Yasvin Yikwa anggota PPD Distrik Asotipo, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
356. Bukti P-120 : Fotokopi Akta Notaris No 55,- tentang Pernyataan Omiel Gombo anggota PPD Distrik Asotipo, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
357. Bukti P-121 : Fotokopi Akta Notaris No 56,- tentang Pernyataan Benny Wetipo anggota PPD Distrik Asotipo, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
358. Bukti P-122 : Fotokopi Akta Notaris No 57,- tentang Pernyataan Mazemira Wenda anggota PPD Distrik Asotipo, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
359. Bukti P-123 : Fotokopi Akta Notaris No 58,- tentang Pernyataan Ronald Hubi anggota Panitia Pengawas Distrik di Distrik Muliama, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025
360. Bukti P-124 : Fotokopi Akta Notaris No 59,- tentang Pernyataan Viktor Yelipele anggota Panitia Pengawas Distrik di Distrik Walaik, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025

361. Bukti P-125 : Fotokopi Akta Notaris No 60,- tentang Pernyataan Usay Yikwa anggota Panitia Pengawas Distrik di Distrik Tagineri, Kab.Jayawijaya tertanggal 15 Januari 2025;
362. Bukti P-126 : Fotokopi Akta Notaris No 08,- tentang Pernyataan Prof. DR. Aswanto, S.H., M.Si. yang merupakan Ahli yang dapat memberi penilaian terhadap persoalan dalam pemilihan Kepala Daerah Kab.Jayawijaya tertanggal 10 Januari 2025;
363. Bukti P-127 : Fotokopi Form D.hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
364. Bukti P-128 : Fotokopi Form D.hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Tagime Kabupaten Jayawijaya;
365. Bukti P-129 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya No 386 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan wakil Bupati dan Walikota dan wakil walikota pada Kabupaten Jayawijaya tahun 2024;
366. Bukti P-130 : Fotokopi Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab.Jayawijaya Nomor 020/HK.01.01/K.PA-06/6/2024 tentang Penetapan anggota Panitia Pengawa pemilihan umum Distrik pad pemilihan Gubernur dan wakil gubernur serta Bupati dan wakil Bupati Se-Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I.I KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 74 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tanggal 11 Desember 2024 Pukul 15.00 WIT yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa patut diketahui, Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya hanya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) tanpa sama sekali menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon dan menyandingkannya dengan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa hal tersebut menunjukkan jika Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon secara jelas telah bertentangan dengan definisi dan hakikat dari Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.*

3. Bahwa selain itu, senyatanya Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk memeriksa dan mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, hal mana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya proses penghitungan suara yang merupakan tahapan terakhir dalam proses Pemilihan Kepala Daerah.
4. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun

2017 sebagaimana Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan aquo Halaman 185-186);

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum

yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan aquo Halaman 188 189)

5. Bahwa dengan demikian, senyatanya pembagian kewenangan penyelesaian sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah telah diatur secara jelas, rigid, dan limitatif yang rinciannya sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN/SENKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENKETA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
PHPU PILKADA	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi RI

6. Bahwa berdasarkan paparan dan uraian tersebut di atas, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat Badan/Lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan di setiap tahapan pemilihan. Hal mana menunjukkan senyatanya Pemohon keliru dalam mengajukan penyelesaian sengketa pemilihan TSM kepada Mahkamah Konstitusi, karena merupakan kewenangan penuh dari Bawaslu hingga kepada Mahkamah Agung RI.
7. Bahwa lebih lanjut, Permohonan *a quo* senyatanya juga bertentangan dengan sistematika Permohonan Pemohon yang mana diwajibkan menguraikan terkait kesalahan hasil penghitungan suara serta memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon hal mana sama sekali tidak terdapat dalam Permohonan *a quo*, sebagaimana yang diatur secara jelas dan rigid dalam Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Untuk Selanjutnya disebut PMK 3/2024) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75 UU MK

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

Pasal 8 PMK 3/2024

...

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

a. ...

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

- 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan*
- 2. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah*
- 3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon*
- 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
- 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*

8. Bahwa oleh karenanya, Pemohon dalam Permohonan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran yang bersifat kualitatif dan memutus dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon senyatanya sama sekali tidak relevan dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016.

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi tersebut di atas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 278/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

I.II KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut Termohon, Pemohon sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* disebabkan selisih suara antar pasangan calon yang jauh melebihi ambang batas kriteria pengajuan permohonan yang telah diatur dalam UU Pilkada, dengan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada pokoknya sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

2. Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tentang Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (Surat KPU 2965/2024) *jo.* Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.8.4/17901/Dukcapil.Ses (Surat Kemendagri 400) [Bukti T-1], diketahui jumlah penduduk Kabupaten Jayawijaya adalah sebesar 275.772 jiwa, hal mana menunjukkan ambang batas selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah adalah 1,5% dari total suara sah yang berjumlah 225.329 suara sebagaimana tercantum dalam Model D. Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Jayawijaya [Bukti T-2], dengan demikian selisih suara maksimal untuk dapat

diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah 3.379 suara sebagaimana penghitungan berikut:

$$225.329 \times 1.5\% = 3.379 \text{ suara}$$

3. Bahwa selanjutnya, diketahui selisih suara antara pasangan calon nomor urut 04 dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu pasangan calon nomor 2 adalah sebesar 14.316 suara (6%), berdasarkan hasil perolehan suara yang didapat oleh masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya (KKPU 74/2024) [Bukti T-3], yakni sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Anthonius Wetipo – Dekim Karoba	15.555 (Lima Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima) suara
02	Atenius Murip – Ronny Elopere	109.954 (Seratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat) suara
03	Esau Wetipo – Kornelex Gombo	4.182 (Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Dua) Suara
04	Jhon Richard Banua - Marthin Yogobi	95.638 (Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan) Suara
Selisih Suara:	109.954 – 95.638 = 14.316 suara (6%)	

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, secara jelas menunjukkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 04 dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu pasangan calon nomor 2 adalah sebesar 14.316 suara. yang mana jauh melebihi dari ambang batas yang diatur oleh Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada sebesar 3.379 suara, sehingga secara jelas dan nyata Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa selain itu, Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 7 nomor 19 mendalilkan yang pada pokoknya terdapat sejumlah yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan terkait perhitungan

ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada.

6. Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut terkait dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena sama sekali tidak relevan dengan permasalahan yang tertera dalam Permohonan *a quo*.
7. Bahwa Pemohon jelas keliru dalam memahami hakikat dari yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena senyatanya penundaan ketentuan ambang batas selisih suara maksimal berlaku secara limitatif hanya pada kondisi sebagai berikut:
 - Penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada sebagaimana Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 3 April 2017 pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya dan Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 4 April 2017 pada Pilkada Kabupaten Puncak Jaya.
 - Rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai sebagaimana Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 3 April 2017.
 - KPU Daerah melakukan tindakan insubordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan mempengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi sebagaimana Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 26 April 2017 pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen.
 - Pemungutan suara dilakukan oleh penyelenggara yang tidak berwenang atau illegal karena ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

sebagaimana Putusan MK Nomor Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 tertanggal 17 September 2018 pada Pilkada Kabupaten Mimika.

8. Bahwa Termohon telah bekerja secara professional dan menjaga integritasnya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum *in casu* Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan berdasar atas hukum dan tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon, sehingga tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas dan melebihi kewenangannya yang berada pada ruang lingkup selisih suara sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 157 Ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi...”

9. Bahwa dengan demikian, Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya kembali kepada hakikat awalnya yang merupakan perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU Pilkada, yakni:

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

10. Bahwa berdasarkan uraian dan paparan tersebut di atas, maka secara jelas Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antar pasangan calon yang melebihi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada dan tidak terdapat kondisi hukum yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (N.O.).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh Termohon dalam eksepsi sebagaimana telah diuraikan dan dipaparkan di atas merupakan dalil-dalil yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa sebelum menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan wawasan umum terkait Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Penduduk	275.772 jiwa
Jumlah DPT	227.638 pemilih
Jumlah Kecamatan	40 Kecamatan
Jumlah Kelurahan	328 Kelurahan
Jumlah TPS	547 TPS
Jumlah Surat Suara	225.370 Surat
Jumlah Suara Sah	225.329 suara
Jumlah Suara Tidak Sah	41 suara
Jumlah Pemilih Laki-Laki	116.491 pemilih
Jumlah Pemilih Perempuan	108.879 pemilih
Partisipasi Pemilih	98,99%

3. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2024, Termohon telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdiri dari 117.465 Daftar Pemilih Laki-Laki, 110.173 Daftar Pemilih Perempuan Total 227.638 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 496 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024 [BUKTI T-4]
4. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, terdapat 4 (empat) Pasangan Calon sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 505 tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Pemilihan Serentak Tahun 2024 tertanggal 22 Desember 2024 [BUKTI-T 5] Pasangan Calon atas nama

ANTHONIUS WETIPO dan DEKIM KAROBA, Pasangan Calon atas nama ATENIUS MURIP dan RONNY ELOPERE, Pasangan Calon atas nama ESAU WETIPO dan KORNELEX GOMBO, Pasangan Calon atas nama JHON RICHARD BANUA - MARTHIN YOGOBI.

5. Bahwa telah juga nomor urut masing-masing pasangan calon sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 511 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 [BUKTI T-6], dengan Nomor urut :

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	NOMOR URUT
ANTHONIUS WETIPO dan DEKIM KAROBA,	1
ATENIUS MURIP dan RONNY ELOPERE	2
ESAU WETIPO dan KORNELEX GOMBO	3
JHON RICHARD BANUA - MARTHIN YOGOBI	4

6. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Menegaskan bahwa :

Pasal 78

- 1). *Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota pada daerah khusus dan/atau istimewa atau dengan sebutan lain, diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.*
- 2). *Daerah khusus dan/atau daerah istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah yang berdasarkan kekhususannya atau keistimewaannya diatur dengan Undang-Undang.*

7. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Menegaskan bahwa :

Pasal 79

- 1) *Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat.*
- 2) *Daerah yang sudah tidak menggunakan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan pada pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilihan*

- terakhir, wajib menyelenggarakan pemungutan suara dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.*
- 3) *Penyelenggara Pemilihan di tingkat TPS, kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, dan kecamatan atau yang disebut dengan nama lain pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.*
 - 4) *Pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.*
 - 5) *KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan TPS yang dapat menggunakan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan dengan Keputusan KPU Provinsi.*
8. Bahwa dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya telah menetapkan wilayah yang menggunakan sistem Noken berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Jayawijaya Nomor 938 tahun 2024 [BUKTI T-7] Wilayah Pengguna Sistem Noken/Ikat sebagai Sistem Pemungutan Suara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Jayawijaya.

Tabel : Penyebaran Wilayah yang menggunakan sistem Noken

No	Distrik	Kelurahan/Desa
1.	Wamena Kota	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, Kecuali di: 1. Kelurahan Wamena Kota, di Distrik Wamena (50 TPS); 2. Kelurahan Sinapuk, di-Distrik Wamena (8 TPS); 3. Kelurahan Sinakma, di- Distrik Wamena (10 TPS) 4. Kampung Lanitipo (2 TPS)
2.	Wesaput	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, Kecuali di: 1. Kelurahan Ilokama (4 TPS) 2. Kampung Kama (3 TPS)
3.	Hubikiak	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, Kecuali di: 1. Kampung Hom-Hom (4 TPS) 2. Kampung Hetuma (5 TPS)
4.	37 DISTRIK	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat

Sumber :SK KPU Kabupaten Jayawijaya No. 938/2024

9. Bahwa Termohon telah melakukan Rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, Distrik dan Kabupaten dan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Model D. Hasil KABKO-KWK. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 74 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, pada tanggal 11 Desember 2024 pada pukul 15.00 WIT, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 [OBJEK SENGKETA atau BUKTI T-2], dengan perolehan sebagai berikut :

Tabel : Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Kabupaten Jayawijaya

No	Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
01	Anthonius Wetipo – Dekim Karoba	15.555
02	Atenius Murip – Ronny Elopere	109.954
03	Esau Wetipo – Kornelex Gombo	4.182
04	Jhon Richard Banua - Marthin Yogobi	95.638
Total Suara Sah		225.329 suara

Sumber : SK KPU Provinsi Papua Pegunungan nomor 74/2024

10. Bahwa sebelum Termohon menguraikan bantahan atas persandingan Perolehan Suara menurut Pemohon sebagaimana dalam Pokok Permohonannya, selain daripada tanggapan dalam Eksepsi Termohon diatas tentunya Termohon membantah secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil Pemohon pada halaman 8 sampai dengan halaman 30 terkait uraian-uraian dan fakta-fakta yang keliru dan tidak berkaitan dengan tabel persandingan perolehan suara menurut Pemohon maupun menurut Termohon. Adapun bantahan-bantahan Termohon sebagaimana diuraikan berdasarkan fakta dan kronologis peristiwa kejadian dilapangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Daerah Khusus Papua yang salah satunya terdiri dari Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, merupakan daerah dengan tingkat kerentanan konflik tertinggi di Indonesia. Terlepas dari ragam analisa kausalitas yang ditawarkan oleh para pihak, namun yang pasti, kerentanan konflik ini diyakini berdiri di atas pondasi masalah yang

kompleks. Permasalahan tersebut misalnya, perdamaian negatif – perdamaian semu yang bertahan dengan dampak tingkat kemiskinan yang tinggi, politik perwakilan yang menghadirkan Majelis Rakyat Papua dengan tugas pokok dan fungsi yang tidak utuh, kebijakan yang tidak sepadan dengan budaya lokal, ekstraksi sumberdaya alam yang tidak seimbang, pendekatan keamanan yang kerap menjadi pilihan Pemerintah dalam menghadapi kecurigaan terhadap separatisme, rendahnya tingkat modal sosial, masyarakat yang anomi terhadap perubahan sosial, polarisasi akibat perbedaan dalam memahami situasi sosial politik, atau kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat.

- 2) Bahwa atas adanya hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di wilayah pegunungan salah satunya Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan diterapkan sistem Noken sebagai pengganti kotak suara mulai diperkenalkan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan legislatif (pileg) di beberapa wilayah kabupaten di pegunungan tengah Papua berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 47-48/PHPU.A-VI/2009, tanggal 9 Juni 2009 dalam sengketa Pilkada Kabupaten Yahukimo 2009. Dimana, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan menggunakan sistem noken dalam pemungutan suara di beberapa daerah di wilayah pegunungan Papua bahkan diperkuat dengan melalui Pasal 32 PKPU 10 Tahun 2017 jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara, yang kemudian diubah kembali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018 tentang pedoman teknis tata cara pemungutan suara menggunakan sistem noken/ikat.
- 3) Bahwa pada tanggal 5 – 7 Mei 2024 KPU Kabupaten Jayawijaya mengumumkan Jadwal dan Syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan pada media massa, media sosial hingga Spanduk. KPU Kabupaten Jayawijaya melakukan Sosialisasi PKPU 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengenai Syarat Dukungan Calon Perseorangan karena pada saat tersebut PKPU 8 Tahun 2024 masih dalam bentuk Draft yang dilaksanakan di Hotel Baliem Pilamo.

- 4) Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 – 15 Mei 2024 Penyerahan syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan berdasarkan Surat KPU RI Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024. Namun pada 15 Mei 2024 dari 3 Bakal Calon yang Syarat Dukungannya diterima hanya 2 Bakal Calon. Oleh karena itu, Bakal Calon Anthonius Wetipo dan Dekim Karoba diberikan Berita Acara Tanda Pengembalian karena tidak memenuhi syarat.
- 5) Bahwa pada tanggal 21 – 25 Mei 2024 Bakal Calon Anthonius Wetipo dan Dekim Karoba mengajukan gugatan ke Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. KPU Kabupaten Jayawijaya dihadapkan dengan Sidang Bawaslu dengan Bakal Calon Anthonius dan Dekim Karoba. Sehingga hasilnya ialah Syarat Dukungannya diterima pada 25 Mei 2024.
- 6) Bahwa pada saat Verifikasi Administrasi dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya hingga pada 2 Juni 2024 KPU Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan Berita Acara Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada 3 Bakal Calon Perseorangan.
- 7) Bahwa selanjutnya pada 10 – 11 Mei 2024 KPU Kabupaten Jayawijaya menghadapi Sidang Musyawarah Tertutup di Bawaslu terhadap Berita Acara tidak memenuhi Syarat kepada 3 Bakal Calon Perseorangan.
- 8) Bahwa pada tanggal 15 – 22 Juni 2024 KPU Kabupaten Jayawijaya menghadapi Sidang Musyawarah Terbuka/Ajudikasi di Bawaslu terhadap Berita Acara tidak memenuhi Syarat kepada 3 Bakal Calon Perseorangan. Hingga pada 19 Juni 2024 Bawaslu memutuskan mengabulkan Permohonan Ketiga Bakal Calon untuk di lanjutkan ke Verifikasi Faktual Kesatu. Demikian pada 22 Juni 2024, KPU Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan Berita Acara Memenuhi Syarat (MS) kepada ketiga Bakal Calon Perseorangan.

- 9) Bahwa pada tanggal 11 – 15 Juli 2024 KPU Kabupaten Jayawijaya segera melakukan Monitoring kerja PPD dalam melakukan Verifikasi Faktual terhadap Data Dukung Bakal calon Perseorangan.
- 10) Bahwa pada tanggal 16 Juli 2024 KPU Kabupaten Jayawijaya melakukan penyerahan Hasil Lembar Kerja Verifikasi Faktual dilakukan beberapa Distrik ke KPU Kabupaten Jayawijaya.
- 11) Bahwa pada tanggal 17 Juli 2024 KPU Kabupaten Jayawijaya juga terus menerima Lembar Kerja Verifikasi Faktual dari PPD hingga pukul 00.25 WIT sekaligus pembayaran ops PPD dan PPS.
- 12) Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2024 KPU Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan undangan yang ditujukan kepada PPD untuk melakukan pembukaan Akun dan penyusunan Lembar Kerja masing-masing Distrik.
- 13) Bahwa pada tanggal 21 – 22 Juli 2024 KPU Kabupaten Jayawijaya melakukan pembukaan Akun SilonPilkada kepada Ketua-Ketua PPD se-Kabupaten Jayawijaya Penyusunan Lembar Kerja juga langsung dilakukan oleh PPD dan selanjutnya dilakukan Pemindaian Lembar kerja dalam bentuk PDF.
- 14) Bahwa pada selanjutnya pada tanggal 23 – 24 Juli 2024 KPU Kabupaten Jayawijaya melakukan penginputan hasil pemeriksaan Verifikasi Faktual kedalam SilonPilkada.
- 15) Bahwa pada tanggal 26 – 29 Juli 2024 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Tingkat Distrik dilanjutkan pleno tingkat Kabupaten, Pada pelaksanaannya, dinamika Pleno terjadi sehingga keributan-keributan terjadi pada setiap Distrik yang Pleno. Hal ini kemudian mengganggu jadwal dan tahapan yang ada. Mengingat Jadwal Tahapan yang telah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya yang ditetapkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 429 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 401 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Tahapan Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya Silas Huby pada saat itu meminta untuk

dilakukan pembukaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Verifikasi Faktual tingkat Kabupaten. Hal ini kemudian ditentang LO Bakal Calon Perseorangan. Keributan terjadi sehingga situasi kembali memanas.

- 16) Bahwa selanjutnya Komisioner KPU Kabupaten Jayawijaya Yoel Logo melakukan koordinasi dengan Komisioner Divisi Teknis Melki Kambu mengenai situasi yang terjadi. Hasil koordinasinya ialah KPU Kabupaten Jayawijaya diarahkan untuk meminta saran dari Bawaslu. Hal ini kemudian disampaikan kepada Bawaslu untuk diberikan saran maupun rekomendasi.
- 17) Bahwa pendaftaran pasangan calon, Penelitian Persyaratan Calon, Penetapan Calon, Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, hingga Pelaksanaan Kampanye berjalan dengan baik.
- 18) Bahwa dalam distribusi Logistik Beberapa Distrik mengeluhkan kekurangan Dokumen seperti Distrik Bugi yang harus melakukan Pemungutan Suara Susulan. Belakangan pada saat pleno diketahui ada 2 C Hasil dari Distrik tersebut. Untuk Distrik yang kemudian diberikan Rekomendasi PSL terjadi karena Logistik yang ada dikatakan tidak ada. Karena dokumen tersebut sudah dipastikan ada sehingga Pemungutan Suara dapat dilanjutkan. PPD melakukan demonstrasi selama dua hari karena menduga bahwa C Salinan yang didistribusikan adalah palsu. Hal ini berlangsung lama hingga melibatkan KPU Provinsi Papua Pegunungan. Namun akhirnya pada 26 November Malam hal ini diterima PPD, Sehingga Penyelenggara dapat kembali untuk melaksanakan Pemilihan tanggal 27 November 2024 sesuai jadwal dan tahapan dengan baik dan lancar sesuai ketentuan yang berlaku.
- 19) Bahwa pada saat pelaksanaan Pemungutan suara Ada Laporan tidak memiliki C Salinan dari Distrik Bugi, kemudian Asologaima dan Muliama yang juga terhambat. Pada Distrik Wamena, berdasarkan Surat Rekomendasi Panwaslu Nomor 14/PP.00.02/K.PA-06.34/11/2024 tanggal 29 November 2024 bahwa pelaksanaan pemungutan Suara di 18 TPS di Distrik Wamena dilaksanakan tidak sesuai ketentuan sehingga telah memenuhi unsur 112 ayat (2) UU Pemilihan juncto Pasal 50 ayat (3) PKPU 17 Tahun 2024.

- 20) Bahwa pada tanggal 29 – 3 Desember 2024 merupakan jadwal Rekapitulasi Tingkat Distrik namun Pelaksanaan Pleno di beberapa Distrik Harus terhambat karena PPD menyatakan hasil dari tingkat TPS lama selesai untuk dibawa di Distrik.
- 21) Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Pembukaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan namun belum pada Pembacaan karena PPD Distrik belum ada dan sebagian besar belum menyampaikan Dokumen Rekapitulasi tingkat Distriknya di Kantor KPU Kabupaten Jayawijaya.
- 22) Bahwa Pembacaan Hasil Distrik di Pleno Rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kabupaten Jayawijaya tentunya Rekapitulasi berjalan sudah sesuai dengan ketentuan PKPU 17 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 23) Bahwa Pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kabupaten Jayawijaya, Distrik-Distrik yang terdapat keberatan dari saksi atas rekomendasi Bawaslu secara lisan telah diakomodir oleh Termohon dan dilakukan pembetulan langsung ditempat/di ruang rapat pleno tingkat kabupaten yang disesuaikan dengan hasil kesepakatan Noken yang hidup di masyarakat masing-masing Distrik yang tersebar di Kabupaten Jayawijaya.
- 24) Bahwa pada tanggal 11 Desember 2024 tentunya setiap Proses Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 sudah berjalan sesuai dengan ketentuan PKPU 17 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang kemudian di tetapkan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 tanggal 11 Desember 2024 pukul 15.00 WIT.

11. Bahwa setelah Termohon cermati pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, senyatanya Pemohon keliru dalam memahami hukum acara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang hanya mendalilkan terkait klaim pelanggaran Pemohon tidak menjelaskan terkait pelanggaran termohon dalam 2 Pasangan Calon yang tidak memenuhi Syarat,
12. Bahwa mengenai dugaan Rekapitulasi terbalik yang dilakukan oleh termohon, dalil pemohon tidak berdasar, sebagaimana Berita acara Nomor 239/PL.02.6-BA/95/2024 Hasil rekapitulasi tingkat kabupaten yang diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2024. [BUKTI T-8] yang mana Hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten mengacu pada D.Hasil pada Tingkat Distrik. Sebagaimana Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 menjelaskan :

Pasal 3

- (1) *Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:*
 - a. *tingkat kecamatan; dan*
 - b. *tingkat kabupaten/kota.*
- (2) *Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:*
 - a. *tingkat kecamatan;*
 - b. *tingkat kabupaten/kota; dan*
 - c. *tingkat provinsi.*
- (3) *Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh:*
 - a. *PPK pada tingkat kecamatan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;*
 - b. *KPU Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan*
 - c. *KPU Provinsi pada tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.*

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DISTRIK ASOLOKOBAL

13. Bahwa Pada Distrik Asolokobal Pemohon mendalilkan telah terjadi penggabungan suara ke Paslon nomor urut 2 yang dilakukan oleh panitia pemilihan kecamatan/Distrik . dalil pemohon halaman 9 dan 10:
- a) Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Asolokobal sebanyak 851 Suara di 9 Kampung dan 11 TPS dari Paslon No. Urut 01 dan Paslon No. Urut 03 ke Paslon No. Urut 02”
 - b) Persetujuan dan Pengalihan Suara oleh Pasangan Nomor urut 1 sebanyak 685 suara kepada calon nomor urut 2 sementara 19 suara di hanguskan.
 - c) Bahwa pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 166 suara di alihkan ke pasangan calon nomor urut 2”
14. Bahwa penggabungan suara dan pengalihan suara yang dimaksud pemohon tidak berdasar karena dalil pemohon di atas tidak sesuai dengan D-Hasil Distrik Asolokobal [BUKTI T-9] yang juga ditandatangani oleh saksi Pemohon atas nama Okot Lokobal.
15. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2024, khususnya pada Distrik Asolokobal. Terdapat 9 Kampung diantaranya Sinata, Asolokobal, Hesatom, Asotapo, Waima, Ninabua, Helaluwa, Mulinekama, dan Yapema. diketahui fakta yang sebenarnya perolehan suara berdasarkan rekapitulasi D. Hasil kecamatan Pada Distrik Asolokobal yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 s/d 2 Desember 2024 yang telah ditetapkan oleh PPD Distrik Asolokobal yang seluruhnya diselenggarakan dengan sistem Noken pada Distrik Asolokobal, Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut:
- 1) TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK ASOLOKOBAL BERDASARKAN MODEL D-HASIL DISTRIK ASOLOKOBAL (BUKTI T-9)

TABEL 1.1

PEROLEHAN SUARA PARA PASANGAN CALON MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK ASOLOKOBAL				
No	Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Anthonius Wetipo, SE., M.SI – Dekim Karoba, SE., M.Si	704	0	704
2.	Atenius Murip, S.H., M.H – Ronny Elopere, S.IP., M.KP	2.969	3.820	851
3.	Esau Wetipo, S.M – Kornelex Gombo, S.E	166	0	166
4.	Jhon Richard Banua, SE., M.Si – Marthin Yogobi, S.H., M.Hum	616	616	0
Total Suara Sah		4.455	4.436	
DPT				4.436

16. Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayawijaya yang diselenggarakan dengan sistem noken di Distrik Asolokobal pada pokoknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang di Distrik Asolokobal Tanggal 02 Desember 2024 telah ditandatangani oleh seluruh PPD dan seluruh saksi dari Pasangan Calon, sehingga perolehan suara Pemohon pada Distrik Asolokobal diatas yang benar sesuai berita acara model d. kecamatan sebanyak 616 suara.
17. Bahwa melihat daripada Tabel diatas telah jelas dan nyata jika jumlah perolehan suara sah pada Distrik Asolokobal versi Pemohon melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT), hal ini menunjukkan dalil pemohon tidak benar dan hasil perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon sebagaimana yang dituangkan dalam D. Hasil Distrik Asolokobal telah sesuai dengan hasil dokumentasi dan data kesepakatan Noken dilapangan yang di tetapkan pada masyarakat Distrik Asolokobal tanpa adanya fakta terkait Penggabungan dan/atau Pengalihan Suara untuk Pasangan Calon Lainnya. [Bukti T-28].
18. Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 pada Distrik Asolokobal telah dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Noken yang hidup di masyarakat

Distrik Asolokobal dengan aman dan damai sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil permohonan pemohon dimaksud untuk seluruhnya.

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DISTRIK DISTRIK ASOTIPO

19. Bahwa pada Distrik Asotipo pemohon mendalilkan telah terjadi penggabungan suara ke Paslon nomor urut 2 yang dilakukan oleh panitia pemilihan kecamatan/Distrik. Dalil pemohon halaman 11:
- a) Persetujuan dan pengalihan suara oleh pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 1.587 suara kepada pasangan calon nomor urut 2
 - b) Bahwa suara pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 840 suara dialihkan pasangan calon nomor urut 2
 - c) Bahwa terdapat suara cadangan yang tidak digunakan dan dicoblos untuk pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 173 surat suara.
 - d) Terdapat surat suara surat suara yang tidak digunakan oleh pengguna hak pilih sebanyak 4.696 surat suara.
20. Bahwa dalil pemohon di atas tidak berdasar dan pada saat Rekapitulasi D-Hasil tingkat Distrik Asotipo (BUKTI T-10). Maka dengan itu Hasil Rekapitulasi Suara pada tingkat Distrik Asotipo sudah sah karena Pemohon tidak dapat membuktikan dengan rinci TPS mana saja yang terdapat penggabungan Suara.
21. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2024, khususnya pada Distrik Asotipo. Terdapat 10 Kampung diantaranya Sogokmo, Asotipo, Putagaima, Kuantapo, Heberima, Iwigima, Pobiatma, Hitigima, Air Garam, dan Hukulimo. diketahui fakta yang sebenarnya perolehan suara berdasarkan rekapitulasi D. Hasil kecamatan Pada Distrik Asotipo yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 s.d 3 Desember 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon yang seluruhnya diselenggarakan dengan sistem Noken pada Distrik Asotipo, Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut:
- 1) TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK ASOTIPO BERDASARKAN MODEL D-HASIL DISTRIK ASOTIPO (BUKTI T-10)

TABEL 1.2

PEROLEHAN SUARA PARA PASANGAN CALON MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK ASOTIPO				
No	Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Anthonius Wetipo, SE., M.SI – Dekim Karoba, SE., M.Si	1.587	0	1.587
2.	Atenius Murip, S.H., M.H – Ronny Elopere, S.IP., M.KP	477	6.093	5.616
3.	Esau Wetipo, S.M – Kornelex Gombo, S.E	840	0	840
4.	Jhon Richard Banua, SE., M.Si – Marthin Yogobi, S.H., M.Hum	763	2.597	1.834
Total Suara Sah		3.667	8.690	
DPT				8.690

22. Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayawijaya yang diselenggarakan dengan sistem noken di Distrik Asotipo pada pokoknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang pada saat rekapitulasi suara di Distrik Asotipo Tanggal 3 Desember 2024, sehingga perolehan suara Pemohon pada Distrik Asotipo diatas yang benar sesuai berita acara model d. kecamatan sebanyak 2.597 suara.
23. Bahwa melihat daripada Tabel diatas telah jelas dan nyata jika Jumlah DPT yang ada Distrik Asotipo di dalilkan oleh pemohon adalah tidak benar karena jika dihitung jumlah Suara yang digunakan Versi Pemohon sesuai Bukti P-74 milik Pemohon totalnya sebanyak 14.783 Suara jauh melebihi Jumlah Suara dan/atau DPT yang ditetapkan oleh Termohon yakni sebanyak 8.609 Suara. Selain itu hasil perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon sebagaimana yang dituangkan dalam D. Hasil Distrik Asotipo telah sesuai dengan hasil dokumentasi dan data kesepakatan Noken dilapangan yang di tetapkan pada masyarakat Distrik Asotipo tanpa adanya fakta terkait Pengalihan Suara untuk Pasangan Calon Lainnya. (Bukti T-27 dan Bukti T-28).

24. Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 pada Distrik Asotipo telah dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Noken yang hidup di masyarakat Distrik Asotipo dengan aman dan damai sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil permohonan pemohon dimaksud untuk seluruhnya.

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DISTRIK DISTRIK BOLAKME

25. Bahwa pada Distrik Bolakme pemohon mendalilkan telah terjadi penggabungan suara ke Paslon nomor urut 2 yang dilakukan oleh panitia pemilihan kecamatan/Distrik. Dalil pemohon halaman 13:

- a) Persetujuan dan pengalihan suara oleh pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 254 suara kepada pasangan calon nomor urut 2
- b) Pengurangan suara pasangan calon nomor urut 4 sebanyak 82 Suara
- c) Bahwa surat suara cadangan sebanyak 172 surat suara dipindahkan ke pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 464 suara

26. Bahwa terhadap dalil Pemohon tidak berdasar. Pada saat rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Distrik Bolakme juga dihadiri oleh saksi pemohon atas nama Geral Tabuni. Maka dengan itu D-Hasil Tingkat Distrik Bolakme [BUKTI T-11] sudah sah dan disepakati oleh semua saksi pasangan calon.

27. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2024, khususnya pada Distrik Bolakme. Terdapat 12 Kampung diantaranya Owagambak, Tenonggame, Bandua, Munak, Nunggarugum, Lani Timur, Tekani, Kugitero, Bimu, Wenamela, Poitmos, dan Bolakme. diketahui fakta yang sebenarnya perolehan suara berdasarkan rekapitulasi D.Hasil kecamatan Pada Distrik Bolakme yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 s.d 3 Desember 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon yang seluruhnya diselenggarakan dengan sistem Noken pada Distrik Bolakme, Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut:

- 1) TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK BOLAKME BERDASARKAN MODEL D-HASIL DISTRIK BOLAKME (BUKTI T-11)

TABEL 1.3

PEROLEHAN SUARA PARA PASANGAN CALON MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK BOLAKME				
No	Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Anthonius Wetipo, SE., M.SI – Dekim Karoba, SE., M.Si	500	0	500
2.	Atenius Murip, S.H., M.H – Ronny Elopere, S.IP., M.KP	1.863	2.327	464
3.	Esau Wetipo, S.M – Kornelex Gombo, S.E	254	0	254
4.	Jhon Richard Banua, SE., M.Si – Marthin Yogobi, S.H., M.Hum	2.394	2.312	82
Total Suara Sah		5.011	4.639	
DPT				4.639

28. Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayawijaya yang diselenggarakan dengan sistem noken di Distrik Bolakme pada pokoknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang pada saat rekapitulasi suara di Distrik Bolakme Tanggal 3 Desember 2024 telah ditandatangani oleh seluruh PPD Distrik Bolakme, sehingga perolehan suara Pemohon pada Distrik Bolakme diatas yang benar sesuai berita acara model d. kecamatan sebanyak 2.312 suara.
29. Bahwa melihat daripada Tabel diatas telah jelas dan nyata jika jumlah perolehan suara sah pada Distrik Bolakme versi Pemohon melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT), hal ini menunjukkan dalil pemohon tidak benar dan hasil perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon sebagaimana yang dituangkan dalam D. Hasil Distrik Bolakme telah sesuai dengan hasil dokumentasi dan data kesepakatan Noken dilapangan yang di tetapkan pada masyarakat Distrik Bolakme tanpa adanya fakta terkait Pengurangan dan/atau Pengalihan Suara untuk Pasangan Calon Lainnya. [Bukti T-27].
30. Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 pada Distrik Bolakme telah dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Noken yang hidup di masyarakat Distrik Bolakme dengan aman dan damai sesuai dengan tahapan dan

ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil permohonan pemohon dimaksud untuk seluruhnya.

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DISTRIK DISTRIK KURULU

31. Bahwa pada Distrik Kurulu pemohon mendalilkan pada halaman 14 Permohonan Pemohon, telah terjadi penggabungan suara ke Paslon nomor urut 2 yang dilakukan oleh PPD Distrik Kurulu yang pada intinya menerangkan :
- a) Persetujuan dan pengalihan suara oleh pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 894 suara kepada pasangan calon nomor urut 2
 - b) Persetujuan dan pengalihan suara oleh pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 187 suara kepada pasangan calon nomor urut 2
 - c) Suara pasangan calon Nomor urut 4 dipindahkan oleh KPU kepada pasangan calon nomor urut 2 sebanyaknya 207
32. Bahwa terhadap dalil Pemohon tidak berdasar. Pada saat rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Distrik Kurulu juga dihadiri oleh saksi pemohon atas nama Natalis Mabel. Maka dengan itu D-Hasil Tingkat Distrik Kurulu [BUKTI T-12] sudah sah dan disepakati oleh semua saksi pasangan calon.
33. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2024, khususnya pada Distrik Kurulu. Terdapat 12 Kampung diantaranya Jiwika, Mulima, Waga-Waga, Abusa, Eragama, Umpagalo, Managaima, Iyantik, Kumima, Hopama, Obya, dan Utkolo Satu. diketahui fakta yang sebenarnya perolehan suara berdasarkan rekapitulasi D. Hasil kecamatan Pada Distrik Kurulu yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 s.d 6 Desember 2024 yang telah ditetapkan oleh **Termohon** yang seluruhnya diselenggarakan dengan sistem Noken pada Distrik Kurulu, Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut:
- 1) TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK KURULU BERDASARKAN MODEL D-HASIL DISTRIK KURULU (BUKTI T-12)

TABEL 1.4

PEROLEHAN SUARA PARA PASANGAN CALON MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK KURULU				
No	Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Anthonius Wetipo, SE., M.SI – Dekim Karoba, SE., M.Si	894	0	894
2.	Atenius Murip, S.H., M.H – Ronny Elopere, S.IP., M.KP	2.344	3.632	288
3.	Esau Wetipo, S.M – Kornelex Gombo, S.E	187	0	187
4.	Jhon Richard Banua, SE., M.Si – Marthin Yogobi, S.H., M.Hum	2.535	2.328	207
Total Suara Sah		5.960	5.960	
DPT				5.961

34. Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayawijaya yang diselenggarakan dengan sistem noken di Distrik Kurulu pada pokoknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang pada saat rekapitulasi suara di Distrik Kurulu Tanggal 2 Desember 2024 telah ditandatangani oleh seluruh PPD Distrik Kurulu, sehingga perolehan suara Pemohon pada Distrik Kurulu diatas yang benar sesuai berita acara model d. kecamatan sebanyak 2.328 suara.
35. Bahwa melihat daripada Tabel diatas telah jelas dan nyata jika dalil pemohon tidak benar dan hasil perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon sebagaimana yang dituangkan dalam D. Hasil Distrik Kurulu telah sesuai dengan hasil dokumentasi dan data kesepakatan Noken dilapangan yang di tetapkan pada masyarakat Distrik Kurulu tanpa adanya fakta terkait Pengalihan Suara untuk Pasangan Calon Lainnya. (Bukti T-27 dan Bukti T-28)
36. Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 pada Distrik Kurulu telah dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Noken yang hidup di masyarakat Distrik Kurulu dengan aman dan damai sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil permohonan pemohon dimaksud untuk seluruhnya.

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DISTRIK DISTRIK LIBAREK

37. Bahwa pada Distrik Libarek pemohon mendalilkan pada halaman 16 Permohonan Pemohon, telah terjadi penggabungan suara ke Paslon nomor urut 2 yang dilakukan oleh PPD Distrik Libarek yang pada intinya menerangkan :
- a) Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 315 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b) Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 47 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2; dan
 - c) Sisa suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 307 suara ditambahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 4;
38. Bahwa dalil pemohon di atas tidak sesuai dengan D-Hasil Distrik Libarek [BUKTI T-13] yang juga ditandatangani oleh saksi pemohon atas nama Sanoku Logo tanpa ada Keberatan.
39. Bahwa dalam dalil Pemohon di atas "... *Sisa suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 307 suara ditambahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 4*" justru dalam dalil pemohon tersebut menyatakan bahwa pemohon lah yang melakukan penambahan suara dari pasangan calon nomor urut 1 ke pasangan calon nomor urut 4 selaku Pemohon.
40. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2024, khususnya pada Distrik Libarek. Terdapat 5 Kampung diantaranya Muliama, Wenabubaga, Kilubaga, Musalfak, dan Punakul. diketahui fakta yang sebenarnya perolehan suara berdasarkan rekapitulasi D. Hasil kecamatan Pada Distrik Libarek yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 yang telah ditetapkan oleh **Termohon** yang seluruhnya diselenggarakan dengan sistem Noken pada Distrik Libarek, Perolehan Suara **Pemohon** menurut **Termohon** yang benar adalah sebagai berikut :
- 1) **TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK LIBAREK BERDASARKAN MODEL D-HASIL DISTRIK LIBAREK (BUKTI T-13)**

TABEL 1.5

PEROLEHAN SUARA PARA PASANGAN CALON MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK LIBAREK				
No	Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Anthonius Wetipo, SE., M.SI – Dekim Karoba, SE., M.Si	622	0	622
2.	Atenius Murip, S.H., M.H – Ronny Elopere, S.IP., M.KP	719	1.081	362
3.	Esau Wetipo, S.M – Kornelex Gombo, S.E	47	0	47
4.	Jhon Richard Banua, SE., M.Si – Marthin Yogobi, S.H., M.Hum	595	899	304
Total Suara Sah		1.983	1.980	
DPT				1.980

41. Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayawijaya yang diselenggarakan dengan sistem noken di Distrik Libarek pada pokoknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang pada saat rekapitulasi suara di Distrik Libarek Tanggal 29 November 2024 telah ditandatangani oleh seluruh PPD Distrik Libarek dan seluruh saksi dari pasangan calon, sehingga perolehan suara Pemohon pada Distrik Libarek diatas yang benar sesuai berita acara model d. kecamatan sebanyak 899 suara.
42. Bahwa melihat daripada Tabel diatas telah jelas dan nyata jika jumlah perolehan suara sah pada Distrik Libarek versi Pemohon melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT), hal ini menunjukkan dalil pemohon tidak benar dan hasil perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon sebagaimana yang dituangkan dalam D. Hasil Distrik Libarek telah sesuai dengan hasil dokumentasi dan data kesepakatan Noken dilapangan yang di tetapkan pada masyarakat Distrik Libarek tanpa adanya fakta terkait Pengalihan Suara untuk Pasangan Calon Lainnya. (Bukti T-27 dan Bukti T-28).
43. Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 pada Distrik Libarek telah dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Noken yang hidup di masyarakat

Distrik Libarek dengan aman dan damai sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil permohonan pemohon dimaksud untuk seluruhnya.

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DISTRIK DISTRIK MAIMA

44. Bahwa pada Distrik Maima pemohon mendalilkan pada halaman 17 Permohonan Pemohon, telah terjadi penggabungan suara ke Paslon nomor urut 2 yang dilakukan oleh PPD Distrik Maima yang pada intinya menerangkan :
- a) Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 2.176 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b) Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 372 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2; dan
 - c) Sisa suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 39 suara dihanguskan;
45. Bahwa dalil pemohon di atas tidak berdasar dan pada saat Rekapitulasi tingkat Distrik Maima telah dilakukan penyandingan suara. Maka dengan itu Hasil Rekapitulasi D-Hasil pada tingkat Distrik Maima [BUKTI T-14] sudah sah.
46. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2024, khususnya pada Distrik Maima. Terdapat 7 Kampung diantaranya Maima, Minimo, Esiak, Heraewa, Kepi, Husewa, dan Menagaima. diketahui fakta yang sebenarnya perolehan suara berdasarkan rekapitulasi D. Hasil kecamatan Pada Distrik Maima yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 s.d 3 Desember 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon yang seluruhnya diselenggarakan dengan sistem Noken pada Distrik Maima, Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut:
- 1) TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK MAIMA BERDASARKAN MODEL D DISTRIK MAIMA (BUKTI T-14)

TABEL 1.6

PEROLEHAN SUARA PARA PASANGAN CALON MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK MAIMA				
No	Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Anthonius Wetipo, SE., M.SI – Dekim Karoba, SE., M.Si	2.176	0	2.176
2.	Atenius Murip, S.H., M.H – Ronny Elopere, S.IP., M.KP	887	3.435	2.548
3.	Esau Wetipo, S.M – Kornelex Gombo, S.E	411	0	411
4.	Jhon Richard Banua, SE., M.Si – Marthin Yogobi, S.H., M.Hum	2.299	2.341	42
Total Suara Sah		5.773	5.776	
DPT				5.776

47. Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayawijaya yang diselenggarakan dengan sistem noken di Distrik Maima pada pokoknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang pada saat rekapitulasi suara di Distrik Maima Tanggal 03 Desember 2024 telah ditandatangani oleh seluruh PPD Distrik Maima dan saksi-saksi dari pasangan calon, sehingga perolehan suara Pemohon pada Distrik Maima berdasarkan diatas yang benar sesuai berita acara model d. kecamatan sebanyak 2.341 suara.
48. Bahwa melihat daripada Tabel diatas telah jelas dan nyata jika dalil pemohon tidak benar dan hasil perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon sebagaimana yang dituangkan dalam D. Hasil Distrik Maima telah sesuai dengan hasil dokumentasi dan data kesepakatan Noken dilapangan yang di tetapkan pada masyarakat Distrik Maima tanpa adanya fakta terkait Pengalihan Suara untuk Pasangan Calon Lainnya. [Bukti T-27].
49. Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 pada Distrik Maima telah dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Noken yang hidup di masyarakat Distrik Maima dengan aman dan damai sesuai dengan tahapan dan

ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil permohonan pemohon dimaksud untuk seluruhnya.

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DISTRIK DISTRIK MUSATFAK

50. Bahwa pada Distrik Musatfak pemohon mendalilkan pada halaman 18 Permohonan Pemohon, telah terjadi penggabungan suara ke Paslon nomor urut 2 yang dilakukan oleh PPD Musatfak yang pada intinya menerangkan :
- a) Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 127 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b) Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 10 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - c) Pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 200 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2; dan
 - d) Penggunaan suara cadangan oleh Termohon dan ditambahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 74 suara.
51. Bahwa dalil pemohon di atas tidak sesuai dengan D-Hasil Distrik Musatfak [BUKTI T-15] yang juga ditandatangani oleh saksi pemohon atas nama Donatus Kossay tanpa ada Keberatan.
52. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2024, khususnya pada Distrik Musatfak. Terdapat 10 Kampung diantaranya Abulukumo, Anegera, Elabukama, Hamuhi, Kosihave, Mulupalek, Pumasili, Siapma, Temia, dan Yumugima. diketahui fakta yang sebenarnya perolehan suara berdasarkan rekapitulasi D. Hasil kecamatan Pada Distrik Musatfak yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 s.d 4 Desember 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon yang seluruhnya diselenggarakan dengan sistem Noken pada Distrik Musatfak, Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut:
- 1) TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK MUSATFAK BERDASARKAN MODEL D DISTRIK MUSATFAK (BUKTI T-15)

TABEL 1.7

PEROLEHAN SUARA PARA PASANGAN CALON MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK MUSATFAK				
No	Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Anthonius Wetipo, SE., M.SI – Dekim Karoba, SE., M.Si	127	0	127
2.	Atenius Murip, S.H., M.H – Ronny Elopere, S.IP., M.KP	1.195	1.606	411
3.	Esau Wetipo, S.M – Kornelex Gombo, S.E	10	0	10
4.	Jhon Richard Banua, SE., M.Si – Marthin Yogobi, S.H., M.Hum	2.113	2.000	113
Total Suara Sah		3.445	3.606	
DPT				3.606

53. Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayawijaya yang diselenggarakan dengan sistem noken di Distrik Musatfak pada pokoknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang pada saat rekapitulasi suara di Distrik Musatfak Tanggal 4 Desember 2024 telah ditandatangani oleh seluruh PPD dan seluruh saksi dari pasangan calon, sehingga perolehan suara Pemohon pada Distrik Musatfak berdasarkan tabel 1.7, dst diatas yang benar sesuai Berita Acara Model D. Hasil Kecamatan sebanyak 2.000 suara.
54. Bahwa melihat daripada Tabel diatas telah jelas dan nyata jika dalil pemohon tidak benar dan hasil perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon sebagaimana yang dituangkan dalam D. Hasil Distrik Musatfak telah sesuai dengan hasil dokumentasi dan data kesepakatan Noken dilapangan yang di tetapkan pada masyarakat Distrik Musatfak tanpa adanya fakta terkait Pengalihan, Pengurangan dan Penggunaan Surat Suara Cadangan untuk diberikan Pasangan Calon Lainnya. [Bukti T-27].
55. Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 pada Distrik Musatfak telah dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Noken yang hidup di masyarakat

Distrik Musatfak dengan aman dan damai sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil permohonan pemohon dimaksud untuk seluruhnya.

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DISTRIK DISTRIK NAPUA

56. Bahwa pada **Distrik Napua** pemohon mendalilkan pada halaman 20 Permohonan Pemohon, telah terjadi penggabungan suara ke Paslon nomor urut 2 yang dilakukan oleh PPD Napua yang pada intinya menerangkan :
- a) Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 280 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b) Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 38 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - c) Pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 268 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan;
 - d) Sisa suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dihanguskan oleh Termohon sebanyak 23 suara tanpa ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya.
57. Bahwa dalil pemohon di atas tidak berdasar dan pada saat Rekapitulasi tingkat Distrik Napua tidak ada D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi yang dilakukan oleh saksi pemohon atas nama Wempi Yelipele. [BUKTI T-16].
58. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2024, khususnya pada Distrik Napua. Terdapat 9 Kampung diantaranya Heaklama, Holima, Lani Matuah, Napua, Okilik, Sapalek, Wilekama, Yelekama, dan Yomaima. diketahui fakta yang sebenarnya perolehan suara berdasarkan rekapitulasi D. Hasil kecamatan Pada Distrik Pelebaga yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 s.d 5 Desember 2024 yang telah ditetapkan oleh **Termohon** yang seluruhnya diselenggarakan dengan sistem Noken pada Distrik Napua, Perolehan Suara **Pemohon** menurut **Termohon** yang benar adalah sebagai berikut:
- 1) TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK NAPUA BERDASARKAN MODEL D DISTRIK NAPUA (BUKTI T-16)

TABEL 1.8

PEROLEHAN SUARA PARA PASANGAN CALON MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK NAPUA				
No	Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Anthonius Wetipo, SE., M.SI – Dekim Karoba, SE., M.Si	280	0	280
2.	Atenius Murip, S.H., M.H – Ronny Elopere, S.IP., M.KP	2.771	3.357	586
3.	Esau Wetipo, S.M – Kornelex Gombo, S.E	38	0	38
4.	Jhon Richard Banua, SE., M.Si – Marthin Yogobi, S.H., M.Hum	1.386	1.095	291
Total Suara Sah		4.475	4.452	
DPT				4.452

59. Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayawijaya yang diselenggarakan dengan sistem noken di Distrik Napua pada pokoknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang tanpa adanya keberatan atau kejadian khusus pada saat rekapitulasi suara di Distrik Napua Tanggal 2 bulan Desember 2024 telah ditandatangani oleh seluruh PPD, sehingga perolehan suara Pemohon pada Distrik Napua berdasarkan diatas yang benar sesuai berita acara model d. kecamatan sebanyak 1.095 suara.
60. Bahwa melihat daripada Tabel diatas telah jelas dan nyata jika jumlah perolehan suara sah pada Distrik Napua versi Pemohon melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT), hal ini menunjukkan dalil pemohon tidak benar dan hasil perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon sebagaimana yang dituangkan dalam D. Hasil Distrik Liberak telah sesuai dengan hasil dokumentasi dan data kesepakatan Noken dilapangan yang di tetapkan pada masyarakat Distrik Napua tanpa adanya fakta terkait Pengalihan, Pengurangan dan Suara yang dihanguskan untuk kemudian diberikan kepada Pasangan Calon Lainnya. (Bukti T-27).
61. Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 pada Distrik Napua telah

dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Noken yang hidup di masyarakat Distrik Napua dengan aman dan damai sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak dalil permohonan pemohon dimaksud untuk seluruhnya.

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DISTRIK PELEBAGA

62. Bahwa pada Distrik Pelebaga pemohon mendalilkan pada halaman 21 Permohonan Pemohon, telah terjadi penggabungan suara ke Paslon nomor urut 2 yang dilakukan oleh PPD Pelebaga yang pada intinya menerangkan :
- a) Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 28 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b) Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 100 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - c) Pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 1.878 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan;
 - d) Surat suara yang tidak digunakan dan dicoblos oleh Termohon sebanyak 4.314 surat suara dan selanjutnya dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2.
63. Bahwa dalil pemohon di atas tidak berdasar dan pada saat Rekapitulasi tingkat Distrik Maima tidak ada D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi yang dilakukan oleh saksi pemohon. Maka dengan itu Hasil Rekapitulasi D-Hasil pada tingkat Distrik Maima [BUKTI T-17] sudah sah.
64. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2024, khususnya pada Distrik Palebaga. Terdapat 13 Kampung diantaranya Heatnem, Wililimo, Yabem, Waukahilapok, Aleak, Inanekelok, Witalak, Mulukmo, Landia, Filia, Isugunik, Hitelowa, dan Duabalek. diketahui fakta yang sebenarnya perolehan suara berdasarkan rekapitulasi D. Hasil kecamatan Pada Distrik Pelebaga yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon yang seluruhnya diselenggarakan dengan sistem Noken pada Distrik Pelebaga, Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut:

1) TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK PALEBAGA BERDASARKAN MODEL D DISTRIK PELEBAGA (BUKTI T-17)

TABEL 1.9

PEROLEHAN SUARA PARA PASANGAN CALON MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK PELEBAGA				
No	Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Anthonius Wetipo, SE., M.SI – Dekim Karoba, SE., M.Si	28	0	28
2.	Atenius Murip, S.H., M.H – Ronny Elopere, S.IP., M.KP	557	6.877	6.300
3.	Esau Wetipo, S.M – Kornelex Gombo, S.E	100	0	100
4.	Jhon Richard Banua, SE., M.Si – Marthin Yogobi, S.H., M.Hum	6.995	5.117	1.818
Total Suara Sah		7.680	11.994	
DPT				11.994

65. Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayawijaya yang diselenggarakan dengan sistem noken di Distrik Pelebaga telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang pada saat rekapitulasi suara di Distrik Pelebaga Tanggal 6 bulan Desember 2024 telah ditandatangani oleh seluruh PPD, sehingga perolehan suara Pemohon pada Distrik Pelebaga berdasarkan tabel diatas yang benar sesuai berita acara model d. kecamatan sebanyak 5.117 suara.
66. Bahwa melihat daripada Tabel diatas telah jelas dan nyata jika dalil pemohon tidak benar dan hasil perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon sebagaimana yang dituangkan dalam D. Hasil Distrik Pelebaga telah sesuai dengan hasil dokumentasi dan data kesepakatan Noken dilapangan yang di tetapkan pada masyarakat Distrik Pelebaga tanpa adanya fakta terkait Pengalihan, Pengurangan dan Sisa Surat Suara yang dicoblos untuk kemudian diberikan kepada Pasangan Calon Lainnya. (Bukti T-27).

67. Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 pada Distrik Pelebaga telah dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Noken yang hidup di masyarakat Distrik Pelebaga dengan aman dan damai sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak dalil permohonan pemohon dimaksud untuk seluruhnya.

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DISTRIK PIRAMID

68. Bahwa pada Distrik Piramid pemohon mendalilkan pada halaman 23 Permohonan Pemohon, telah terjadi penggabungan suara ke Paslon nomor urut 2 yang dilakukan oleh PPD Piramid yang pada intinya menerangkan :
- a) Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 37 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b) Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 38 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
69. Bahwa terhadap dalil Pemohon tidak berdasar. Pada saat rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Distrik Piramid juga di hadiri oleh saksi pemohon atas nama Yanas Kember . Maka dengan itu D-Hasil Tingkat Distrik Piramid [BUKTI T-18] sudah sah dan disepakati oleh semua saksi pasangan calon.
70. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2024, khususnya pada Distrik Piramid. Terdapat 10 Kampung diantaranya Abuneri, Algonik, Balima, Beam, Gobalimo Perabaga, Piramid, Yalinggume, Yonggime, dan Yumbun. diketahui fakta yang sebenarnya perolehan suara berdasarkan rekapitulasi D. Hasil kecamatan Pada Distrik Piramid yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon yang seluruhnya diselenggarakan dengan sistem Noken pada Distrik Piramid, Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut:
- 1) TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK PIRAMID BERDASARKAN MODEL D DISTRIK PIRAMID (BUKTI T-18)

TABEL 1.10

PEROLEHAN SUARA PARA PASANGAN CALON MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK PIRAMID				
No	Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Anthonius Wetipo, SE., M.SI – Dekim Karoba, SE., M.Si	162	0	162
2.	Atenius Murip, S.H., M.H – Ronny Elopere, S.IP., M.KP	2.751	2.826	925
3.	Esau Wetipo, S.M – Kornelex Gombo, S.E	38	0	38
4.	Jhon Richard Banua, SE., M.Si – Marthin Yogobi, S.H., M.Hum	1.875	2.021	146
Total Suara Sah		4.826	3.847	1.271
DPT				4.847

71. Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayawijaya yang diselenggarakan dengan sistem noken di Distrik Piramid telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang pada saat rekapitulasi suara di Distrik Piramid Tanggal 27 November Desember 2024 telah ditandatangani oleh PPD, sehingga perolehan suara Pemohon pada Distrik Piramid berdasarkan tabel diatas yang benar sesuai berita acara model d. kecamatan sebanyak 2.021 suara.
72. Bahwa melihat daripada Tabel diatas telah jelas dan nyata jika dalil pemohon tidak benar dan hasil perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon sebagaimana yang dituangkan dalam D. Hasil Distrik Piramid telah sesuai dengan hasil dokumentasi dan data kesepakatan Noken dilapangan yang di tetapkan pada masyarakat Distrik Piramid tanpa adanya fakta terkait Pengalihan Surat Suara yang diberikan kepada Pasangan Calon Lainnya. (Bukti T-27 dan Bukti T-28).
73. Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 pada Distrik Piramid telah dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Noken yang hidup di masyarakat Distrik Piramid dengan aman dan damai sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak dalil permohonan pemohon dimaksud untuk seluruhnya.

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DISTRIK SILO KARNO DOGA

74. Bahwa pada Distrik Silo Karno Doga pemohon mendalilkan pada halaman 23 Permohonan Pemohon, telah terjadi penggabungan suara ke Paslon nomor urut 2 yang dilakukan oleh PPD Silo Karno Doga yang pada intinya menerangkan :
- a) Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 119 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b) Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 0 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - c) Pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 47 suara yang dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2; dan
 - d) Surat suara cadangan yang digunakan sebanyak 100 surat suara dan dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2.
75. Bahwa dalil pemohon di atas tidak berdasar dan pada saat Rekapitulasi tingkat Distrik Silo Karno Doga tidak ada D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi yang dilakukan oleh saksi pemohon. Maka dengan itu Hasil Rekapitulasi D-Hasil pada tingkat Distrik Silo Karno Doga [BUKTI T-19] sudah sah.
76. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2024, khususnya pada Distrik Silo Karno Doga. Terdapat 8 Kampung diantaranya Apnae, Elaboge, Gigilobo, Holasili, Olagi, Wogi, Woneggulik, Yerega. diketahui fakta yang sebenarnya perolehan suara berdasarkan rekapitulasi D. Hasil kecamatan Pada Distrik Silo Karno Doga yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon yang seluruhnya diselenggarakan dengan sistem Noken pada Distrik Silo Karno Doga, Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut:
- 1) TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK SILO KARNO DOGA BERDASARKAN MODEL D DISTRIK SILO KARNO DOGA (BUKTI T-19)

TABEL 1.11

PEROLEHAN SUARA PARA PASANGAN CALON MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK SILO KARNO DOGA				
No	Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Anthonius Wetipo, SE., M.SI – Dekim Karoba, SE., M.Si	119	0	119
2.	Atenius Murip, S.H., M.H – Ronny Elopere, S.IP., M.KP	1.483	1.749	266
3.	Esau Wetipo, S.M – Kornelex Gombo, S.E	0	0	0
4.	Jhon Richard Banua, SE., M.Si – Marthin Yogobi, S.H., M.Hum	2.868	2.821	47
Total Suara Sah		4.470	4.570	
DPT				4.570

77. Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayawijaya yang diselenggarakan dengan sistem noken di Distrik Silo Karno Doga pada pokoknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang tanpa adanya keberatan atau kejadian khusus pada saat rekapitulasi suara di Distrik Silo Karno Doga Tanggal 6 Desember 2024 telah ditandatangani oleh seluruh PPD, sehingga perolehan suara Pemohon pada Distrik Silo Karno Doga berdasarkan tabel diatas yang benar sesuai berita acara model d. kecamatan sebanyak 2.821 suara.
78. Bahwa melihat daripada Tabel diatas telah jelas dan nyata jika dalil pemohon tidak benar dan hasil perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon sebagaimana yang dituangkan dalam D. Hasil Distrik Silo Karno Doga.
79. Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 pada Distrik Silo Karno Doga telah dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Noken yang hidup di masyarakat Distrik Silo Karno Doga dengan aman dan damai sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak dalil permohonan pemohon dimaksud untuk seluruhnya.

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DISTRIK USILIMO

80. Bahwa pada Distrik Usilimo pemohon mendalilkan pada halaman 26 Permohonan Pemohon, telah terjadi penggabungan suara ke Paslon nomor urut 2 yang dilakukan oleh PPD Usilimo yang pada intinya menerangkan :
- a) Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 68 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b) Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 50 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - c) Sisa suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dihanguskan oleh Termohon sebanyak 47 suara
81. Bahwa terhadap dalil Pemohon tidak berdasar. Pada saat rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Distrik Usilimo juga di hadiri oleh saksi pemohon atas nama Yorim Logo. Maka dengan itu D-Hasil Tingkat Distrik Usilimo [BUKTI T-20] sudah sah dan disepakati oleh semua saksi pasangan calon.
82. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2024, khususnya pada Distrik Usilimo. Terdapat 10 Kampung diantaranya Abutpuk, Alona, Fikha, Gua Wisata, Isaiman, Meagamia, Siba, Undulumo, Usilimo, Wosiala. diketahui fakta yang sebenarnya perolehan suara berdasarkan rekapitulasi D. Hasil kecamatan Pada Distrik Usilimo yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon yang seluruhnya diselenggarakan dengan sistem Noken pada Distrik Usilimo, Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut:
- 1) TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK USILIMO BERDASARKAN MODEL D DISTRIK USILIMO (BUKTI T-20)

TABEL 1.12

PEROLEHAN SUARA PARA PASANGAN CALON MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK USILIMO				
No	Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Anthonius Wetipo, SE., M.SI – Dekim Karoba, SE., M.Si	68	0	68
2.	Atenius Murip, S.H., M.H – Ronny Elopere, S.IP., M.KP	2.118	2.236	118
3.	Esau Wetipo, S.M – Kornelex Gombo, S.E	97	0	97
4.	Jhon Richard Banua, SE., M.Si – Marthin Yogobi, S.H., M.Hum	884	892	8
Total Suara Sah		3.167	3.128	
DPT				3.128

83. Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayawijaya yang diselenggarakan dengan sistem noken di Distrik Usilimo telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang pada saat rekapitulasi suara di Distrik Usilimo Tanggal 3 bulan Desember 2024 telah ditandatangani oleh seluruh PPD, sehingga perolehan suara Pemohon pada Distrik Usilimo berdasarkan tabel diatas yang benar sesuai Berita Acara Model D. Kecamatan sebanyak 892 suara.
84. Bahwa melihat daripada Tabel diatas telah jelas dan nyata jika jumlah perolehan suara sah pada Distrik Usilimo versi Pemohon melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT), hal ini menunjukkan dalil pemohon tidak benar dan hasil perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon sebagaimana yang dituangkan dalam D. Hasil Distrik Usilimo telah sesuai dengan hasil dokumentasi dan data kesepakatan Noken dilapangan yang di tetapkan pada masyarakat Distrik Usilimo tanpa adanya fakta terkait Pengalihan dan Suara yang dihanguskan untuk kemudian diberikan kepada Pasangan Calon Lainnya. (Bukti T-27).
85. Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 pada Distrik Usilimo telah dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Noken yang hidup di masyarakat

Distrik Usilimo dengan aman dan damai sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil permohonan pemohon dimaksud untuk seluruhnya.

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DISTRIK WADANGKU

86. Bahwa pada Distrik Wadangku pemohon mendalilkan pada halaman 27 Permohonan Pemohon telah terjadi penggabungan suara ke Paslon nomor urut 2 yang dilakukan oleh PPD Wadangku yang pada pokoknya menerangkan :
- a) Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 530 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b) Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 127 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
87. Bahwa dalil pemohon di atas tidak sesuai dengan D-Hasil Distrik Wadangku [BUKTI T-21] yang juga ditandatangani oleh saksi pemohon atas nama Yakob Wantik tanpa ada Keberatan.
88. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2024, khususnya pada Distrik Wadangku. Terdapat 5 Kampung diantaranya Agulimo, Luku-Luku, Musiem, Wadangku, Yomosimo. diketahui fakta yang sebenarnya perolehan suara berdasarkan rekapitulasi D. Hasil kecamatan Pada Distrik Wadangku yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon yang seluruhnya diselenggarakan dengan sistem Noken pada Distrik Wadangku, Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut:
- 1) TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK WADANGKU BERDASARKAN MODEL D DISTRIK WADANGKU (BUKTI T-21)**

TABEL 1.13

PEROLEHAN SUARA PARA PASANGAN CALON MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK WADANGKU				
No	Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Anthonius Wetipo, SE., M.SI – Dekim Karoba, SE., M.Si	530	0	530
2.	Atenius Murip, S.H., M.H – Ronny Elopere, S.IP., M.KP	569	1.226	657
3.	Esau Wetipo, S.M – Kornelex Gombo, S.E	127	0	127
4.	Jhon Richard Banua, SE., M.Si – Marthin Yogobi, S.H., M.Hum	941	941	0
Total Suara Sah		2.166	2.167	
DPT				2.167

89. Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayawijaya yang diselenggarakan dengan sistem noken di Distrik Wadangku pada pokoknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang pada saat rekapitulasi suara di Distrik Wadangku Tanggal 3 Desember 2024 telah ditandatangani oleh seluruh PPD dan saksi-saksi dari pasangan calon, sehingga perolehan suara Pemohon pada Distrik Wadangku berdasarkan tabel diatas yang benar sesuai berita acara model d. kecamatan sebanyak 941 suara.
90. Bahwa melihat daripada Tabel diatas telah jelas dan nyata jika dalil pemohon tidak benar dan hasil perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon sebagaimana yang dituangkan dalam D. Hasil Distrik Wadangku telah sesuai dengan hasil dokumentasi dan data kesepakatan Noken dilapangan yang di tetapkan pada masyarakat Distrik Wadangku tanpa adanya fakta terkait Pengalihan Suara yang diberikan kepada Pasangan Calon Lainnya. (Bukti T-27 dan Bukti T-28).
91. Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 pada Distrik Wadangku telah dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Noken yang hidup di masyarakat Distrik Wadangku dengan aman dan damai sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil permohonan pemohon dimaksud untuk seluruhnya.

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DISTRIK WALAIK

92. Bahwa pada Distrik Walaik pemohon mendalilkan pada halaman 28 Permohonan Pemohon, telah terjadi penggabungan suara ke Paslon nomor urut 2 yang dilakukan oleh PPD Walaik yang pada intinya menerangkan :
 - a) Persetujuan dan pengalihan suara pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 18 suara kepada pasangan calon nomor urut 2
 - b) Persetujuan dan pengalihan suara pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 1 suara kepada pasangan calon nomor urut 2
 - c) Suara pasangan calon nomor urut 4 sebanyak 716 suara yang dipindahkan ke pasangan calon nomor urut 2
93. Bahwa dalil pemohon di atas tidak sesuai dengan D-Hasil Distrik Walaik [BUKTI T-22] yang juga ditandatangani oleh saksi pemohon atas nama Stevanus Yalipele
94. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2024, khususnya pada Distrik Walaik. Terdapat 5 Kampung diantaranya Elarek, Holima, Walaik, Welekama, Yelai. diketahui fakta yang sebenarnya perolehan suara berdasarkan rekapitulasi D. Hasil kecamatan Pada Distrik Walaik yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon yang seluruhnya diselenggarakan dengan sistem Noken pada Distrik Walaik, Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut:
 - 1) TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK WALAIK BERDASARKAN MODEL D DISTRIK WALAIK (BUKTI T-22)

TABEL 1.14

PEROLEHAN SUARA PARA PASANGAN CALON MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK WALAIK				
No	Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Anthonius Wetipo, SE., M.SI – Dekim Karoba, SE., M.Si	18	0	18
2.	Atenius Murip, S.H., M.H – Ronny Elopere, S.IP., M.KP	989	1.724	735
3.	Esau Wetipo, S.M – Kornelex Gombo, S.E	1	0	1
4.	Jhon Richard Banua, SE., M.Si – Marthin Yogobi, S.H., M.Hum	1.709	993	716
Total Suara Sah		2.717	2.717	1470
DPT				2.717

95. Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayawijaya yang diselenggarakan dengan sistem noken di Distrik Walaik pada telah sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang pada saat rekapitulasi suara di Distrik Walaik Tanggal 02 Desember 2024 telah ditandatangani oleh seluruh PPD dan seluruh saksi dari pasangan calon, sehingga perolehan suara Pemohon pada Distrik Walaik berdasarkan tabel diatas yang benar sesuai berita acara model d. kecamatan sebanyak 993 suara.
96. Bahwa melihat daripada Tabel diatas telah jelas dan nyata jika dalil pemohon tidak benar dan hasil perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon sebagaimana yang dituangkan dalam D. Hasil Distrik Walaik telah sesuai dengan hasil dokumentasi dan data kesepakatan Noken dilapangan yang di tetapkan pada masyarakat Distrik Walaik tanpa adanya fakta terkait Pengalihan Suara dan Suara yang dipindahkan kepada Pasangan Calon Lainnya. (Bukti T-27 dan Bukti T-28).
97. Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 pada Distrik Walaik telah dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Noken yang hidup di masyarakat Distrik Walaik dengan aman dan damai sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil permohonan pemohon dimaksud untuk seluruhnya.

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DISTRIK WALELAGAMA

98. Bahwa pada Distrik Walelagama pemohon mendalilkan pada halaman 30 Permohonan Pemohon, telah terjadi penggabungan suara ke Paslon nomor urut 2 yang dilakukan oleh PPD Walelagama yang pada intinya menerangkan :

- a) Persetujuan dan pengalihan suara pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 580 suara kepada pasangan calon nomor urut 2
- b) Persetujuan dan pengalihan suara pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 44 suara kepada pasangan calon nomor urut 2

99. Bahwa dalil pemohon di atas tidak sesuai dengan D-Hasil Distrik Walelagama [BUKTI T-23] yang juga ditandatangani oleh saksi pemohon atas nama Yakob Wantik.

100. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2024, khususnya pada Distrik Walelagama. Terdapat 6 Kampung diantaranya Itay Halitopo, Kubulakma, Kulaken, Pugima, Wallelagama, Wamusage. diketahui fakta yang sebenarnya perolehan suara berdasarkan rekapitulasi D. Hasil kecamatan Pada Distrik Walelagama yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon yang seluruhnya diselenggarakan dengan sistem Noken pada Distrik Walelagama, Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut:

1) TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK WALELAGAMA BERDASARKAN MODEL D DISTRIK WALELAGAMA (BUKTI T-23)

TABEL 1.15

PEROLEHAN SUARA PARA PASANGAN CALON MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK WALELAGAMA				
No	Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Anthonius Wetipo, SE., M.SI – Dekim Karoba, SE., M.Si	659	79	580
2.	Atenius Murip, S.H., M.H – Ronny Elopere, S.IP., M.KP	1.408	2.032	624
3.	Esau Wetipo, S.M – Kornelex Gombo, S.E	53	9	47
4.	Jhon Richard Banua, SE., M.Si – Marthin Yogobi, S.H., M.Hum	721	721	0
Total Suara Sah		2.841	2.841	
DPT				2.841

101. Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayawijaya yang diselenggarakan dengan sistem noken di Distrik Walelagama telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang pada saat rekapitulasi suara di Distrik Walelagama Tanggal 4 bulan Desember 2024 telah ditandatangani oleh seluruh PPD dan seluruh saksi dari pasangan calon, sehingga perolehan suara Pemohon pada Distrik Walelagama berdasarkan tabel diatas yang benar sesuai berita acara model d. kecamatan sebanyak 721 suara.
102. Bahwa melihat daripada Tabel diatas telah jelas dan nyata jika dalil pemohon tidak benar dan hasil perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon sebagaimana yang dituangkan dalam D. Hasil Distrik Walelagama telah sesuai dengan hasil dokumentasi dan data kesepakatan Noken dilapangan yang di tetapkan pada masyarakat Distrik Walelagama tanpa adanya fakta terkait Pengalihan Suara yang diberikan kepada Pasangan Calon Lainnya. (Bukti T-27).
103. Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 pada Distrik Walelagama telah dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Noken yang hidup di masyarakat Distrik Walelagama dengan aman dan damai sesuai dengan tahapan dan

ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak dalil permohonan pemohon dimaksud untuk seluruhnya.

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DISTRIK YALENGGA

104. Bahwa pada Distrik Yalengga pemohon mendalilkan pada halaman 31 Permohonan Pemohon, telah terjadi penggabungan suara ke Paslon nomor urut 2 yang dilakukan oleh PPD Yalengga yang pada intinya menerangkan :
- a) Persetujuan dan pengalihan suara pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 333 suara kepada pasangan calon nomor urut 2
 - b) Persetujuan dan pengalihan suara pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 38 suara kepada pasangan calon nomor urut 2
105. Bahwa terhadap dalil Pemohon tidak berdasar. Pada saat rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Distrik Yalalengga juga di hadir oleh saksi pemohon atas nama Kayafar Wadikbo. Maka dengan itu D-Hasil Tingkat Distrik Yalalengga [BUKTI T-24] sudah sah dan disepakati oleh semua saksi pasangan calon.
106. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2024, khususnya pada Distrik Yalengga. Terdapat 11 Kampung diantaranya Aipakma, Akorek, Bitti, Manili, Pilimo, Taganik, Tumun, Wamanuk Dua, Wananuk, Wurugima, Yalengga. diketahui fakta yang sebenarnya perolehan suara berdasarkan rekapitulasi D. Hasil kecamatan Pada Distrik Yalengga yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon yang seluruhnya diselenggarakan dengan sistem Noken pada Distrik Yalengga, Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut:
- 1) TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK YALENGGA BERDASARKAN MODEL D DISTRIK YALENGGA (BUKTI T-24)

TABEL 1.16

PEROLEHAN SUARA PARA PASANGAN CALON MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK YALENGGA				
No	Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Anthonius Wetipo, SE., M.SI – Dekim Karoba, SE., M.Si	336	0	336
2.	Atenius Murip, S.H., M.H – Ronny Elopere, S.IP., M.KP	1.941	2.312	191
3.	Esau Wetipo, S.M – Kornelex Gombo, S.E	38	0	38
4.	Jhon Richard Banua, SE., M.Si – Marthin Yogobi, S.H., M.Hum	1.651	1.654	3
Total Suara Sah		3.966	3966	
DPT				3.966

107. Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayawijaya yang diselenggarakan dengan sistem noken di Distrik Yalengga telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang pada saat rekapitulasi suara di Distrik Yalengga Tanggal 04 bulan Desember 2024 telah ditandatangani oleh seluruh PPD dan seluruh saksi dari pasangan calon, sehingga perolehan suara Pemohon pada Distrik Yalengga berdasarkan tabel diatas yang benar sesuai berita acara model d. kecamatan sebanyak 1.654 suara.
108. Bahwa melihat daripada Tabel diatas telah jelas dan nyata jika dalil pemohon tidak benar dan hasil perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon sebagaimana yang dituangkan dalam D. Hasil Distrik Yalengga telah sesuai dengan hasil dokumentasi dan data kesepakatan Noken dilapangan yang di tetapkan pada masyarakat Distrik Yalengga tanpa adanya fakta terkait Pengalihan Suara yang diberikan kepada Pasangan Calon Lainnya. (Bukti T-27 dan Bukti T-28).
109. Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 pada Distrik Yalengga telah dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Noken yang hidup di masyarakat

Distrik Yalengga dengan aman dan damai sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak dalil permohonan pemohon dimaksud untuk seluruhnya.

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DISTRIK TAEAREK

110. Bahwa pada Distrik Taelarek pemohon mendalilkan pada halaman 33 Permohonan Pemohon, telah terjadi penggabungan suara ke Paslon nomor urut 2 yang dilakukan oleh PPD Taelarek yang pada intinya menerangkan :
- “Bahwa terjadi penggabungan suara yang dilakukan oleh termohon yang diambil dari surat suara yang tidak digunakan sebanyak 2.991 suara ditambahkan ke pasangan calon nomor urut 2”
111. Bahwa terhadap dalil Pemohon tidak berdasar. Pada saat rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Distrik Taelarek juga di hadiri oleh saksi pemohon atas nama Arinus Yoman. Maka dengan itu D-Hasil Tingkat Distrik Taelarek [BUKTI T-25] sudah sah dan disepakati oleh semua saksi pasangan calon.
112. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2024, khususnya pada Distrik Taelarek. Terdapat 8 Kampung diantaranya Bokiem, Budliem, Entagekokma, Huluaima, Iyora, Senogolik, Tailarek, Yoman Weya. diketahui fakta yang sebenarnya perolehan suara berdasarkan rekapitulasi D. Hasil kecamatan Pada Distrik Taelarek yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon yang seluruhnya diselenggarakan dengan sistem Noken pada Distrik Taelarek, Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut:
- 1) TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK TAEAREK BERDASARKAN MODEL D DISTRIK TAEAREK (BUKTI T-25)

TABEL 1.17

PEROLEHAN SUARA PARA PASANGAN CALON MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK TAEAREK				
No	Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Anthonius Wetipo, SE., M.SI – Dekim Karoba, SE., M.Si	0	0	28
2.	Atenius Murip, S.H., M.H – Ronny Elopere, S.IP., M.KP	49	3.040	2.991
3.	Esau Wetipo, S.M – Kornelex Gombo, S.E	0	0	0
4.	Jhon Richard Banua, SE., M.Si – Marthin Yogobi, S.H., M.Hum	707	0	707
Total Suara Sah		756	3.040	
DPT				3.040

113. Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayawijaya yang diselenggarakan dengan sistem noken di Distrik Taelarek telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang pada saat rekapitulasi di Distrik Taelarek Tanggal 28 November 2024 telah ditandatangani oleh seluruh PPD dan saksi-saksi dari pasangan calon, sehingga perolehan suara Pemohon pada Distrik Taelarek berdasarkan tabel diatas yang benar sesuai berita acara model d. kecamatan sebanyak 0 suara.
114. Bahwa melihat daripada Tabel diatas telah jelas dan nyata jika dalil pemohon tidak benar dan hasil perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon sebagaimana yang dituangkan dalam D. Hasil Distrik Taelarek telah sesuai dengan hasil dokumentasi dan data kesepakatan Noken dilapangan yang di tetapkan pada masyarakat Distrik Taelarek tanpa adanya fakta terkait Penggabungan Suara dan Surat Suara yang tidak digunakan diberikan kepada Pasangan Calon Lainnya. (Bukti T-27).
115. Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 pada Distrik Taelarek telah dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Noken yang hidup di masyarakat

Distrik Taelarek dengan aman dan damai sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak dalil permohonan pemohon dimaksud untuk seluruhnya.

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DISTRIK TRIKORA

116. Bahwa pada Distrik Trikora pemohon mendalilkan pada halaman 34 Permohonan Pemohon, telah terjadi penggabungan suara ke Paslon nomor urut 2 yang dilakukan oleh PPD Trikora yang pada intinya menerangkan :
“.....terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor urut 1 dan Pasangan Calon Nomor urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor urut 2” terhadap dalil tersebut Pemohon.
117. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2024, khususnya pada Distrik Trikora. Terdapat 6 Kampung diantaranya, Anggulpa, Dinggilmo, Korajaya, Korambik, Nanggo, Trikora. diketahui fakta yang sebenarnya perolehan suara berdasarkan rekapitulasi D. Hasil kecamatan Pada Distrik Trikora yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon yang seluruhnya diselenggarakan dengan sistem Noken pada Distrik Trikora, Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut:
- 1) TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK TRIKORA BERDASARKAN MODEL D DISTRIK TRIKORA [BUKTI T-26]

TABEL 1.18

PEROLEHAN SUARA PARA PASANGAN CALON MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK TRIKORA				
No	Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Anthonius Wetipo, SE., M.SI – Dekim Karoba, SE., M.Si	0	0	0
2.	Atenius Murip, S.H., M.H – Ronny Elopere, S.IP., M.KP	0	764	764
3.	Esau Wetipo, S.M – Kornelex Gombo, S.E	0	0	0
4.	Jhon Richard Banua, SE., M.Si – Marthin Yogobi, S.H., M.Hum	0	430	430
Total Suara Sah		0	1.194	
DPT				1.194

118. Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayawijaya yang diselenggarakan dengan sistem noken di Distrik Trikora telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang TANPA ADANYA KEBERATAN atau KEJADIAN KHUSUS pada saat rekapitulasi suara di Distrik Trikora Tanggal 5 Desember 2024 telah ditandatangani oleh seluruh PPD, sehingga perolehan suara Pemohon pada Distrik Trikora berdasarkan tabel diatas yang benar sesuai berita acara model d. kecamatan sebanyak 430 suara.
119. Bahwa melihat daripada Tabel diatas telah jelas dan nyata jika dalil pemohon tidak benar karena Pemohon tidak melakukan penyandingan hasil perolehan suara melainkan hanya mendalilkan adanya penggabungan terhadap salah satu pasangan calon tanpa menjelaskan berapa surat suara yang diperoleh masing-masing calon dan berapa jumlah surat suara sah yang digunakan oleh masyarakat Distrik Trikora. Oleh karena itu hasil perolehan suara sebagaimana yang dituangkan dalam D. Hasil Distrik Trikora telah sesuai dengan hasil dokumentasi dan data kesepakatan Noken dilapangan yang di tetapkan pada masyarakat Distrik Trikora tanpa adanya fakta terkait

Penggabungan Suara yang diberikan kepada Pasangan Calon Lainnya. (Bukti T-27).

120. Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 pada Distrik Trikora telah dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Noken yang hidup di masyarakat Distrik Trikora dengan aman dan damai sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil permohonan pemohon dimaksud untuk seluruhnya.
121. Bahwa selanjutnya pasca dilakukannya rekapitulasi suara di tingkat Distrik se-Kabupaten Jayawijaya, maka hasil Perolehan Suara Pemohon pada Kabupaten Jayawijaya yang seluruhnya diselenggarakan dengan sistem Noken terkait 40 Distrik berdasarkan rekapitulasi D. Hasil Kabupaten Jayawijaya yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024 s.d tanggal 11 Desember 2024 dan Pembacaan Pleno PHPU Kada Kabupaten Jayawijaya bertempat di Aula KPU Kabupaten Jayawijaya, maka Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon yang benar sebagai berikut : (Bukti T-3)

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR
MENURUT TERMOHON PADA PENETAPAN PLENO PEROLEHAN
SUARA TINGKAT KABUPATEN JAYAWIJAYA BERDASARKAN MODEL
D. HASIL (BUKTI T-3)

TABEL.1.19

No	Pasangan Calon	Versi Termohon	Versi Pemohon
01	Anthonius Wetipo – Dekim Karoba	15.555	23.291
02	Atenius Murip – Ronny Elopere	109.954	77.111
03	Esau Wetipo – Kornelex Gombo	4.182	6.491
04	Jhon Richard Banua - Marthin Yogobi	95.638	105.675

	Total Suara Sah	225.329 suara	212.568
--	------------------------	----------------------	----------------

122. Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian rekapitulasi hasil Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jayawijaya yang diselenggarakan dengan sistem noken, pada pokoknya DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PROSEDUR yang berlaku menurut ketentuan undang-undang sehingga perolehan suara Pemohon pada Pleno Penetapan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayawijaya berdasarkan tabel diatas yang benar adalah sebanyak 95.638 suara. [BUKTI T-29]
123. Bahwa pada Pokok Permohonan halaman 10 – 33 yang uraian penggabungan suara pada 18 Distrik dalil pemohon : ” *Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 3 diatas Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarankan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak [jumlah suara tiap Distrik yang dianggap digabungkan]. Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan pada tanggal 7 Desember 2024 dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan*

suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon” pada dasarnya Narasi yang dibuat oleh pemohon dalam mendalilkan protes isu penggabungan suara terhadap 18 Distrik sama semua seperti disalin dan di tempelkan.

124. Bahwa dalam poin 29 Pemohon mendalilkan *"Bahwa atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, tertanggal 11 Desember 2024, ¹ diumumkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT: "tidak dilakukan oleh Termohon" berdasarkan kewenangannya melainkan oleh 5 (lima) Komisioner Komisi Pemilihan Umum di Tingkat Provinsi Papua Pegunungan yang dianggap Pemohon telah ternyata melanggar ketentuan dan kode etik penyelenggara".*

Tanggapan Termohon

125. Bahwa pada faktanya tanggal 3 Desember 2024 terdapat Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 1820 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan tanggal 3 Desember 2024 atas dasar adanya Pemberhentian Ketua dan 2 (dua) orang anggota Komisioner KPU Kabupaten Jayawijaya sebagaimana Keputusan KPU Nomor 1815 Tahun 2024 tentang pemberhentian tetap ketua merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan periode 2024-2029 tanggal 3 Desember 2024 [BUKTI T-30], dan [BUKTI T-31];
126. Bahwa berdasarkan adanya Surat Himbauan yang narasikan oleh pemohon *Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024*, tentunya walapun terdapat Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, Termohon telah berusaha dengan penuh maksimal untuk melaksanakan Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya dimaksud dengan bersungguh-sungguh bekerja secara

professional dan menjaga integritas Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dengan mengakomodir setiap keberatan-keberatan yang ada pada setiap tahapan masing-masing Tingkatan Rekapitulasi dan mengembalikan kemurnian kesepakatan suara secara Noken yang disepakati oleh masyarakat masing-masing Distrik se-Kabupaten Jayawijaya khususnya pada 18 Distrik yang menjadi *Locus* atau Objek Sengakta menggunakan sistem Noken Ikat pada perkara a quo dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 yang mendasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan mengedepankan prinsip LUBERJURDIL. [Bukti T-32]

127. Bahwa sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 tanggal 11 Desember 2024 pukul 15.00 WIT adalah benar dan sah. [BUKTI T-3]
128. Bahwa pada prinsipnya secara komprehensif KPPS, PPK Kecamatan/Distrik dan KPU Kabupaten Jayawijaya telah melaksanakan Pemungutan, penghitungan, dan Rekapitulasi suara secara berjenjang serta mengadministrasikan sistem noken sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
129. Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak seluruh Permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 tanggal 11 Desember 2024 pukul 15.00 WIT.
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 tetap dan benar adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
01	Anthonius Wetipo – Dekim Karoba	15.555 (Lima Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima) suara
02	Atenius Murip – Ronny Elopere	109.954 (Seratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat) suara
03	Esau Wetipo – Kornelex Gombo	4.182 (Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Dua) Suara
04	Jhon Richard Banua - Marthin Yogobi	95.638 (Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan) Suara
Total Suara Sah		225.329 suara

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-32 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 *jo.* Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tertanggal 23 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir D Hasil KabKo-KWK- Bupati/Walikota Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Jayawijaya, tanggal 11 Desember 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, tanggal 11 Desember 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 496 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 505 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Pemilihan Serentak Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 511 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 938 tahun 2024 tentang Penetapan Wilayah Penggunaan Sistem Noken/Ikat Dalam Pemungutan Suara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Jayawijaya tanggal 12 November 2024;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 239/PL.02.6-BA/95/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayawijaya Pada Pemilihan Tahun 2024, tanggal 11 Desember 2024;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Asolokobal Kabupaten Jayawijaya tanggal 2 Desember 2024;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Asotipo Kabupaten Jayawijaya tanggal 3 Desember 2024;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Bolakme Kabupaten Jayawijaya tanggal 3 Desember 2024;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya tanggal 2 Desember 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Libarek Kabupaten Jayawijaya tanggal 29 November 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya tanggal 3 Desember 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Musاتفak Kabupaten Jayawijaya tanggal 4 Desember 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya tanggal 5 Desember 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Pelebaga Kabupaten Jayawijaya tanggal 6 Desember 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Piramid Kabupaten Jayawijaya tanggal 27 November 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Silo Karno Doga Kabupaten Jayawijaya tanggal 6 Desember 2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Usilimo Kabupaten Jayawijaya tanggal 3 Desember 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Wadangku Kabupaten Jayawijaya tanggal 3 Desember 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Walaik Kabupaten Jayawijaya tanggal 2 Desember 2024;

23. Bukti T-23 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Walelagama Kabupaten Jayawijaya tanggal 4 Desember 2024;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Yalengga Kabupaten Jayawijaya tanggal 4 Desember 2024;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Taelarek Kabupaten Jayawijaya tanggal 28 November 2024;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Trikora Kabupaten Jayawijaya tanggal 5 Desember 2024;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan/Pernyataan Panitia Pemilihan Distrik tentang Kronologis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 Pada Distrik
1. Asotipo
 2. Bolakme
 3. Kurulu
 4. Libarek
 5. Maima
 6. Musاتفak
 7. Napua
 8. Pelebaga
 9. Piramid
 10. Taelarek
 11. Trikora
 12. Usilimo
 13. Wadanku
 14. Walaik
 15. Walelagama
 16. Yalengga
28. Bukti T-28 : Fotokopi Kumpulan Video Kepala Suku tentang telah melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Jayawijaya Tahun 2024 dengan sistem Noken (Kesepakatan)
pada Distrik :

1. Asolokobal
2. Kurulu
3. Piramid
4. Walaik
5. Yalengga
6. Libarek
7. Wadanku
8. Bolakmo
9. Asotipo

29. Bukti T-29 : Rekaman Video Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 tertanggal 6-11 Desember 2024;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 1820 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan tanggal 3 Desember 2024;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Tetap Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029 tertanggal 3 Desember 2024;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 Perihal Himbauan tertanggal 03 Desember 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI dapat berupa:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2024 Nomor Urut 4 (empat) dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota"), dalam Pasal 157 ayat (3) dan Pasal 157 ayat (4) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (3)

"perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";

Pasal 157 ayat (4)

"peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi".

- 2) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK No. 3/2024") dalam Pasal 2 menyatakan sebagai berikut:

"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi calon terpilih".

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 3/2024 ditentukan

sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

4. Uraian yang jelas mengenai: *alasan-alasan permohonan, (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
 5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."*
- 3) Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP- XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. *Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. hal demikian akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya menghambat upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang*

demokratis (constitutional democratic state);

4) Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, walaupun judul permohonan Pemohon adalah "Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, bertanggal, 11 Desember 2024" akan tetapi ternyata materi permohonan Pemohon seluruhnya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan yakni sebagai berikut:

- a. Penggabungan Suara; (perolehan suara Paslon Nomor Urut 1, dan 3 digabungkan ke Paslon Nomor urut 2);
- b. Pelanggaran TSM.
- c. Ketidak profesionalan penyelenggara KPU dan Bawaslu;

Bahwa mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagaimana yang dimaksud Pemohon dalam permohonannya (*quad non*) merupakan kewenangan absolut dari BAWASLU, DKPP, Sentra GAKKUMDU, Pengadilan Umum dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon BUKAN kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara limitatif telah diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Jo. Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Jo. Pasal 2 Jo.pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024.

5) Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran dalam proses pemilihan yang mana oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian serta lembaga mana yang bewenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 134-159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut:

- a. pelanggaran administrasi pemilihan;
- b. pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan
- c. tindak pidana pemilihan.

Bahwa untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang mana putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU

beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sedangkan untuk Tindak Pidana Pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung RI;

a. Bahwa sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), penanganan berupa pemeriksaan dan putusan **HANYA** dapat dilakukan (kewenangan absolut) Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur dalam Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Selanjutnya disebut "Perbawaslu No. 9/2020").

Bahwa Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

6) Bahwa dugaan Penggabungan Suara Paslon Nomor urut 1, 2, dan 3 yang didalilkan Pemohon, sesungguhnya tidak benar dan tidak mendasar karena proses dan tahapan pemilihan telah Sesuai Peraturan KPU Nomor: 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan KPU Nomor : 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil, serta Walikota dan Wakil. Meskipun terdapat Perselisihan, penyelesaian perselisihan dilakukan menurut tahapan dan tingkatan masing-masing secara seketika. Sehingga penyelesaian perselisihan Model C.Hasil- KWK-Kabko dilakukan di TPS,

demikian juga penyelesaian perselisihan pada rekapitulasi suara ditingkat Distrik/Kecamatan diselesaikan pada rapat rekapitulasi PPD /PPK saat itu. Penyelesaian Perselisihan Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten dilakukan di Pleno Kabupaten. Tidak dibenarkan lagi membahas masalah Model C.Hasil-KWK-Kabko dibahas pada Pleno KPU Kabupaten, karena sudah terselesaikan di rapat Rekapitulasi Distrik / Kecamatan, yang mana :

- a. Semua permasalahan perhitungan suara sudah terselesaikan di tingkat perhitungan di Distrik. Semua masalah perselisihan terselesaikan dengan baik dan saat itu semua pihak sudah menerimanya. Penyelesaian masalah dilakukan di hadapan Pemohon dan disaksikan Bawaslu. Pemohon sengaja melibatkan Bawaslu dalam permohonan, agar dapat menunda putusan mengenai batas selisih perselisihan dan batas waktu mengajukan permohonan.
 - b. Bahwa Fakta riil Perhitungan perolehan suara dimulai dari TPS bukan dari Pleno KPU Kabupaten. Semuanya dilakukan secara transparan disaksikan oleh masyarakat utamanya saksi-saksi para Pasangan Calon serta Bawaslu. Dimana saat perhitungan semua keberatan telah diselesaikan pada tingkatan masing-masing, walaupun ada sekedar masukan pada rapat karena telah terselesaikan seketika itu.
 - c. Sedangkan Penggabungan suara yang didalilkan Pemohon, Paslon Nomor 1 dan Paslon Nomor 3 ke Paslon Nomor 2 adalah menyangkut tindak pidana pemilu yang menjadi kewenangan GAKUMDU (Bawaslu). berdasarkan uraian di atas, UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah secara limitatif dan absolut penyelesaiannya hanya dapat diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilihan in casu Bawaslu;
- 7) Bahwa justru Pemohon mempersiapkan strategi perhitungan terbalik *dalam* melakukan rekapitulasi. 3 (tiga) orang komisioner KPU yang diberhentikan DKPP adalah oknum komisioner KPU yang disiapkan Pemohon untuk melakukan rekapitulasi terbalik secara berjenjang mulai dari tingkat KPU kemudian ke tingkat Distrik dan TPS dengan menyesuaikan Form Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati/walikota dan Form Model C.Hasil-KWK-Bupati/Walikota tingkat TPS, sehingga jika dijumlahkan dari tingkat TPS,

PPD maupun tingkat Kabupaten maka hasilnya seragam. Strategi ini gagal karena sebelum puncaknya DKPP telah menghukum dan memberhentikan Putusan DKPP Nomor : 211- PKE-DKPP/IX/2024 bertanggal 2 Desember 2024.

- 8) Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan, tidak tepat ditempatkan sebagai lembaga untuk menyelesaikan seluruh masalah pemilu. Apa lagi dijadikan tumpuan penyelesaian seluruh permasalahan pemilu, agar tidak lagi terkesan menjadi keranjang sampah pemilu. Untuk itu lembaga seperti Bawaslu dan KPU harus melaksanakan kewenangannya demikian juga DKPP melaksanakan kewenangannya.
- 9) Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundan-gundangan sebagaimana disebutkan diatas dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 15.00 WIT Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 13.00 WIB atau 13 Desember 2024 pukul 15.00 WIT.
- 3) Bahwa memperhatikan UU/7/2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomo 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU/7/2017 tentang Pemilu Pasal 74 ayat (3) : yang menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum Mengumumkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara Nasional.
- 4) Bahwa disandingkan dengan PMK No. 3/2024 Pasal 7 ayat (2) permohonan

diajukan paling lambat jangka waktu 3 (tiga) hari kerja. Bahwa untuk itu perlu juga penegasan berakhir waktu (jam) sesuai dengan pengumuman hasil perolehan suara, sebagai waktu terakhir pengajuan permohonan.

- 5) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 17.15 WIB. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tanggal 13 Desember 2024 Pukul 15.00 WIT atau melewati Pukul 13.00 WIB. Dengan demikian TIDAK MEMENUHI tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan :

- 1) Bahwa Jumlah penduduk Kabupaten Jayawijaya adalah **275.772**, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap 227. 638, Jumlah suara sah 225.329, jumlah suara tidak sah 41, jumlah keseluruhan suara adalah : 225.370, dengan 328 kampung dan 4 Kelurahan dari 40 Distrik dan Pemilu dilaksanakan sistem pemilihan adalah NOKEN dan terdapat pengecualian pada 3 Distrik yaitu Distrik Wamena, Distrik Wesaput dan Distrik Hubikiak.
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c/huruf d UU Nomor 10 tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan perbedaan perolehan suara dalam persentasi, sebagai berikut :

TABLE. 1 Ketentuan selisih penetapan perolehan suara.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%

4.	> 1.000.000	0,5%
----	-------------	------

- 3) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya adalah sebesar 225.329 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1.5\% \times 225.329$ suara (total suara sah) = 3.380 suara.
- 4) Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 109.954 suara.
- 5) Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) di atas sebesar $109.954 - 95.638 = 14.316$ suara. Ini melebihi ambang batas selisih perolehan suara yang ditetapkan undang-undang sebesar 1.5%.
- 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut Permohonan ini tidak memenuhi ambang batas yang telah ditentukan untuk mengajukan permohonan. Demikian juga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penundaan pemberlakuan ambang batas, karena dalil Pemohon menyangkut Penggabungan suara hanya sebuah rekayasa agar perkara ini bisa diperiksa lebih lanjut.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan- alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa diposita Pemohon mempermasalahkan 18 Distrik sedangkan di Petition Memohon 40 Distrik dan atau 20 Distrik, hal ini sangat bertentangan dengan hukum acara persidangan yang berlaku di Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa tidak jelas di TPS berapa peralihan suara itu terjadi, baik suara Perseorangan Pasangan nomor urut 1 ke pasangan nomor urut 2 dan Pasangan nomor urut 3 ke pasangan nomor urut 2. Pemohon wajib menyebutkan secara pasti berapa jumlah peralihannya, semua tidak jelas baik tempat dan jumlah suara yang dialihkan;
- 3) Bahwa pemohon dalam permohonan pada poin nomor 6 dan 18 mempermasalahkan Terstruktur, Sistimatis dan Massif (TSM). Sesuai fakta lapangan, pihak terkait tidak pernah melakukan TSM yang dituduhkan, justru

Pemohon yang melakukan pelanggaran demi pelanggaran secara Terstruktur, Sistimatis dan Massif. Pemohon yang juga adalah Incumbent, yang pernah menjabat Wakil Bupati Jayawijaya 2 periode tahun 2008-2013, lanjut 2014-2018 dan Bupati Jayawijaya 1 periode tahun 2018-2023.

- 4) Bahwa diduga Pemohon telah melakukan Duplikasi Model C.HASIL- PLANO-KWK-BUPATI, Model C.hasil-KWK-Bupati Salinan dan Model D.Hasil-KWK-Kec-Bupati dengan maksud mengubah angka perolehan suara di TPS maupun Distrik dari model C.hasil-Plano, Model C.hasil Salinan dan Model D.Hasil yang asli. Upaya duplikasi dokumen di atas dilakukan melalui pembicaraan oleh penghubung John Okama Wetipo dan Mira Wenda sebagai tim sukses Paslon nomor urut 4, sejumlah anggota PPD, anggota PANWAS Distrik.
- 5) Bahwa permohonan pada nomor 22.1 s/d 22.18 di 18 distrik terdapat rincian tabel perolehan suara perkampung/kelurahan/TPS masing-masing pasangan calon yang tidak jelas karena tidak dapat dibaca huruf dan angka-angka (*hasil screenshots*), dan tidak terdapat tabel penjumlahan keseluruhan angka-angka.
- 6) Bahwa pemohon mendalilkan adanya kesepakatan paslon nomor urut 1 dan 3 mengalihkan ke paslon nomor urut 2. Fakta yang sebenarnya, pasangan calon nomor urut 1, 2 dan 3 tidak pernah bersepakat untuk penggabungan suara ke salah satu pasangan calon yang dituduhkan oleh pasangan calon nomor 4; Tetapi bersepakat untuk kompetensi pilkada bersama sebagai anak asli daerah Lembah Baliem Jayawijaya dalam konteks *nai werek* pada 25 Agustus 2024. *Nai werek* yang artinya berada dalam rumahku, berada dalam kampungku, berada dalam pekaranganku, berada dalam negeriku tempat kami dilahirkan dan dibesarkan hingga kami ada; saat ini kita sebagai orang asli Lembah Baliem Jayawijaya menyatukan spirit, jiwa raga dan bulatkan tekad, Merebut kembali hak kesulungan anak daerah yang selama ini dirampas dan diinjak-injak oleh paslon nomor urut 4 selama 15 tahun saat menjadi wakil bupati 2 periode dan Bupati 1 periode..
- 7) Bahwa pada Tabel 2 Perolehan suara Versi Pemohon, Pemohon menjelaskan jumlah penggabungan suara sebanyak 32.843 suara dengan rincian perolehan suara masing-masing 4 (empat) pasangan calon pada Tabel 3 s/d Tabel 40, akan tetapi tidak terdapat Tabel jumlah Perolehan suara

Versi Pemohon setelah dirinci pada table-tabel dimaksud. Hal tersebut menjadi penting karena menurut Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK Nomor 3/2024, di samping Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, Pemohon juga harus menyampaikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan utuh/sesuai jumlah suara sah. Akan tetapi faktanya Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 3/2024.

- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Pemohonlah yang telah melakukan tindakan TSM dan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebagaimana Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, namun demikian Mahkamah melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal tersebut tidak sebatas menilai angka-angka. Namun demikian Mahkamah sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan, juga tidak tepat ditempatkan sebagai lembaga untuk menyelesaikan seluruh masalah pemilu. Apa lagi dijadikan tumpuan menyelesaikan masalah pemilu, sehingga tidak lagi terkesan menjadi keranjang sampah. Untuk itu lembaga seperti Bawaslu dan KPU harus melaksanakan kewenangannya demikian juga DKPP harus melaksanakan kewenangannya.

Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya, tentang penggabungan suara Paslon No. urut 1 dan Paslon No. urut 3 ke Paslon No. urut 2 adalah tidak benar dan tidak mendasar. Kesepakatan yang terjadi sebelum pemungutan suara tanggal 27 November 2024 adalah kesepakatan Pendukung Pasangan No. urut 1, Pasangan No. urut 2 dan Pasangan No. urut 3 untuk memenangkan salah satu pasangan calon yang merupakan kampanye bersama Putra Daerah / anak asli Wamena untuk memilih pemimpin yang merupakan putra daerah asli. Didalam Pemilihan sistim Noken, hal ini dibenarkan dan merupakan Demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya masyarakat baliem untuk mencapai Musyawarah Mufakat.

Bahwa segala persoalan/perdebatan dalam rapat rekapitulasi perhitungan perolehan suara telah diselesaikan pada tingkatan masing-masing, sebagaimana Penyelesaian perselisihan diselesaikan seketika sesuai tingkatannya. Adanya perbedaan pendapat dalam perhitungan suara

merupakan dinamika yang terjadi dalam Pilkada. Penyelesaian perbedaan pendapat ini telah diselesaikan dengan baik dan dilakukan serta disaksikan oleh Bawaslu sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan perbedaan pendapat atas perselisihan perhitungan suara di TPS dan di PPD/PPK.

Bahwa tindakan pemohon membawa kembali perselisihan yang telah diselesaikan pada tingkat TPS dan PPD/PPK, hanya menjadikan Mahkamah Konstitusi ini sebagai tempat Sampah Pilkada. Karena permasalahan yang timbul dalam pilkada diselesaikan sesuai tingkatan dan kewenangan masing-masing lembaga. Penggabungan suara merupakan tindak pidana pemilu yang kewenangannya berada pada Gakumdu dan Bawaslu, apalagi segala keberatan dalam rapat perhitungan suara sudah diselesaikan pada Rapat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di PPD dan Rapat Pleno Perhitungan Suara di KPU Kabupaten Jayawijaya, yang disaksikan oleh semua Stake Holder Pilkada di Kabupaten Jayawijaya.

Bahwa tudingan Pemohon adanya perhitungan perolehan suara secara Top Down oleh KPU / Termohon, menggemah setelah 3 (tiga) orang Komisioner KPU yang dipersiapkan Pemohon, dalam Pilkada ini mendapat sanksi dari DKPP dan diberhentikan tidak dengan hormat / dipecat pada tanggal 2 Desember 2024. Ke-3 (tiga) komisioner ini dipersiapkan Pemohon untuk melakukan perhitungan Top Down, Faktanya apa yang didalilkan Pemohon merupakan dalil-dalil yang disiapkan sebelum dilakukan pemecatan/pemberhentian tetap terhadap 3 (tiga) komisioner KPU yang diberhentikan Putusan DKPP Nomor: 211-PKE-DKPP/IX/2024 bertanggal 2 Desember 2024.

Bahwa Pemohon sejak rekrutmen calon komisioner sudah menyusun strategi saat mengikuti Pilkada ini. Sehingga Pemohon telah mengambil peran luar biasa dalam seleksi calon komisioner KPU. Namun kebenaran akan nyata, 3 komisioner yang dipersiapkan, akhirnya diberhentikan tidak dengan hormat oleh DKPP karena melakukan kesalahan fatal dalam melaksanakan tugasnya sebagai komisioner KPU. Bahkan komisioner tersebut sudah mempersiapkan perhitungan Top Down seperti yang didalilkan Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam permohonanannya mempermasalahkan perhitungan perolehan suara di 18 Distrik di Kabupaten Jayawijaya. Berikut ini adalah 18 Distrik yang telah diplenokan KPU perolehan perhitungan suara masing masing pasangan calon yang dipermasalahkan Pemohon

Bahwa rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten Jayawijaya, berlangsung dengan berbagai kendala akibat adanya oknum pelaksana / komisioner yang diberhentikan, karena terbukti melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berusaha memenangkan kandidat tertentu dan selama tugasnya banyak melakukan kolusi bersama pemerintah daerah.

Bahwa pemohon pada pokok permohonan mempermasalahkan 18 distrik tidak dilakukan perbaikan atau penyandingan. Fakta pada Rapat Pleno rekapitulasi di Kantor KPU Jayawijaya, pihak terkait telah menyaksikan proses penyandingan dan perbaikan perbedaan angka perolehan suara masing-masing pasangan calon nomor urut 1, 2, 3 dan 4, yang telah dilakukan oleh PPD/PPK saat rekapitulasi hasil perolehan suara, yang pleno rekapitulasi dipimpin oleh ketua dan anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan selaku KPU Jayawijaya di kantor KPU Jayawijaya, pada tanggal 6-11 Desember 2024, disaksikan oleh saksi masing- masing pasangan calon dan diawasi oleh Bawaslu Jayawijaya sesuai PKPU Nomor 18 tahun 2024;

TABLE . 2 Perolehan suara pada Distrik yang dipermasalahkan.

NO	DISTRİK	Anthonyus watipo – Dekim Karoba	Atenius murip – Ronny Elopere	Esau watipo – Komeles Gombo	Jhon Richard Banua – Marthin Yogobi	Jumlah
1	Kurulu	0	3.632	0	2.328	5.960
2	Bolokme	0	2.327	0	2.312	4.639
3	Walegama	79	2.032	9	721	2.841
4	Musاتفak	0	1.606	0	2.000	3.606
5	Asolokobal	0	3.820	0	616	4.436
6	Pelebaga	0	6.877	0	5.117	11.994
7	Yalengga	0	2,312	0	1.654	3.966
8	Trikora	0	764	0	430	1.194.
9	Napua	0	3.357	0	1.096	4.452
10	Walaik	0	1.724	0	993	2.717
11	Tailarek	0	3.040	0	0	3.040
12	Usilimo	0	2.236	0	892	3.128
13	Witawayaya	330	763	171	610	1.874

14	Libarek	0	1.081	0	899	1.980
15	Wadangku	0	1.226	0	941	2.167
16	Piramid	0	.2826	0	2.021	4847
17	Asotipo	0	6.093	0	2.597	8.690
18	Maima	0	3.435	0	2.341	5.776
	JUMLAH	409	49.151	180	27.568	77.308

Bahwa dari 18 Distrik yang dipermasalahkan terdapat 1 (satu) Distrik Pemohon memperoleh penambahan suara sebesar 610 suara. Penambahan ini terjadi karena Pemohon hanya mendapatkan suara 2.821 suara, namun ada suara sisa didistrik SILOKARO DOGA sebesar 610 suara yang diambil secara keseluruhan oleh Pemohon dengan memperdaya kepala kampung Bernama Habo Holago dan Abori Wetipo sehingga menjadi 3.431 suara. akhirnya terjadi penambahan suara. Seperti tabel dibawah ini:

TABLE. 3 Penambahan suara Pemohon di distrik Silokarno Doga menjadi 3.431 suara

NO	DISTRIK	Anthony watipo – Dekim Karoba	Atenius murip – Ronny Elopere	Esau watipo – Komeles Gombo	Jhon Richard Banua – Marthin Yogobi	Jumlah
1	Silokarno Doga	0	1.749	0	3.431	4.570
	JUMLAH	0	1.749	0	3.431	4.570

TABLE. 4 perolehan suara Pemohon yang BENAR di Distrik Silokarno Doga hanya 2.831 suara.

NO	DISTRIK	Anthony s watipo – Dekim Karoba	Atenius murip – Ronny Elopere	Esau watipo – Komeles Gombo	Jhon Richard Banua – Marthin Yogobi	Jumlah
1	Silokarno Doga	0	1.749	0	2.821	4.570
	JUMLAH	0	1.749	0	2.821	4.570

Bahwa Pihak Terkait juga mengalami pengurangan suara di 3 (tiga) Distrik yakni Distrik Pelebaga, Distrik Napua dan Distrik Walaik, akibatnya Pihak Terkait dirugikan dengan berkurangnya perhitungan perolehan suara perolehan

suara Pihak Terkait. Suara Pihak terkait di Distrik Pelebaga tercatat 6.877 suara seharusnya 10.224 suara, Distrik Napua tercatat 3.357 seharusnya 4.452 suara dan Distrik Walaik tercatat 1.724 seharusnya 1.786.

TABLE. 5 kekurangan perhitungan suara Pihak Terkait di 3 Distrik hanya 11.958 suara seharusnya 16.462 suara

NO	DISTRIK	Anthoni u s watipo – Dekim Karoba	Atenius murip – Ronny Elopere	Esau watipo – Komele s Gombo	Jhon Richard Banua – Marthin Yogobi	Jumlah
1	Pelebaga	0	6.877	0	5.117	11.994
2	Napua	0	3.357	0	1.096	4.453
3	Walaik	0	1.724	0	993	2.717
	JUMLAH	0	11.958	0	7.206	19.164

TABLE . 6 Perolehan suara yang BENAR di 3 Distrik seharusnya 16.462 suara

NO	DISTRIK	Anthoni u s watipo – Dekim Karoba	Atenius murip – Ronny Elopere	Esau watipo – Komeles Gombo	Jhon Richard Banua – Marthin Yogobi	Jumlah
1	Pelebaga	0	10.224	0	1.770	11994
2	Napua	0	4.452	0	1.096	5.548
3	Walaik	0	1786	0	993	2.779
	JUMLAH	0	16.462	0	3.859	20.321

Bahwa berikut ini Pihak Terkait menerangkan, tentang kejadian kejadian di 18 distrik yang dipermasalahkan pihak Pemohon, sebagai berikut:

1. Distrik Asolokobal

Bahwa Distrik Asolokobal terdiri dari 9 kampung, 11 TPS dan 4.436 DPT. Pada bulan Oktober 2024 PPD dan Panwas Distrik melaksanakan pertemuan dan dihadiri oleh 9 kampung, bertempat di kantor Distrik Asolokobal dengan agenda melakukan kesepakatan, namun pertemuan tersebut hanya sebatas wacana dan pembicaraan secara lisan, dan belum ada tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut. Dari 9 kampung tersebut sebanyak 5 kampung basis utama dari pasangan calon nomor urut 2. Masyarakat dikumpulkan pada tanggal 24 November 2024, dengan tujuan

agar mendukung pemilihan berjalan damai, menghindari konflik dan jangan jual beli suara serta memberikan suara kepada pasangan calon nomor urut nomor 2 dengan menggunakan metode sistem noken. Masyarakat 4 kampung lainnya mendukung pasangan calon 4 karena kepala Distrik Asolokobal berpihak atau tim sukses dari pasangan calon nomor urut 4. Dukungan kepala Distrik atas nama Yustin Asso terbukti memasang baliho pasangan calon nomor urut 4 di halaman rumah kepala Distrik Asolokobal.

Bahwa Pada tanggal 27 November 2024 pagi sebelum pencoblosan dilakukan pertemuan lagi di Distrik dan 5 kampung tersebut menyatakan bersepakat memberikan suara kepada pasangan calon urut nomor 2 dan diawasi oleh Pawas Distrik. Pada bulan November 2024 pagi sebelum pencoblosan dilakukan pengawasan panwas Distrik dalam proses sistem noken diwujudkan.

Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi perhitungan perolehan suara Distrik Asolokobal pada tanggal 3 Desember 2024, pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

TABLE. 7 Perhitungan perolehan suara di distrik ASOLOKOBAL

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	3820
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	616

2. Distrik Asotipo

Bahwa Distrik Asotipo memiliki 10 Kampung, 19 TPS dan 8.690 DPT. Tiga pasangan calon yaitu paslon nomor urut 1, 2 dan 3 berasal dari wilayah distrik Asotipo. Sebelum pemilihan di Asotipo, sudah ada pembicaraan awal antara pasangan calon urut nomor 1, 2 dan 3 bahwa suara pasangan nomor urut 1 dan suara pasangan nomor urut 3 diberikan kepada pasangan nomor urut 2 melalui musyawarah mufakat, pertemuan dilakukan pada tanggal 26 November 2024, Namun pada hari pencoblosan saksi dari pasangan calon nomor urut 4 tidak terima bahwa suara diberikan kepada pasangan calon urut nomor 2, sehingga pada saat pleno di Distrik, saksi dari pasangan calon nomor urut 4 menyatakan keberatan, dan sikap keberatan tersebut tidak

dimasukan dalam formulir kejadian khusus TPS atau keberatan saksi di TPS.

Bahwa Distrik Asotipo ada penekanan dari Tim pasangan calon nomor urut 4 yang berasal dari 10 kepala kampung, mengarahkan suara langsung diberikan kepada pasangan calon nomor urut 4, dan memberikan ancaman kepada Thomas Asso, bahwa tidak akan memberikan dana desa kepada yang bersangkutan. Pada saat surat suara dibawah ke Distrik untuk rekapitulasi ada upaya pemalangan yang dilakukan oleh tim pasangan calon urut 4 yaitu kepala Distrik atas nama Yulianus Asso bersama 10 kepala kampung. Pada saat pleno, perbaikan C-Hasil dan D-Hasil tidak ada keberatan dan tidak ada merasa dirugikan dan tidak mempersoalkan serta tidak mengajukan pada formulir C Keberatan saksi atau kejadian khusus TPS. Namun suara pasangan calon nomor urut 2 tetap unggul. Bukti Vidio pada tanggal 26 November pertemuan antara pasngan calon nomor urut 1, 2 dan 3 sebagai anak asli Lembah Balim.

Bahwa berdasarkan hasil rekafitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Asotipo, pada tanggal 2 Desember 2024, pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

TABLE. 8 Perhitungan perolehan suara di distrik ASOTIPO

No.	Pasangan Calon	Model D Hasil
		0
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	6.093
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	2.597

3. Distrik Bolakme

Bahwa Distrik Bolakme terdiri dari 12 kampung, 14 TPS dan 4.639 DPT. Pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dilakukan dengan metode kesepakatan. Paslon nomor urut 2 unggul tipis. Di Distrik Bolakme kepala Distrik pendukung paslon nomor 4, juga ada 5 kepala kampung dan plt kepala kampung berperan aktif meminta suara sisa dialihkan ke pasangan calon nomor urut 4, kepala Distrik menekan panwas Distrik. Kepala kampung Bandua sempat memegang alat tajam atau parang dan mengancam atau

mengertak tim paslon nomor urut 2, dan kepala kampung sempat membagikan bama dari paslon nomor urut 4 ke posko-posko. Bahwa Di dalam Model C-Hasil paslon nomor urut 1 dan 3 memperoleh suara, namun ada perbaikan dengan mencoret tanda garis dua pada model C-Hasil tersebut. Pada saat rekaputulasi tingkat distrik suara paslon nomor urut 1 dan 3 dialihkan atau digabungkan pasangan calon nomor urut 4. Cara ini dilakukan paslon nomor urut 4 karena mengintruksikan dan mendayakan aparat kepala kampung dan kepala distrik sebagai tim sukses. Kepala kampung dan kepala distrik juga melakukan intimidasi dan ancaman kepada tim paslon nomor urut 2 di semua kampung dan distrik Bolakme.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi perolehan suara di Distrik Bolakme, tanggal 2 Desember 2024, pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

TABLE. 9 Perhitungan perolehan suara di distrik BOLAKME

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	2.327
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	2.312

4. Distrik Kurulu

Bahwa Distrik Kurulu terdiri dari 15 kampung, 15 TPS dan 5.961 DPT. Pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS tanggal 27 November 2024 berjalan aman dan lancar, termasuk pleno rekapitulasi tingkat Distrik selama 3 hari dan hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 unggul. PPD dan Panwas Distrik melaksanakan pleno rekapitulasi secara terbuka sesuai dengan perolehan di lapangan. PPD hanya fasilitasi yang melakukan pembacaan adalah ketua PPS dan saksi kabupaten 4 saksi dan Provinsi 2 saksi sebanyak 6 saksi, dan pleno dilakukan di aula Distrik Kurulu. Saat pleno saksi paslon tidak ada yang keberatan.

Bahwa Setelah pleno PPD rekap sesuai dengan C-Hasil lalu pleno ditingkat kabupaten, pleno sesuai dengan C-Hasil dibagi ke saksi tingkat kabupaten dan masing-masing saksi pasangan calon, dari pasangan calon 1, 2, 3 dan 4 juga hadir, Model C-Hasil dan D-Hasil juga dibagi kepada

Panwas Distrik dan KPU. Saat pleno tidak ada yang keberatan, saat itu pasangan nomor urut 4 keberatan dan pandis menyampaikan mengisi form Model C keberatan karena tidak ada pengurangan. Tidak ada perbaikan karena calon nomor urut 04 sesuai hasil C-Hasil dan D-Hasil karena tidak ada pengurangan suara dari suara calon 04. Di C-Hasil yang unggul adalah pasangan calon nomor urut 2.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi perolehan suara Distrik Kurulu pada tanggal 2 Desember 2024, pada pokoknya perolehan suara masing- masing pasangan calon sebagai berikut:

TABLE. 10 Perhitungan perolehan suara di distrik KURULU

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	3.632
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	2.328

5. Distrik Libarek

Distrik Libarek terdiri 5 Kampung, 6 TPS dan 1.980 DPT. Dari 5 kampung, kampung Holima 2 TPS, dan 5 Kampung masing-masing satu TPS, pemilihan dilakukan pagi hari, dari hasil pencoblosan untuk suara pasangan calon urut nomor 2 unggul. Masyarakat bersepakat bersama suara di bagi dua yaitu 300 suara untuk pasangan calon urut nomor 2 dan 322 ke suara kepada calon nomor 4. Tim Sukses Pasangan calon urut nomor 4 menyatakan suara seluruhnya harus diberikan kepada pasangan calon nomor urut 4, namun pihak saksi dari pasangan calon urut 2 keberatan sehingga sepakat suara dibagi dua disaksikan oleh oleh PPD, Pandis, tokoh masyarakat setempat pada tanggal 28 November 2024, PPD meminta mengalihkan suara ke nomor urut 4, namun saksi nomor 2 menyatakan suara tetap di bagi dua, namun masyarakat libarek menyatakan suara harus dikembalikan ke orang asli daerah.

Bahwa sebanyak 622 suara yang dimiliki oleh pasangan nomor 1 yang diberikan kepada pasangan nomor urut 4. Ketua PPD Distrik Libarek atas nama Alenda Alua bersama suaminya Obed Wilil dengan anggota PPD lainnya atas nama Habel Himan sebagai anggota PPD diwakili oleh suaminya

Obed Wilil jadi tim sukses paslon nomor urut 4. Proses ini didokumentasikan dalam bentuk Vidio saat kesepakatan di Distrik.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan rekafitulasi perolehan suara di Distrik Libarek tanggal 29 November 2024, pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

TABLE. 11 Perhitungan perolehan suara di distrik LIBAREK

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	1.081
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	899

6. Distrik Maima

Distrik Maima terdiri dari 7 Kampung, 6 TPS dan 5.776 DPT., pencoblosan dilakukan dengan sistem noken pada tanggal 27 November 2024 di masing-masing kampung, tidak ada koalisi antara pasangan calon baik 1 atau 2, atau 3 atau 4, pencoblosan berjalan normal, suara yang unggul pasangan calon 2. Setelah pencoblosan semua Model C-Hasil diantar ke Distrik dan ke Kabupaten. Di Distrik tidak ada masalah sehingga di pleno kabupaten juga tidak ada masalah. Distrik Maima yang unggul adalah pasangan calon nomor urut 2. Di Distrik ada ada pengajuan keberatan dari pasangan calon nomor urut 4 karena menurut mereka ada peralihan, namun menurut Tim pasangan calon 2 menyatakan tidak ada penggabungan karena saksi dari pasangan calon 1, 3 dan 4 tidak menyatakan dalam form C keberatan Saksi.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan rekafitulasi perolehan suara di Distrik Maima tanggal 3 Desember 2024, pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

TABLE. 12 Perhitungan perolehan suara di distrik MAIMA

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	3.435
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0

4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	2.341
----	-------------------------------------	-------

7. Distrik Musatfak

Bahwa Distrik Musatfak terdiri dari 10 kampung, 10 TPS, 3.066 DPT. Dari 10 TPS, ada 2 TPS yang bermasalah ,sedangkan 8 TPS lainnya aman, tidak ada masalah. Permasalahan 2 TPS adalah karena KPPS tidak memberikan model C-Hasil kepada saksi dan pandis. Ada suara paslon 1 dan 3 diberikan ke paslon 4, dan ada suara pengalihan dari paslon nomor urut 1 ke paslon nomor urut 4..

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan rekafitulasi perolehan suara di Distrik Musaffak tanggal 2 Desember 2024, pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

TABLE. 13 Perhitungan perolehan suara di distrik MUSATFAK

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	1.606
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	2.000

8. Distrik Napua

Distrik Napua terdiri dari 9 Kampung, 12 TPS dan 4.452 DPT. Pada hari Pencoblosan tanggal 27 November 2024 aman, damai dan terkendali. Perolehan suara unggul pasangan calon nomor urut 2. Sebelum tanggal 27 November yaitu tanggal 26 November 2024 telah ada musyawarah mufakat masyarakat di halaman Distrik bahwa suara diberikan kepada paslon nomor urut 2 dan perolehan suara melalui kesepakatan tersebut dituangkan dalam Model C-Hasil. pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 3470 dan pasangan nomor urut 4 sebanyak 1095. Kesepakatan ini disaksikan oleh masing-masing keempat saksi baik saksi dari 1, 2, 3, dan 4 bersama-sama dan tidak ada keberatan. Tidak ada pengurangan suara dari pasangan calon 4. Dari Distrik hingga ke pleno rekapitulasi kabupaten tidak ada masalah. Saksi dari 4 yaitu Wempi Yelepele dan Leo Matuan menerima perolehan suara dengan metode kesepakatan.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan rekafitulasi perolehan suara di

Distrik Napua tanggal 5 Desember 2024, pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

TABLE. 14 Perhitungan perolehan suara di distrik NAPUA

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	3.357
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	1.095

9. Distrik Pelebaga

Bahwa Distrik Pelebaga terdiri dari 13 kampung, 27 TPS dan 11.994 DPT. Pemungutan suara telah berjalan normal pada tanggal 27 Nopember 2024, pemungutan suara dilakukan dengan sistem noken/ikat, perolehan suara sesuai C.Hasil untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 10.224 suara. Meskipun terdapat permasalahan di 4 (empat) kampung yaitu kampung Heteloba, Yaben dan Filia dan 5 TPS kampung Landia terjadi permasalahan akan tetapi telah diselesaikan seketika.

Perolehan suara sah yang benar sesuai Model C.Hasil 27 TPS 13 kampung, 27 TPS dengan DPT 11.994 pemilih, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sbb:

Pasangan urut nomor 1 : 0

Pasangan urut nomor 2 : 10.224

Pasangan urut nomor 3 : 0

Pasangan urut nomor 4 : 1.770

Bahwa mencermati perolehan suara masing-masing pasangan calon di atas, sudah sesuai dengan Model C Hasil saat pemungutan dan penghitungan suara dengan metode musyawarah mufakat. Perolehan suara di atas berubah saat pleno rekapitulasi tingkat distrik seperti pada tabel perolehan suara di bawah ini paslon nomor urut 4 mengambil suara dari paslon nomor urut 1 dan 3 sedangkan paslon nomor urut 2 masih tetap 6.877 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pleno rekapitulasi perolehan suara di Distrik Pelebaga tanggal 6 Desember 2024, pada pokoknya perolehan suara masing-

masing pasangan calon sebagai berikut:

TABLE. 15 Perhitungan perolehan suara di distrik PELEBAGA

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	6.877
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	5.117

10. Distrik Piramid

Distrik Piramid terdapat 10 kampung, 13 TPS dan 4847 DPT. Pemungutan suara di TPS pada tanggal 27 November 2027 berjalan lancar dan man terkendali Distrik Piramid berjalan baik dan aman. Namun pada saat pelno rekapitulasi Distrik, PPD mengambil alih dan arahkan dari pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3 ke suara pasangan calon nomor urut 4. Pengalihan atau penggabungan suara dari paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 kepada paslon nomor urut 4 dilakukan oleh penyelenggara ketua dan anggota PPD, yang juga adalah tim sukses paslon nomor urut 4 di distrik Piramid.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan rekafitulasi perolehan suara di Distrik Piramid tanggal 27 November 2024, pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

TABLE. 16 Perhitungan perolehan suara di distrik PYRAMID

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	2.826
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	2.021

11. Distrik Sila Karno Doga

Bahwa distrik Sukarno Doga terdiri dari 8 Kampung, 10 TPS dan 4570 DPT. Pemungutan suara tanggal 27 November 2024 berjalan aman dan lancar walau 3 kampung sedikit ada masalah sedangkan 5 kampung berjalan lancar. Hasil penghitungan dan perolehan suara di TPS paslon nomor urut 2 unggul dari 10 TPS. Perolehan suara di 5 kampung 5 TPS dimenangkan oleh pasangan urut nomor 2, dengan uraian perolehan suara sebagai berikut: pasangan calon nomor urut 1: 249 suara, nomor urut 2: 1073 suara, nomor urut 3: 0 suara, dan nomor urut 4: 987 suara.

Tiga kampung lainnya yang bermasalah yaitu kampung Elogobe, Holasigi dan Jenega, justru pasangan calon nomor urut 4 mengklaim suaranya 3 kampung tersebut harus diberikan pasangan calon 4. Pernyataan ini dibuktikan dengan pengakuan Kepala kampung Elogobe sudah diberikan uang oleh pasangan calon nomor urut 4. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan pleno rekapitulasi perolehan suara di **Distrik Sila Karno Doga** tanggal 6 Desember 2024, pada pokoknya perolehan suara masing- masing pasangan calon sebagai berikut:

TABLE. 17 Perhitungan perolehan suara di distrik SILOKARNO DOGA

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	1.749
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	2.821

12. Distrik Usilimo

Bahwa Distrik Musatfak, terdiri dari 10 Kampung, 10 TPS, dan 3.128 DPT. Dari 10 kampung, perolehan suara yang unggul adalah pasangan calon nomor urut 2. Karena Distrik Usilimo pada saat jelang hari pencoblosan sudah dilakukan kesepakatan bersama dan dalam pertemuan itu telah bersepakat suara masyarakat Usilimo diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Hasil kesepakatan tersebut dicatat dalam model C-Hasil dan D-Hasil angka perolehan antara TPS dan saat rekap di distrik dan KPU Sama.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan rekafitulasi perolehan suara di Distrik Usilimo tanggal 6 Desember 2024, pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

TABLE. 18 Perhitungan perolehan suara di distrik USILIMO

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	2.236
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	892

13. Distrik Wadangku

Distrik Wadangku terdiri 5 kampung, 5 TPS dan 2.167 DPT. Keterangan dari ketua tim paslon 02 di Distrik Wadangku sekaligus saksi Distrik, pemungutan suara tanggal 27 November 2024 di 5 TPS atau 5 kampung berjalan aman dan lancar hingga rekapitulasi Distrik dan kabupaten. Pasangan calon nomor urut 2 unggul perolehan suara Distrik wadangku. Perolehan suara unggul paslon nomor urut 2 tersebut dicatat atau disalin dalam Model C Hasil maupun Model D Hasil Distrik wadangku. Sebelum waktu pemungutan suara tersebut masyarakat sudah sepakat bahwa suara masyarakat distrik Wadangku diberikan kepada pasanagn calon nomor urut 2.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan rekafitulasi perolehan suara di Distrik Wadangku tanggal 3 Desember 2024, pada pokoknya perolehan suara masing- masing pasangan calon sebagai berikut:

TABLE. 19 Perhitungan perolehan suara di distrik WADANGKU

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	1.226
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	941

14. Distrik Walaik

Bahwa Distrik Walaik, terdapat 5 kampung dan 9 TPS dan 2.717 DPT. Pemungutan suara distrik walaik pada tanggal 27 November 2024 berjalan aman dan lancar. Perolehan suara distrik ini paslon nomor urut 2 unggul. Penghitungan suara tingkat TPS terjadi selama 3 hari dari tanggal 27-29 November dan dilanjutkan rekapitulasi suara di tingkat distrik dan kabupaten berjalan lancar. Sebelum waktu pemungutan suara dilaksanakan di TPS, ada kesepakatan bersama masyarakat bahwa suara masyarakat Walaik diberikan ke pasangan calon nomor urut 2.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan rekafitulasi perolehan suara di Distrik Walaik tanggal 2 Desember 2024, pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

TABLE. 20 Perhitungan perolehan suara di distrik WALAIK

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	1.724
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	993

15. Distrik Walelagama

Distrik Walelagama terdiri dari 6 kampung, 7 TPS dan 2.841 DPT. Pencoblosan dan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024 berjalan aman dan lancar. Pemungutan suara dilakukan metode musyawarah mufakat dan pasangan calon nomor urut 2 unggul perolehan suara. Pada saat penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi-saksi dari pasangan calon. Saksi paslon nomor urut 4 menolak tanda tangan. Kepala kampung yang berbeda yaitu kampung Kulakan karena kepala kampung atas nama Yosias Italy adalah ketua Tim pasangan calon 04. Pleno rekapitulasi pertama di Kabupaten adalah Distrik Walelagama, Saat pleno di Kabupaten difasilitasi oleh kepala Distrik, panwas distrik dan PPD secara Bersama- sama, saat argumen tidak ada keberatan.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan rekafitulasi perolehan suara di Distrik Walelagama tanggal 4 Desember 2024, pada pokoknya perolehan

suara masing- masing pasangan calon sebagai berikut:

TABLE. 21 Perhitungan perolehan suara di distrik WALELAGAM

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	79
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	2.032
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	9
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	721

16. Distrik Yalengga

Bahwa distrik Yalengga terdiri atas 11 Kampung, 13 TPS dan 3966 DPT. Sebelum waktu pencoblosan dilakukan, didahului pertemuan musyawarah mufakat bersama dengan tim sukses 4 pasangan calon bupati wakil bupati. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 27 November 2024, pasangan calon nomor urut 2 unggul perolehan suara.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan rekafitulasi perolehan suara di Distrik Yalengga tanggal 4 Desember 2024, pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

TABLE. 22 Perhitungan perolehan suara di distrik YALENGGA

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	2.312
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	1.654

17. Distrik Taelarek

Bahwa Distrik Tailarek memiliki 8 kampung, 10 TPS dan 3.040 DPT. Pemungutan suara distrik Tailarek dilakukan dengan metode sistem kesepakatan pada tanggal 27 November 2024. Proses pemungutan berjalan dengan baik, aman dan lancar sesuai dengan mekanisme yang berlaku di KPU. Masyarakat Tailarek bersepakat memberikan suara kepada pasangan calon nomor urut 2. Angka-angka perolehan suara dalam Model C hasil dan Model D Hasil sama dan tidak ada perubahan. Masing-masing pasangan calon tidak diajukan keberatan atas keseloakat masyarakat untuk paslon

nomor urut 2

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan rekafitulasi perolehan suara di Distrik Taelarek tanggal 28 November 2024, pada pokoknya perolehan suara masing- masing pasangan calon sebagai berikut:

TABLE. 23 Perhitungan perolehan suara di distrik TAELAREK

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	3.040
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	0

18. Distrik Trikora

Bahwa Distrik Trikora terdiri dari 6 kampung, 6 TPS dan 1.194 DPT. Pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 menggunakan metode kesepakatan adat. Hasil kesepakatan perolehan suara unggul paslon nomor urut 2. Hasil kesepakatan telah dicatat dalam model C Hasil dan Model D Hasil.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan rekafitulasi perolehan suara di Distrik Trikora tanggal 5 Desember 2024, pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

TABLE. 24 Perhitungan perolehan suara di distrik TRIKORA

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	764
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	430

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Pihak Terkait
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima.

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor : 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, tertanggal 11 Desember 2024, yang di umumkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	15.555
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	109.954
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	4.182
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	95.638
	Jumlah	225.329

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-46, Bukti PT-66 sampai dengan Bukti PT-68, Bukti PT-71 sampai dengan Bukti PT-74 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, bertanggal 11 Desember Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Model D.Hasil.Kabko-KWK-Bupati/Walikota;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 239/PL.02.6-BA/95/2024 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayawijaya pada Pemilihan Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 505 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 511 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Asolokobal, tanggal 2 Desember 2024;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Asotipo;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Bolakme, tanggal 3 Desember 2024;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Kurulu, tanggal 2 Desember 2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Libarek, tanggal 29 November 2024;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Maima, tanggal 3 Desember 2024;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Musatfak, tanggal 4 Desember 2024;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Napua, tanggal 5 Desember 2024;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Pelebaga, tanggal 6 Desember 2024;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Pyramid, tanggal 27 November 2024;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Silo Karno Doga, 6 Desember 2024;

17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Usilimo, tanggal 3 Desember 2024;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Wadangku, tanggal 3 Desember 2024;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Walaik, tanggal 2 Desember 2024;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Walelagama, tanggal 4 Desember 2024;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Yalengga, 4 Desember 2024;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Taelarek, 28 November 2024;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Trikora, 22 Januari 2024;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Wamena;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Ibele, tanggal 27 November 2024;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Asologaima, tanggal 4 Desember 2024;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Hubikosi, 29 November 2024;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Wouma, 29 November 2024;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Hubikiak, 5 Desember 2024
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Itlay-Hisage, tanggal 2 Desember 2024
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Siepkosi, 29 November 2024;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Wolo, tanggal 29 November 2024;

33. Bukti PT-33 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Wame tanggal 30 November 2024;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Wita-Waya tanggal 30 November 2024;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Koragi, tanggal 4 Desember 2024;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Tagime, 2 Desember 2024;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Molagalome, tanggal 27 November 2024;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Tagineri 27 November 2024;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Muliama;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Bugi, tanggal 2 Desember 2024;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Bpiri, tanggal 30 November 2024;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Welesi, tanggal 3 Desember 2024;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Popugoba 28 November 2024;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Wesaput, 3 Desember 2024;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Pisugi, tanggal 29 November 2024;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Lampiran Pertemuan Masyarakat dan Perwakilan Kepala Suku 5 Klen/Suku di 5 Kampung Bersama Pandis serta Penyelenggara di Kampung Sinata Distrik Asolokobal

Pada Hari Minggu, 24 November 2024 dengan Agenda memberikan suara kepada anak asli daerah;

47. Bukti PT-66 : Fotokopi Foto Distrik Bugi, kedua kepala kampung mengarahkan masyarakat untuk mendukung salah satu paslon nomor urut 4;
48. Bukti PT-67 : Fotokopi Foto Pernyataan sikap oleh Pasangan Calon Gubernur Nomor urut 1 dan Calon Bupati nomor urut 2 di 5 Distrik, yaitu Bugi, Bpiri, Koragi, Wolo dan Yalengga menyatakan pasangan calon Gubenur dan Bupati adalah Anak Asli Daerah;
49. Bukti PT-68 : Fotokopi Foto Pleno Tingkat Kecamatan Distrik Tagime, Ibu Ribka sebagai Kepala Distrik beralih fungsi sebagai Pandis dan PPD Distrik Tagime untuk memenangkan Paslon nomor urut 4;
50. Bukti PT-71 : Fotokopi Foto Distrik Hubikosi dimana kepala kampung Pipukmo mengintervensi untuk mengalihkan suara paslon nomor urut 4;
51. Bukti PT-72 : Fotokopi Putusan Nomor 211-PKE-DKPP/IX/2024 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia;
52. Bukti PT-73 : Fotokopi Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 444/PM.00.02/K/PA-06/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024;
53. Bukti PT-74 : Fotokopi Himbauan Bawaslu Kabupaten Se Propinsi Papua Pegunungan Nomor 210/PM.00.01/K.PG/12/2024. Tertanggal 3 Desember 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jayawijaya memberikan Keterangan bertanggal 9 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait "Perolehan hasil suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya (angka 21, hlm.9). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor 457/LHP/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya hasil perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon sebagai berikut: (Vide Bukti. PK.37.5-1)

Tabel 1. Rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	15.555
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	109.954
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	4.182
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	95.638

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif dan penggabungan dan/atau migrasi suara Pasangan Calon Nomor Ururt 1, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2, di 18 Distrik sebagaimana dalil Pemohon dari total 40 Distrik yang ada di Kab. Jayawijaya (angka 22-23, hlm.7-34). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permasalahan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah melakukan upaya pencegahan melalui surat himbauan Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tertanggal 3

Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Jayawijaya yang pada pokoknya untuk memperhatikan ketentuan PKPU 18 Tahun 2024 untuk prosedur rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan/distrik oleh PPK (PPD) yang dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dari seluruh TPS yang tertuang dalam formulir C-Hasil KWK-Bupati, dilanjutkan dengan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di kecamatan dari seluruh PPK (PPD) di wilayah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Pasal 25 s.d Pasal 36 PKPU 18 Tahun 2024. (Vide Bukti. PK.37.5-2)

2. Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah mengimbau kepada Panwas Distrik Se-Kabupaten Jayawijaya surat nomor 440/PM.00.02/K.PA.06/11/2024 tanggal 30 November 2024 perihal Himbauan yang ada pokoknya sebagai berikut: (Vide Bukti.PK.37.5-3)
 - a. memastikan Pengawas TPS sudah menerima dan Pengawas Kelurahan Kampung Sudah Menerima 1 Rangkap Salinan Berita Acara dan Formulir C.Hasil-KWK-GUBERNUR;. HASIL KEJADIAN KHUSUS DAN / ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
 - b. memastikan PPD melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Distrik setelah menerima kotak suara tersegel dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya.
 - c. memastikan PPD Menyerahkan Formulir Model D HASIL KECAMATAN Kepada Panwaslu Distrik dan Saksi pada Hari yang sama.
 - d. memastikan Panwaslu Distrik Wajib menyampaikan hasil pengawasan Pemungutan, perhitungan dan Rekapitulasi di Tingkat Distrik Kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya sebelum pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah melakukan pengawasan melalui jajaran Pengawas Distrik sebanyak 18 Distrik pada tahapan rekapitulasi tingkat Distrik sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan laporan hasil pengawasan yang pada pokoknya perolehan hasil suara pasangan calon diuraikan sebagai berikut: (Vide Bukti. PK.37.5-4)
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Asolokobal yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 009/LHP/K.PA-

37.01/01.02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	3820
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	616

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Asotipo yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 011/LHP/K.PA-37.01/01.03/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	6.093
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	2.597

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Bolakme yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 008/LHP/K.PA-37.01/01.05/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	2.327
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	2.312

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Kurulu yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 012/LHP/K.PA-37.01/01.12/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	3.632
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	2.328

- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Libarek yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 007/LHP/K.PA-37.01/01.13/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	1.081
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	899

- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Maima yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 009/LHP/K.PA-37.01/01.14/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	3.435
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	2.341

- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Musatfak yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 011/LHP/K.PA-37.01/01.17/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	1.606

3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	2.000

- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Napua yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 005/LHP/K.PA-37.01/01.18/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	3.357
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	1.095

- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Pelebaga yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 008/LHP/K.PA-37.01/01.19/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	6.877
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	5.117

- j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Piramid yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 007/LHP/K.PA-37.01/01.20/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	2.826
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	2.021

- k. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Silo Karno Doga yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 009/LHP/K.PA-37.01/01.24/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	1.749
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	2.821

- l. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Usilimo yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 011/LHP/K.PA-37.01/01.29/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	2.236
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	892

- m. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Wadanku yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 010/LHP/K.PA-37.01/01.30/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	1.226
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	941

- n. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Walaik yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 012/LHP/K.PA-

37.01/01.31/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	1.724
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	993

- o. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Walelagama yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 011/LHP/K.PA-37.01/01.32/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	79
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	2.032
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	9
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	721

- p. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Yalengga yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 010/LHP/K.PA-37.01/01.40/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	2.312
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	1.654

- q. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Taelarek yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 011/LHP/K.PA-37.01/01.25/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
-----	----------------	-----------------

1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	3.040
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	0

- r. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Trikora yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 009/LHP/K.PA-37.01/01.28/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	0
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	764
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	0
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	430

4. Bahwa penggabungan/migrasi suara dari pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 ke pasangan calon nomor urut 2 dan pengalihan suara dari pasangan calon nomor urut 4 ke pasangan calon nomor urut 2 di 40 Distrik sebagaimana dalil pemohon. Terhadap hal tersebut berikut perolehan hasil suara keseluruhan distrik berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kabupaten Jayawijaya :

(Vide Bukti. PK.37.5-5)

No.	Distrik	No.Urut 1	No.Urut 2	No.Urut 3	No.Urut 4
1	Asologaima	267	2.356	95	2.101
2	Asolokobal	0	3.820	0	616
3	Asotipo	0	6.093	0	2.597
4	Bipiri	361	2.608	26	493
5	Bolakme	0	2.327	0	2.312
6	Bugi	250	1.751	128	1.358
7	Hubikiak	1.657	5.051	464	3.604
8	Hubikosi	1.119	2.375	258	2.879
9	Ibele	83	3.700	4	3.793

10	Itlayhisage	628	1.524	82	1.527
11	Koragi	0	0	0	3.125
12	Kurulu	0	3.632	0	2.328
13	Libarek	0	1.081	0	899
14	Maima	0	3.435	0	2.341
15	Molagalome	215	825	8	1.347
16	Muliama	696	1.941	118	2.340
17	Musاتفak	0	1.606	0	2.000
18	Napua	0	3.357	0	1.095
19	Pelebaga	0	6.877	0	5.117
20	Piramid	0	2.826	0	2.021
21	Pisugi	553	1.209	119	961
22	Popugoba	1.723	1.499	110	2.547
23	Siepkosi	598	1.516	225	767
24	Silokarnodoga	0	1.749	0	2.821
25	Taelarek	0	3.040	0	0
26	Tagime	165	1.638	245	3.039
27	Tagineri	86	605	51	2.490
28	Trikora	0	764	0	430
29	Usilimo	0	2.236	0	892
30	Wadangku	0	1.226	0	941
31	Walaik	0	1.724	0	993
32	Walelagama	79	2.032	9	721
33	Wame	39	842	0	921
34	Wamena	4.159	18.715	1.221	22.616
35	Welesi	313	1.361	63	903
36	Wesaput	703	4.401	306	3.224
37	Witawaya	330	763	171	610
38	Wollo	420	5.344	29	2.533
39	Wouma	1.111	1.793	450	2.682
40	Yalengga	0	2.312	0	1.654

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “Saksi Pemohon dalam pleno rekapitulasi Kabupaten tanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan keberatan dalam form Model D-Kejadian khusus dan penggabungan dan/atau migrasi suara pada rekapitulasi kabupaten (angka 24-28 dan 31, hlm.34-37). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah melakukan pengawasan pada saat pembukaan Pleno rekapitulasi perolehan hasil suara tingkat kabupaten yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 447/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Pembukaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan suara dan Hasil Perolehan suara. (Vide Bukti. PK.37.5-6)
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah melakukan pengawasan pada saat rekapitulasi perolehan hasil suara tingkat kabupaten yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 451/PM.00.02/K.PA-06/12/2-24 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Jayawijaya menyarankan secara lisan sebelum PPD Distrik membacakan hasil agar menyampaikan dulu formulir Model keberatan/ Kejadian Khusus yang diberikan kepada Saksi Pasangan Calon dalam rapat pleno pada saat pleno di tingkat distrik. Dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten, terdapat keberatan dari saksi pasangan calon No Urut 4 dalam Rapat Pleno rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Jayawijaya perolehan hasil suara untuk distrik sebagai berikut: (Vide Bukti. PK.37.5-7)
 - a. Bahwa setelah PPD Distrik Asotipo membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari pasangan calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut

menggunakan sistim noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.

- b. Bahwa setelah PPD Distrik Usilimo membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari pasangan calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistim noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
- c. Bahwa setelah PPD Distrik Walelagama membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari pasangan calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan angka yang dibacakan tidak sesuai dengan jumlah DPT sehingga melakukan pembetulan.
- d. Bahwa setelah PPD Distrik Asolokobal membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari pasangan calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistim noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
- e. Bahwa setelah PPD Distrik Maima membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistim noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
- f. Bahwa setelah PPD Distrik Piramid membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari pasangan calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya 2 (dua) versi D Hasil Distrik sehingga dilakukan pembetulan pada saat itu juga.
- g. Bahwa setelah PPD Distrik Walaik membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari pasangan calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan

Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistim noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah melakukan pengawasan pada saat rekapitulasi perolehan hasil suara tingkat kabupaten yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 453/PM.00.02/K.PA.06/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten, terdapat keberatan dari saksi pasangan calon No Urut 4 dalam Rapat Pleno rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Jayawijaya untuk perolehan hasil suara untuk distrik sebagai berikut: (Vide Bukti. PK.37.5-8).
 - a. Bahwa pada pukul 02.17 WIT Pleno untuk distrik Napua, setelah PPD Distrik Napua membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari pasangan calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya pengalihan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 4 ke Nomor Urut 2 berjumlah 1.095, sehingga perolehan hasil suara dari Paslon nomor urut 02 tersebut dikembalikan ke Paslon Nomor Urut 4.
 - b. Bahwa pada pukul 02.43 WIT Pleno untuk distrik Libarek, setelah PPD Distrik Libarek membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari pasangan calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistim noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
 - c. Bahwa pada pukul 17.09 WIT Pleno untuk distrik Trikora, setelah PPD Distrik Trikora membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari pasangan calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistim noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.

- d. Bahwa pada pukul 19.12 Wit Pleno distrik Yalengga, setelah PPD Distrik Yalengga membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari pasangan calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistim noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
 - e. Bahwa pada pukul 20.51 Wit Pleno untuk distrik Bolakme, setelah PPD Distrik Bolakme membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari pasangan calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistim noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah melakukan pengawasan pada saat rekapitulasi perolehan hasil suara tingkat kabupaten yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 455/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten, terdapat keberatan dari saksi pasangan calon No Urut 4 dalam Rapat Pleno rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Jayawijaya untuk perolehan hasil suara untuk distrik sebagai berikut: (Vide Bukti. PK.37.5-9).
 - a. Bahwa pada pukul 01.45 WIT Pleno distrik Taelarek, setelah PPD Distrik Taelarek membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari pasangan calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistim noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
 - b. Bahwa pada Pleno untuk distrik Kurulu, setelah PPD Distrik Kurulu membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari pasangan calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan hasil perolehan

- angka menurut saksi paslon Nomor Urut 4 sebanyak 2.535 sedangkan berdasarkan LHP dan D Hasil Distrik 2.328.
- c. Bahwa pada pukul 15.20 Wit Pleno distrik Wadangku, setelah PPD Distrik Wadangku membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari pasangan calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistim noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
 - d. Bahwa pada Pleno untuk distrik Musatfak, setelah Musatfak membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari pasangan calon Nomor Urut 1, 2, 3 dan 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya pengalihan suara namun di distrik tersebut menggunakan sistim noken sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
 - e. Bahwa pada pukul 18.43 WIT Pleno distrik Silokarnodoga, setelah PPD Distrik Silokarnodoga membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari pasangan calon Nomor Urut 1 dan 2, masing-masing mempersoalkan pengalihan suara, sehingga Bawaslu Kabupaten Jayawijaya menyarankan untuk sandingkan Data yang dimiliki oleh masing-masing saksi Pasangan Calon, Pandis dan PPD.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah melakukan pengawasan pada saat rekapitulasi perolehan hasil suara tingkat kabupaten yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 457/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 10 s.d 11 Desember 2024 yang pada pokoknya dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten, terdapat keberatan dari saksi pasangan calon No Urut 4 dalam Rapat Pleno rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Jayawijaya untuk perolehan hasil suara untuk distrik sebagai berikut: (Vide Bukti. PK.37.5-1)
- a. Bahwa pada pukul 12.52 WIT Pleno untuk distrik Pelebaga, setelah PPD Distrik Pelebaga membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari pasangan calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak

ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistim noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.

- b. Bahwa pada pukul 23.34 Wit Pleno untuk distrik Wamena, setelah PPD Distrik Wamena membacakan hasil terjadi keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3 dan Panwas Distrik Wamena melakukan keberatan mempersoalkan dari 90 TPS baru 79 TPS yang dilakukan rekapitulasi ditingkat Distrik dan 11 TPS belum dilakukan rekapitulasi, sehingga PPD Distrik Wamena mengakui bahwa benar terdapat 79 TPS yang sudah dilakukan rekapitulasi tingkat Distrik dan sisa 11 TPS belum dilakukan rekapitulasi, sehingga pada saat itu dilakukan Rekapitulasi dan Penghitungan untuk 11 TPS, sesudah itu PPD Distrik Wamena membacakan hasil rekapitulasi keseluruhan dari 90 TPS dan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	2.573
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	10.096
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	1.129
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	33.653

Sebelum Perbaikan

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	4.159
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	18.715
3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	1.221
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	22.616

Sesudah Perbaikan

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui laporan hasil pengawasan tertanggal 10 s.d 11 Desember 2024 yang pada pokoknya perolehan keseluruhan hasil suara untuk masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Antonius Wetipo & Dekim Karoba	15.555
2.	Atenius Murib & Roni Elopere	109.954

3.	Esau Wetipo & Kornelis Gombo	4.182
4.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	95.638

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan No. 74 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Jayawijaya Tahun 2024” (angka 29, hlm.36). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 457/LHP/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya penetapan hasil perolehan suara pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1820 Tahun 2024 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan (Vide Bukti. PK.37.5-1) dan adanya surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2024 tentang pemberhentian tetap Ketua merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan periode 2024-2029 tertanggal 3 Desember 2024 (Vide Bukti. PK.37.5-10).
2. Bahwa pemberhentian Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya dan pengambilalihan penetapan hasil perolehan suara pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan atas dasar adanya putusan DKPP RI Nomor 211-PKE-DKPP/IX/2024 tertanggal 2 Desember 2024 dengan amar putusan sebagai berikut (Vide Bukti. PK.37.5-11):
 1. Mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian

2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu I Silas Huby, selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya, Teradu II Alminus Wuka, dan Teradu III Maikel Walilo masing masing selaku Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu IV Yoel Logo selaku Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya dibuat dengan sebenar-benarnya dan disetujui dalam rapat pleno tanggal 9 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.37.5-1 sampai dengan Bukti PK.37.5-11, sebagai berikut:

1. Bukti PK.37.5-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 457/LHP/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 11 Desember 2024;
2. Bukti PK.37.5-2 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024 perihal himbauan;
3. Bukti PK.37.5-3 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 440/PM.00.03/K.PA.06/11/2024 tanggal 30 November 2024 perihal Himbauan;
4. Bukti PK.37.5-4 :
 - a. Fotokopi LHP Distrik Aselokobal Nomor 009/LHP/K.PA-37.01/01.02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024. D-Hasil dan C-Hasil Distrik Aselokobal;
 - b. Fotokopi LHP Distrik Asotipo Nomor 011/LHP/K.PA-37.01/01.03/12/2024 tanggal 3

- Desember 2024. D-Hasil dan C-Hasil Distrik Asotipo;
- c. Fotokopi LHP Distrik Bolakme Nomor 008/LHP/K.PA-37.01/01.05/12/2024 tanggal 4 Desember 2024. D-Hasil dan C-Hasil Distrik Bolakme;
 - d. Fotokopi LHP Distrik Kurulu Nomor 012/LHP/K.PA-37.01/01.12/12/2024 tanggal 3 Desember 2024. D-Hasil dan C-Hasil Distrik Kurulu;
 - e. Fotokopi LHP Distrik Libarek Nomor 007/LHP/K.PA-37.01/01.13/11/2024 tanggal 29 November 2024. D-Hasil dan C-Hasil Distrik Libarek;
 - f. Fotokopi LHP Distrik Maima nomor 009/LHP/K.PA-37.01/01.14/12/2024 tanggal 4 Desember 2024. D-Hasil dan C-Hasil Distrik Maima;
 - g. Fotokopi LHP Distrik Musatfak Nomor 011/LHP/K.PA-37.01/01.17/12/2024 tanggal 5 Desember 2024. D-Hasil dan C-Hasil Distrik Musatfak;
 - h. Fotokopi LHP Distrik Napua Nomor 005/LHP/K.PA-37.01/01.18/12/2024 tanggal 6 Desember 2024. D-Hasil dan C-Hasil Distrik Napua;
 - i. Fotokopi LHP Distrik Pelebaga Nomor 008/LHP/K.PA-37.01/01.19/12/2024 tanggal 07 Desember 2024. D-Hasil dan C-Hasil Distrik Pelebaga;
 - j. Fotokopi LHP Distrik Piramid Nomor 007/LHP/K.PA-37.01/01.20/11/2024 tanggal 28 November 2024. D-Hasil dan C-Hasil Distrik

Piramid;

- k. Fotokopi LHP Distrik Silo Karno Doga Nomor 009/LHP/K.PA-37.01/01.24/12/2024 tanggal 6 Desember 2024. D-Hasil dan C-Hasil Distrik Silokarnodoga;
- l. Fotokopi LHP Distrik Usilimo Nomor: 011/LHP/K.PA-37.01/01.29/12/2024 tanggal 4 Desember 2024. D-Hasil dan C-Hasil Distrik Usilimo;
- m. Fotokopi LHP Distrik Wadangku Nomor: 010/LHP/K.PA-37.01/01.30/12/2024 tanggal 4 Desember 2024. D-Hasil dan C-Hasil Distrik Wadangku;
- n. Fotokopi LHP Distrik Walaik Nomor: 012/LHP/K.PA-37.01/01.31/12/2024 tanggal 3 Desember 2024. D-Hasil dan C-Hasil Distrik Walaik;
- o. Fotokopi LHP Distrik Walelagama Nomor: 011/LHP/K.PA-37.01/01.32/12/2024 tanggal 5 Desember 2024. D-Hasil dan C-Hasil Distrik Walelagama;
- p. Fotokopi LHP Distrik Yalengga Nomor: 010/LHP/K.PA-37.01/01.40/12/2024 tanggal 4 Desember 2024. D-Hasil dan C-Hasil Distrik Yalengga;
- q. Fotokopi LHP Distrik Taelarek Nomor: 011/LHP/K.PA-37.01/01.25/11/2024 tanggal 30 November 2024. D-Hasil dan C-Hasil Distrik Taelaraek;
- r. Fotokopi LHP Distrik Trikora Nomor: 009/LHP/K.PA-37.01/01.28/12/2024 tanggal 6 Desember 2024. D-Hasil dan C-Hasil Distrik Trikora.

5. Bukti PK.37.5-5 : Fotokopi Form D-Hasil-KWK-Bupati, Kabupaten;
6. Bukti PK.37.5-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 447/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 6 Desember 2024;
7. Bukti PK.37.5-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 451/PM.00.02/K.PA.06/12/2024 tanggal 7 Desember 2024;
8. Bukti PK.37.5-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 453/PM.00.02/K.PA.06/12/2024 tanggal 8 Desember 2024;
9. Bukti PK.37.5-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 455/PM.00.02/K.PA.06/12/2024 tanggal 9 Desember 2024;
10. Bukti PK.37.5-10 : Fotokopi Surat keputusan KPU Nomor 1815 Tahun 2024 tentang pemberhentian tetap Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029 tertanggal 3 Desember 2024;
11. Bukti PK.37.5-11 : Fotokopi Putusan DKPP RI Nomor: 211-PKE-DKPP/IX/2024 tertanggal 2 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Eksepsi Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif merupakan kewenangan dari lembaga lain, yakni Bawaslu hingga Mahkamah Agung untuk menyelesaikannya. Pemohon juga tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara dan tidak menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024.

Adapun Pihak Terkait menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai adanya penggabungan suara, pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, serta adanya ketidakprofesionalan penyelenggara yaitu KPU dan Bawaslu merupakan kewenangan lembaga lain yakni Bawaslu, DKPP, Sentra Gakkumdu, dan Pengadilan Umum, sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Papua Pegunungan 74/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan

Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Papua Pegunungan 74/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi

Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, karena permohonan Pemohon diajukan melewati tanggal 13 Desember 2024 pukul 15.00 WIT.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan,

“Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Papua Pegunungan 74/2024 pada hari Rabu, 11 Desember 2024 pukul 15.00 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, pukul 17.15 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 282/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 13 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadinya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon

Nomor Urut 2 karena adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, yaitu karena adanya penggabungan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi penggabungan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di 18 distrik di Kabupaten Jayawijaya, yakni Distrik Asolokobal, Distrik Asotipo, Distrik Bolakme, Distrik Kurulu, Distrik Libarek, Distrik Maima, Distrik Musاتفak, Distrik Napua, Distrik Palebaga, Distrik Piramid, Distrik Silo Karno Doga, Distrik Usilimo, Distrik Wadangku, Distrik Walaik, Distrik Walelagama, Distrik Yalengga, Distrik Taelarek, Distrik Trikora; dan
2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran ketentuan dan kode etik penyelenggara terkait penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 15.00 WIT karena tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya sebagai Termohon, melainkan oleh 5 (lima) komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18, Bukti P-20 sampai dengan Bukti P-24, Bukti P-26 sampai dengan Bukti P-38, Bukti P-41, Bukti P-43 sampai dengan Bukti P-46, Bukti P-48 sampai dengan Bukti P-130].

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, tertanggal 11 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT;
3. Menyatakan “tidak sah dan batal demi hukum” Berita Acara Nomor: 239/PL.02.6-BA/95/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayawijaya pada Pemilihan Tahun 2024 Tanggal 11 Desember 2024;
4. Memerintahkan kepada: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya untuk Mendiskualifikasi dan/atau Membatalkan Pencalonan Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024; Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor urut 3;

5. Memerintahkan kepada: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di 40 Distrik Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya pada 20 Distrik di Kabupaten Jayawijaya yaitu: Asolokobal, Asotipo, Bolakme, Kurulu, Libarek, Maima, Musatfak, Napua, PAlebaga, Pyramid, Silo Karno Doga, Taelarek, Usilimo, Wadanguku, Walaik, Walelagama, Yalengga, Trikora, Wamena dan Tagime;
6. Menyatakan Perolehan Suara yang benar versi Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	Anthonius Wetipo – Dekim Karoba	23.291
2	Atenius Murib – Ronny Elopere	77.111
3	Esau Wetipo – Korneles Gombo	6.491
4	JHON RICHARD BANUA – MARTHIN YOGOBI	105.675
TOTAL		212.568

7. Menetapkan sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 terpilih adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama JHON RICHARD BANUA – MARTHIN YOGOBI;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya untuk melaksanakan putusan ini.

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, telah ternyata terdapat eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*). Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

Bahwa berkenaan dengan hal di atas, Pihak Terkait mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan yang pada pokoknya adalah terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum Pemohon, karena pada bagian posita permohonan, Pemohon mempermasalahkan

penggabungan suara di 18 distrik di Kabupaten Jayawijaya, namun pada bagian petitum meminta penghitungan suara ulang (PSU) di 40 distrik atau setidaknya 20 distrik di Kabupaten Jayawijaya. Pemohon juga tidak menjelaskan mengenai adanya kesalahan penghitungan suara serta penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dengan utuh/sesuai dengan jumlah suara sah sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK 3/2024.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita permohonan Pemohon dengan petitum Pemohon. Pada bagian posita permohonan, Pemohon mendalilkan adanya penggabungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang terjadi di 18 distrik yakni di Distrik Asolokabal, Distrik Asotipo, Distrik Bolakme, Distrik Kurulu, Distrik Libarek, Distrik Maima, Distrik Musatfak, Distrik Napua, Distrik Palebaga, Distrik Pyramid, Distrik Silo Karno Doga, Distrik Usilimo, Distrik Wadangku, Distrik Walaik, Distrik Walelagama, Distrik Yalengga, Distrik Taelarek, Distrik Trikora [vide perbaikan permohonan hlm. 9-34]. Pemohon memang mencantumkan adanya penggabungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di 40 distrik [vide perbaikan permohonan hlm. 35-36], namun Pemohon tidak merinci dan menguraikan lebih lanjut di TPS-TPS mana dugaan kecurangan tersebut terjadi di luar 18 distrik yang telah didalilkan pada halaman-halaman sebelumnya. Selain itu, pada bagian petitum angka 5, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di 40 distrik di Kabupaten Jayawijaya, atau setidaknya pada 20 distrik di Kabupaten Jayawijaya. Setelah Mahkamah mencermati posita dan petitum permohonan Pemohon, telah ternyata Distrik Wamena dan Distrik Tagime yang tercantum dalam Petitum Pemohon angka 5, kedua nama distrik tersebut hanya tercantum dalam *capture* tabel nama distrik [vide perbaikan permohonan hlm. 36], tanpa diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon.

Terlebih, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum Pemohon. Dalam hal ini, petitum Pemohon angka 5 dan angka 6 yang memohon:

5. Memerintahkan kepada: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di 40 Distrik Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya pada 20 Distrik di Kabupaten Jayawijaya yaitu: Asolokabal, Asotipo, Bolakme, Kurulu, Libarek, Maima, Musاتفak, Napua, Palebaga, Pyramid, Silo Karno Doga, Taelarek, Usilimo, Wadangku, Walaik, Walelagama, Yalengga, Trikora, Wamena dan Tagime.
6. Menyatakan Perolehan Suara yang benar versi Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	Anthonius Wetipo – Dekim Karoba	23.291
2	Atenius Murib – Ronny Elopere	77.111
3	Esau Wetipo – Korneles Gombo	6.491
4	JHON RICHARD BANUA – MARTHIN YOGOBI	105.675
TOTAL		212.568

Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama petitum dalam permohonan *a quo*, telah ternyata terdapat petitum yang saling bertentangan (kontradiktif) yaitu antara petitum angka 5 dengan angka 6. Di mana, pada petitum angka 5 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan penghitungan suara ulang di 40 Distrik Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya pada 20 Distrik di Kabupaten Jayawijaya yaitu: Asolokabal, Asotipo, Bolakme, Kurulu, Libarek, Maima, Musاتفak, Napua, Palebaga, Pyramid, Silo Karno Doga, Taelarek, Usilimo, Wadangku, Walaik, Walelagama, Yalengga, Trikora, Wamena dan Tagime. Sementara itu, pada petitum angka 6 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar versi Pemohon, yakni perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Anthonius Wetipo-Dekim Karoba sebesar 23.291 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Atenius Murib-Ronny Elopere sebesar 77.111 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Esau Wetipo-Korneles Gombo sebesar

6.491 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Jhon Richard Banua-Marthin Yogobi sebesar 105.675 suara.

Menurut Mahkamah, petitum tersebut bersifat kontradiktif yang tidak mungkin kedua petitum tersebut diajukan dalam satu kesatuan petitum yang bersifat kumulatif. Karena, hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan dua petitum yang saling bertentangan (kontradiktif), kecuali dua petitum tersebut dimohonkan secara alternatif, bukan kumulatif seperti yang dimohonkan Pemohon. Seharusnya petitum angka 6 yang menetapkan suara yang benar menurut Pemohon serta petitum angka 5 yang memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang, merupakan petitum yang bersifat alternatif. Dengan demikian telah terdapat pertentangan antar petitum yang dimohonkan oleh Pemohon. Sehingga, menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan terdapat rumusan petitum yang dimohonkan Pemohon yang saling bertentangan (kontradiktif) dan terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum Pemohon. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas/kabur dan oleh karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;
- [4.7]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
3. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **14.46 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon

dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rahmadiani Putri Nilasari



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id